



P U T U S A N

Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah;**
Tempat lahir : Panton Labu;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wedana Nomor 42 Dusun Panyang Desa
Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konsultan/Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lhoksukon sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri berdasarkan AKTA Notaris Nomor 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH., dalam perkara ini sebagai penyedia barang pada kegiatan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia, secara bersama-sama dengan saksi Drg. Anita Syafrida binti Zakaria (Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia/KPA) dan saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), dimana kedua saksi tersebut masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan KM 6 Bukit Rata Lhokseumawe atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor W1-U/1479/HK.01/ X/2011 Tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum, sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya adalah Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri berdasarkan AKTA Notaris Nomor 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH. Dan selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, Terdakwa dapat melakukan tindakan/perbuatan hukum baik ke dalam maupun keluar untuk dan atas nama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2012 bertempat di kantor Terdakwa di Banda Aceh mengetahui pengumuman lelang yang diumumkan di internet melalui media E-prouc/SPSE system pelelangan secara elektronik melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada situs <http://lpse.acehutara.go.id> untuk paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri bertempat di kantor Terdakwa di Banda Aceh kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2012 melakukan pendaftaran melalui media internet terhadap pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan memasukkan data-data yang berhubungan dengan pengadaan barang tersebut, kemudian Terdakwa mempersiapkan surat-surat permohonan dukungan terhadap para distributor barang sesuai dengan permintaan spesifikasi alat dalam dokumen lelang, kemudian setelah

Hal. 2 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dukungan dari Distributor tersebut Terdakwa peroleh (surat dukungan, brosur, spesifikasi, harga barang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan alat) selanjutnya Terdakwa membuat penawaran dan mengentri semua data-data tersebut sebagai sebuah dokumen penawaran.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara Nomor 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dalam pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana APBN-TP TA 2012 dengan DIPA Nomor 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dimana dalam SK Bupati Aceh utara tersebut diangkat saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Saniah sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, saksi Nurjannah, SE sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi Fakhрина, SKM sebagai Staf Pengelola Satker, saksi Syahrijal Hasri, AMK sebagai Staf Pengelola Satker, dan saksi T. Zulkhairi A. Md sebagai Staf Pengelola Satker.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pengendali kegiatan adalah saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab saksi Surdeni selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – Tugas Perbantuan (TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011, berdasarkan SK Bupati Aceh Utara Nomor 050/406/2012 tanggal 22 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SK Bupati adalah sebagai berikut :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - Spesifikasi teknis barang / jasa.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Rancangan Kontrak.
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - Menandatangani kontrak;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia atau selaku Pengguna Barang/Jasa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK Nomor 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dana APBN Tugas Perbantuan pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan susunan panitia Pengadaan Barang dan Jasa : Ketua saksi T.M. Yusri Muly, Sekretaris saksi Zainal Abidin, Anggota saksi M. Adriansyah Arianto untuk Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara.

Hal. 4 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan Pelelangan Umum terhadap Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya menetapkan PT. Visa Karya Mandiri dengan Direktur Utama saksi M. Saladin Akbar sebagai pemenang pengadaan dimaksud berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 17/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 keluar pengumuman di website LPSE Aceh Utara yang menyebutkan bahwa perusahaan Terdakwa PT. Visa Karya Mandiri menjadi pemenang dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang bersumber dana APBN-TP TA-2012 pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, kemudian Terdakwa diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 027/2787 tanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh PPK (saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad).
- Bahwa atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 027/2787 tanggal 6 Juli 2012 tersebut kemudian Terdakwa membuat jaminan pelaksanaan pada Bank Aceh Syariah Nomor 0582/JP-02/610/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 kemudian jaminan pelaksanaan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad, kemudian setelah semua dokumen-dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa pada kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang bersumber dana APBN-TP TA-2012 pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 47 memiliki hak dan kewajiban antara lain: Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara juga membentuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan SK Nomor 028/2166/2012 tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Nomor 028 / 2337 / 2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang

Hal. 5 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan struktur kepanitiaan Ketua: saksi Burhanuddin Chanafi, S.Si, Sekretaris: saksi Zahara, BE, anggota: saksi Heri Saputra, AMTE, saksi Ida Sapfrida, AMTE, dan saksi Hamdani.

- Bahwa Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan memiliki tugas dan kewenangan untuk :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa telah menandatangani perjanjian yang selanjutnya disebut kontrak Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur Utama yang bertindak dan untuk atas nama PT. Visa Karya Mandiri dengan AKTA Notaris Nomor 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH (selanjutnya disebut penyedia) dengan Nomor Kontrak : 027/ 2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012, dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp24.278.877.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, barang-barang yang harus diadakan oleh penyedia/Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit CT Scan 16 slices Rp6.818.000.000,00.
 - 1 (satu) unit Denthal Panoramic Rp1.558.400.000,00.
 - 1 (satu) unit Mobile X-ray Rp550.310.000,00.
 - 1 (satu) set High Power Diode Laser System For Surgery Rp2.824.600.000,00.
 - 1 (satu) set Laparoscopy Set Rp1.655.800.000,00.
 - 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU) Rp142.930.000,00.
 - 2 (dua) unit Operating Table Rp1.275.452.000,00.
 - 1 (satu) set Operating Lamp LED + Camera CCTV Rp779.200.000,00.

Hal. 6 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Mayor Surgery Set Rp68.215.000,00.
 - 1 (satu) set Orthopedic Set Rp141.000.000,00.
 - 7 (tujuh) unit Brancard Dorong Rp102.270.000,00.
 - 1 (satu) unit Operating Microscope Rp740.240.000,00.
 - 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal Rp1.654.860.000,00.
 - 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor Rp1.695.300.000,00.
 - 4 (empat) unit Ventilator Rp2.677.400.000,00.
 - 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient Rp1.594.900.000,00.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melakukan pemesanan barang-barang sebagaimana tersebut didalam kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 kepada 3 (tiga) Distributor yaitu PT. Beta Medical, PT. Setio Harto dan PT. AMPM.
- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh penyedia/Terdakwa kepada PT. Beta Medical yaitu:
- 1 (satu) unit CT Scan 16 slices.
 - 1 (satu) unit Denthal Panoramic.
 - 1 (satu) unit Mobile X-ray.
 - 1 (satu) set High Power Diode Laser System For Surgery.
 - 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU).
 - 2 (dua) unit Operating Table.
 - 1 (satu) set Operating Lamp LED + Camera CCTV.
 - 1 (satu) set Mayor Surgery Set.
 - 1 (satu) set Orthopedic Set.
 - 7 (tujuh) unit Brancard Dorong.
 - 1 (satu) unit Operating Microscope.
 - 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal.
 - 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor.
 - 4 (empat) unit Ventilator.
 - 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient.
- kemudian barang yang dipesan oleh Terdakwa/penyedia kepada PT. Setio Harto adalah 1 (satu) set Laparoscopy set, sedangkan barang yang dipesan oleh Terdakwa/penyedia kepada PT. AMPM adalah 2 (dua) Unit CPAP yang merupakan bagian dari 2 (dua) set peralatan Neonatal.
- Bahwa berdasarkan SPM Nomor 00001 tanggal 24 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 772225A/089/111 tanggal 31 Oktober 2012, PT. Visa Karya Mandiri selaku Penyedia Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dengan

Hal. 7 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh telah menerima pembayaran termin I (20%) sebesar Rp4.348.126.154,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri telah melakukan pengiriman barang secara bertahap ke RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanpa melakukan verifikasi/pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum, apakah dalam keadaan baik atau tidak, dengan tidak memperhatikan keadaan barang-barang tersebut. Terdakwa tetap mengirimkan apa adanya barang tersebut, dimana terhadap setiap barang yang sampai/tiba ke RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

❖ Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2012, yaitu :

- 1 Set High Power Diode Laser System For Sugery merek Biplitech-Germany type Evolve 180W,
- 1 unit Electro Surgical Unit (ESU) merek Alsa-Italy type Excell 400 MCDse,
- 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220, dan, Peralatan Neonatal yaitu :
- 2 unit Pulse Oxymeter Neonates merek RGB-Spain type Mixcroc,
- 2 unit Siringe Pump merek Samtronic-Brazil type ST670, serta, Peralatan Maternal yaitu :
- 2 unit VacUndang-Undangm Assisted Delivery System merek KIWI-USA type VAC 9000,
- 2 unit Bilirubin Meter merek ERMA-Japan type B105N,
- 2 unit Fetal Monitor merek Huntleigh-England type Sonicaid Team Care,
- 2 unit Fetal Doppler merek Huntleigh-England type Sonicaid One.

❖ Tahap ke-dua pada tanggal 10 Oktober 2012, yaitu :

- 31 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008,
- 41 buah Matras,
- 3 buah Bed side,

❖ Tahap ke-tiga pada tanggal 22 Oktober 2012, yaitu :

- 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220,
- 1 set Operating Lamb LED + Camera CCTV merek Orocara-USA type L2770/50,

Hal. 8 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 unit Brangkard Dorong merek Poly Medical Type Poly 059 dan, Peralatan Neonatal yaitu :
- 2 unit Impus Pump merek Samtronic-Brazil type ST 1000.serta Peralatan Maternal yaitu :
- 2 unit Foecep Naegele merek SHM-Germany type 72.119.36,
- 4 unit Ventilator merek Oricare-USA type V8800,
- 10 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008,
- 37 unit Bed Side.

Setelah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, ada barang berupa 10 (sepuluh) unit Bed Side dikembalikan kepada Terdakwa/PT. Visa Karya Mandiri karena pecah.

- ❖ Tahap ke-empat pada tanggal 17 November 2012, yaitu :
 - 1 unit Central Monitor System merek RGB-Spain Type Omicrom Sentinel.
- ❖ Tahap ke-lima pada tanggal 10 Desember 2012, yaitu :
 - 1 Unit Operating Mikroskop merek KarlKaps-Germany type SOM62.
- ❖ Tahap ke-enam pada tanggal 12 Desember 2012, yaitu :
 - 2 unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC,
 - 2 unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen.

Setelah diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 2 (dua) unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC tidak berfungsi, 2 (dua) unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan oleh Panitia telah melaporkan kepada saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK untuk dikembalikan kepada Terdakwa/PT. Visa Karya Mandiri.
- ❖ Tahap ke-tujuh pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu :
 - 1 Set Laparoscopy Set merek Olympus-Germany type Visera ATVS7V.

Pada saat diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bahwa beberapa item barang pada instrument Laparoscopy set tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan panitia telah melaporkan kepada saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK untuk dikembalikan kepada Terdakwa/PT. Visa Karya Mandiri.
- ❖ Tahap ke-delapan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu :
 - 1 unit Accessories Laparoscopy Set : LCD Medical Grade Monitor 24" merek Sony type LMD2451MD,
 - 1 set Mayor Surgery Set merek SHM-Germay type Various,
 - 1 set Ortopedi Set merek SHM-Germany type Various,
 - 1 set Sectio Causarean Instrument Set.

Hal. 9 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peralatan Neonatal yaitu :

- 2 unit Incubator Baby merek Olidef type SCTI Line 4 V1,
- 2 unit CPAP With Compressor merek Medin-Germany type EASY Blinder.

Peralatan Maternal yaitu :

- 2 unit VacUndang-Undangm listrik 20lt (2 Jar Lt.2) merek Alsa-Italy type Cortex 200/20Lt (2 Jar. 2 Lt),
- 2 Set sectio Causarean Instrumen Set merek SHM-Germany type Various,
- 1 set Accessories Dental Panoramic : Film Kodak Laser merek Kodak.

Pada saat diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, ada beberapa item barang berupa item Mayor Surgery Set, item Sectio Causarean Set dan item Ortopedi Set yang dikirim dan diserahkan oleh Terdakwa tidak sesuai spesifikasi kontrak dan panitia telah melaporkan kepada saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK untuk dikembalikan kepada Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri.

❖ Tahap ke-sembilan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu :

- 1 unit Bed Side (sisa kekurangan).

❖ Tahap ke-sepuluh pada tanggal 18 Desember 2012, yaitu :

- 1 unit Accessories CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite,
- 1 unit Dental Panoramic merek Bluex-Italy type DGXP,
- 1 unit Mobile X-Ray merek IMD-Italy type Basic 4006,
- Peralatan Maternal,
- 2 Set Kotak Resusitasi Set merek / typeVarious,
- 8 unit Patient Monitor With Multi Parameter merek RGB type Omicrom Vision 1800V1,
- 10 piece Kelengkapan Bed Patient (penggantian yang pecah).

❖ Tahap ke-sebelas pada tanggal 19 Desember 2012, yaitu :

- 1 unit CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite.

- Bahwa barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak atau rusak tersebut telah dikembalikan oleh pihak RSU Cut Meutia kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melalui beberapa surat yaitu surat Nomor 028/5713 tanggal 04 Desember 2012, Nomor 028/5710 tanggal 06 Desember 2012, Nomor 028/5795 tanggal 13 Desember 2012 dimana surat-surat dimaksud ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan dan saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang serta turut mengetahui/ditandatangani saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kemudian membalas surat tersebut dengan Surat Nomor 03/VKM-KPB/2012 tanggal 06 Desember 2012, Surat Nomor 04/VKM-KPB/2012 tanggal 10 Desember 2012, Surat Nomor 05/VKM-KPB/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang pada pokoknya menyatakan akan mengirimkan barang pengganti barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut pada bulan Februari 2013 (di luar jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012).
- Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 yaitu pada tanggal 20 Desember 2012, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya, bahkan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri mengajukan permintaan pencairan pembayaran termin II (100%) dengan surat nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Cut Meutia yaitu saksi Drg. Anita Syafrida binti Zakaria, padahal Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri menyadari dan mengetahui bahwa barang barang yang diadakannya belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam kontrak.
- Bahwa adapun barang barang yang belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) set Laparoscopy : Rp1.655. 800.000,00.
 - Endoscopy Needle Blocker (ENB) merek Olympus-Germany 1 (satu) Pc.
 - Articulated Arm merek Fisco-Swiss 1 (satu) Pc.
 - Electrocouter merek Alsa-Italy 1 (satu) unit.
 - Trolley Made In Indonesia 1 (satu) Unit.
 - Endoscopy Basket merek Olympus-Germany 1 (satu) Set.
 - 1 (satu) set Orthopedic : Rp141.000.000,00.
 - Forceps Dressing 14,5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
 - Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
 - Late Nar Compres 71 mm 4 h merek SHM-Germany 3 (tiga) Pc.
 - Screw Canc SM Hex. 4.5/16 mm merek SHM-Germany 5 (lima) Pc.

Hal. 11 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm Merk Magnate-Thailand 2 (dua) Pc.
- 1 (satu) set Mayor Surgeri : Rp68.215.000,00.
 - Haberer Reter 45x300mm merk SHM-Germany 1 (satu) Pc.
 - Myrtle Leaf Probe 14.5 cm merk SHM-Germany 1 (satu) Pc.
 - Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merk Magnate-Thailand 2 (dua) Pc.
- 2 (dua) set Peralatan Neotanal & Maternal: Rp1.654. 860.000,00.
 - Infant Warmer merk Olidef Cz-Brazil 2(dua) unit.
 - Photo Therapy merk Olidef Cz-Brazil sebanyak 2 (dua) unit.
 - 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :
 - o Intestinal Forceps Str merk SHM-Germany 8 (delapan) Pc.
 - o Intestinal Forceps CVD merk SHM-Germany 8 (delapan) Pc.
 - o Dissecting Forceps 14 cm merk SHM-Germany 4 (empat) Pc.
 - o Probe Double Ended merk SHM-Germany 2 (dua) Pc.
 - o Nearbeken 23 cm merk Magnate-Thailand 6 (enam) Pc.
 - o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merk Magnate-Thailand 2 Pc.

+
Jumlah Total Rp3.519. 875.000,00

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat dari Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri yang mengajukan permintaan pencairan pembayaran termin II (100%) dengan surat Nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, dimana tanpa memperhatikan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian barang yang diserahkan oleh Terdakwa saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK memerintahkan kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dengan Nomor 027/5856/BA/PHP/2012 yang dibuat terhitung mundur tertanggal 14 Desember 2012 yang isi berita acara tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah/jenis barang yang diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 pengadaan pekerjaan alat kedokteran, kesehatan dan KB keperluan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, padahal dalam kenyataannya Terdakwa selaku penyedia jasa dan saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK dan sepengetahuan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA

Hal. 12 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



isi berita acara tersebut tidak benar dimana bahwa barang-barang tersebut belum lengkap dan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa saksi Surdeni selaku PPK juga menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang diserahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kepada saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang RSUD Cut Meutia dan turut mengetahui dan ditandatangani oleh saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA pada hari yang sama tanggal 17 Desember 2012 di RSUD Cut Meutia.
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/5856/BA/PHP/2012 tanggal 14 Desember 2012 tersebut merupakan salah satu dokumen syarat untuk diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012.
- Bahwa dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012, kemudian diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 775910A/089/111 tanggal 19 Desember 2012 TA 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah) setelah potong PPH dan PPN, kepada PT. Visa Karya Mandiri melalui nomor rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh sesuai dengan kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012.
- Bahwa setelah pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia melakukan pembayaran 100% tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, kemudian pembayaran 100% tersebut diketahui oleh saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar, S, kemudian saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar, S karena ada kekhawatiran dari para saksi tersebut dimana nantinya Terdakwa tidak akan memenuhi lagi kekurangan barang atau ketidaksesuaian barang yang diadakan oleh Terdakwa, kemudian para saksi tersebut di atas menjumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan kepada saksi Surdeni Sulaiman selaku (PPK) untuk memastikan kebenaran pencairan 100% tersebut dan telah dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.

- Bahwa saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK setelah didatangi dan ditanyai oleh para saksi tersebut di atas selanjutnya menjumpai saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA dan membahas masalah jaminan terhadap barang-barang yang belum disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, sedangkan pembayaran 100% telah dilakukan, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa terhadap barang-barang yang belum disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri dibuat Jaminan dalam bentuk Bank garansi senilai Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) kemudian hasil kesepakatan tersebut ditanyakan kepada Terdakwa dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa selanjutnya saksi Surdeni selaku PPK berangkat ke Banda Aceh menjumpai Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri untuk mengambil Jaminan dalam bentuk Bank Garansi senilai Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) Nomor 2012/BDA/82/8905/KAMIS dengan seri nomor A.493152 tanggal 20 Desember 2012 (diluar jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012), kemudian jaminan dalam bentuk Bank Garansi tersebut disimpan oleh saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK dirumahnya di Kabupaten Bireun.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang telah diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 14 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Lampiran II Huruf A angka 10 C sub.2a & 2q point 2d, 2f.

- Pasal 19 ayat 1 "Penyedia Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan".

Huruf (a) "Memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha."

Huruf (o) "Menandatangani Pakta integritas"

- Pasal 95 ayat 1 "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyediaan barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan."

- Pasal 118 ayat 1 "Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi :

- Membuat dan/atau dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

- Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

➤ Syarat-Syarat Umum kontrak (SSUK) :

➤ Pasal 12 "Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka".

➤ Pasal 20 "Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknik dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan oleh SSKK"

➤ Pasal 31 ayat 1 "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan".

➤ Pasal 31 ayat 4 "Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan melakukan penelitian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya.

➤ Pasal 31 ayat 8 "Atas Pelaksanaan serah terima barang, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan membuat Berita Acara Hasil Serah



Terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia”.

➤ Pasal 47 “Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :

Huruf (a) : Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

Huruf (d) : Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

Huruf (f) : Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak

➤ Pasal 48 “Penyedia berkewajiban untuk memasok barang sesuai dengan lingkup pengadaan, dan jadwal pengiriman dan penyelesaian”.

➤ Pasal 60 ayat 2 huruf b “Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil uji coba”.

➤ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berikutnya.

➤ Pasal 2 ayat (1) : “Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA, harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan”,

ayat (2) : “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya”,

ayat (3) : “Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract)”.

➤ Pasal 4 : Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

a. Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan penyedia barang dan/atau jasa.

- c. Kuasa pengguna anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi, dan
 - d. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
 - o Penyediaan barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. Visa Karya Mandiri bersama-sama dengan saksi drg. Anita Syafrida selaku KPA dan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK tersebut secara melawan hukum telah memperkaya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri atau PT. Visa Karya Mandiri itu sendiri, sehingga telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur PT. Visa Karya Mandiri berdasarkan Akta Notaris Yulianti Purnama Tiranda, SH Nomor 03 tanggal 12 Januari 2007, dalam perkara ini sebagai Terdakwa pemenang lelang untuk kegiatan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia, secara bersama-sama dengan saksi Drg. Anita Syafrida binti Zakaria (Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia/KPA dan saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad (Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK), dimana kedua saksi tersebut masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan

Hal. 17 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan KM 6 Bukit Rata Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor W1-U/1479/HK.01/X/2011 Tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah adalah Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri berdasarkan AKTA Notaris Nomor 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH. dan selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, Terdakwa dapat melakukan tindakan/perbuatan hukum baik kedalam maupun keluar untuk dan atas nama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2012 bertempat di kantor Terdakwa di Banda Aceh mengetahui pengumuman lelang yang diumumkan di internet melalui media E-prouc/LPSE system pelelangan secara elektronik melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada situs <http://lpse.acehutama.go.id> untuk paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia.
- Bahwa bertempat di kantor Terdakwa di Banda Aceh pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2012 Terdakwa melakukan pendaftaran melalui media internet terhadap pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan memasukkan data-data yang berhubungan dengan pengadaan barang tersebut, kemudian Terdakwa mempersiapkan surat-surat permohonan dukungan terhadap para distributor barang sesuai dengan

Hal. 18 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan spesifikasi alat dalam dokumen lelang, kemudian setelah dukungan dari distributor tersebut Terdakwa peroleh (surat dukungan, brosur, spesifikasi, harga barang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan alat) selanjutnya Terdakwa membuat penawaran dan mengentri semua data-data tersebut sebagai sebuah dokumen penawaran.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara Nomor 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dalam pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana APBN-TP TA 2012 dengan DIPA Nomor 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dimana dalam SK Bupati Aceh utara tersebut diangkat saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria sebagai Kuasa Pengguna anggaran (KPA), saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Saniah sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, saksi Nurjannah, SE sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi Fakhрина, SKM sebagai Staf Pengelola Satker, saksi Syahrijal Hasri, AMK sebagai Staf Pengelola Satker, dan saksi T. Zulkhairi A. Md sebagai Staf Pengelola Satker.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria sebagai Kuasa Pengguna anggaran (KPA), sedangkan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab saksi Surdeni selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – Tugas Perbantuan (TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011, berdasarkan SK Bupati Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SK Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - Spesifikasi teknis barang / jasa.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia atau selaku Pengguna Barang/Jasa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK Nomor 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dana APBN Tugas Perbantuan pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan susunan panitia Pengadaan Barang dan Jasa : Ketua saksi T.M. Yusri Muly, Sekretaris saksi Zainal Abidin, Anggota saksi M. Adriansyah Arianto untuk pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara.

Hal. 20 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia pengadaan barang dan jasa telah melaksanakan Pelelangan Umum terhadap pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya menetapkan PT. Visa Karya Mandiri dengan Direktur Utama saksi M. Saladin Akbar sebagai pemenang pengadaan dimaksud berdasarkan Berita Acara Penetapan pemenang Nomor 17/PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 keluar pengumuman di website LPSE Aceh Utara yang menyebutkan bahwa perusahaan Terdakwa PT. Visa Karya Mandiri menjadi pemenang dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB yang bersumber dana APBN-TP TA-2012 pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, kemudian Terdakwa diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 027/2787 tanggal 6 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh PPK (saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad).
- Bahwa atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 027/2787 tanggal 6 Juli 2012 tersebut kemudian Terdakwa membuat jaminan pelaksanaan pada Bank Aceh Syariah Nomor 0582/JP-02/610/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 kemudian jaminan pelaksanaan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad, kemudian setelah semua dokumen-dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa pada kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang bersumber dana APBN-TP TA-2012 pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 47 memiliki hak dan kewajiban antara lain: Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara juga membentuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan SK Nomor 028/2166/2012 Tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Nomor 028/2337/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang

Hal. 21 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan struktur Kepanitiaan Ketua: saksi Burhanuddin Chanafi, S.Si, Sekretaris: saksi Zahara, BE, anggota: saksi Heri Saputra, AMTE, saksi Ida Sapfrida, AMTE, dan saksi Hamdani.

- Bahwa Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan memiliki tugas dan kewenangan untuk :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa telah menandatangani perjanjian yang selanjutnya disebut kontrak Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur Utama yang bertindak dan untuk atas nama PT. Visa Karya Mandiri dengan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH (selanjutnya disebut penyedia) dengan Nomor Kontrak : 027/2991/RSUCM/ APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012, dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp24.278.877.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, barang-barang yang harus diadakan oleh Penyedia/Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit CT Scan 16 slices Rp6.818.000.000,00.
 - 1 (satu) unit Denthal Panoramic Rp1.558.400.000,00.
 - 1 (satu) unit Mobile X-ray Rp550.310.000,00.
 - 1 (satu) set High Power Diode Laser System For Surgery Rp2.824.600.000,00.
 - 1 (satu) set Laparoscopy Set Rp1.655.800.000,00.
 - 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU) Rp142.930.000,00.
 - 2 (dua) unit Operating Table Rp1.275.452.000,00.
 - 1 (satu) set Operating Lamp LED + Camera CCTV Rp779.200.000,00.

Hal. 22 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Mayor Surgery Set Rp68.215.000,00.
- 1 (satu) set Orthopedic Set Rp141.000.000,00.
- 7 (tujuh) unit Brancard Dorong Rp102.270.000,00.
- 1 (satu) unit Operating Microscope Rp740.240.000,00.
- 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal Rp1.654.860.000,00.
- 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor Rp1.695.300.000,00.
- 4 (empat) unit Ventilator Rp2.677.400.000,00.
- 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient Rp1.594.900.000,00.

➤ Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melakukan pemesanan barang-barang sebagaimana tersebut didalam kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 kepada 3 (tiga) Distributor yaitu PT. Beta Medical, PT. Setio Harto dan PT. AMPM.

➤ Bahwa barang-barang yang dipesan oleh penyedia/Terdakwa kepada PT. Beta Medical yaitu :

- 1 (satu) unit CT Scan 16 slices.
- 1 (satu) unit Denthal Panoramic.
- 1 (satu) unit Mobile X-ray.
- 1 (satu) set High Power Diode Laser System For Surgery.
- 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU).
- 2 (dua) unit Operating Table.
- 1 (satu) set Operating Lamp LED + Camera CCTV.
- 1 (satu) set Mayor Surgery Set.
- 1 (satu) set Orthopedic Set.
- 7 (tujuh) unit Brancard Dorong.
- 1 (satu) unit Operating Microscope.
- 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal.
- 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor.
- 4 (empat) unit Ventilator.
- 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient.

kemudian barang yang dipesan oleh Terdakwa/penyedia kepada PT. Setio Harto adalah 1 (satu) set Laparoscopy set, sedangkan barang yang dipesan oleh Terdakwa/ penyedia kepada PT. AMPM adalah 2 (dua) unit CPAP yang merupakan bagian dari 2 (dua) set peralatan Neotanal.

➤ Bahwa berdasarkan SPM Nomor 00001 tanggal 24 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 772225A/089/111 tanggal 31 Oktober 2012, PT. Visa Karya Mandiri selaku penyedia pengadaan alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dengan

Hal. 23 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh telah menerima pembayaran termin I (20%) sebesar Rp4.348.126.154,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri telah melakukan pengiriman barang secara bertahap ke RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanpa melakukan verifikasi/ pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum, apakah dalam keadaan baik atau tidak, dengan tidak memperhatikan keadaan barang-barang tersebut. Terdakwa tetap mengirimkan apa adanya barang tersebut, dimana terhadap setiap barang yang sampai/ tiba ke RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

❖ Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2012, yaitu :

- a. 1 Set High Power Diode Laser System For Sugery merek Biplitech-Germany type Evolve 180W,
- b. 1 unit Electro Surgical Unit (ESU) merek Alsa-Italy type Excell 400 MCDse,
- c. 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220, dan, Peralatan Neonatal yaitu :
 - 2 unit Pulse Oxymeter Neonates merek RGB-Spain type Mixcroc,
 - 2 unit Siringe Pump merek Samtronic-Brazil type ST670, serta, Peralatan Maternal yaitu :
 - 2 unit VacUndang-Undangm Assisted Delivery System merek KIWI-USA type VAC 9000,
 - 2 unit Bilirubin Meter merek ERMA-Japan type B105N,
 - 2 unit Fetal Monitor merek Huntleigh-England type Sonicaid Team Care,
 - 2 unit Fetal Doppler merek Huntleigh-England type Sonicaid One.

❖ Tahap ke-dua pada tanggal 10 Oktober 2012, yaitu :

- 31 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008,
- 41 buah Matras,
- 3 buah Bed side.

❖ Tahap ke-tiga pada tanggal 22 Oktober 2012, yaitu :

- 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220,
- 1 set Operating Lamb LED + Camera CCTV merek Orocara-USA type L2770/50,

Hal. 24 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 unit Brang kard Dorong merek Poly Medical Type Poly 059, dan, Peralatan Neonatal yaitu :
 - 2 unit Impus Pump merek Samtronic-Brazil type ST 1000. serta Peralatan Maternal yaitu :
 - 2 unit Foecep Naegele merek SHM-Germany type 72.119.36,
 - 4 unit Ventilator merek Oricare-USA type V8800,
 - 10 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008
 - 37 unit Bed Side.

Setelah diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 10 (sepuluh) unit Bed Side dikembalikan kepada Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri karena pecah.

- ❖ Tahap ke-empat pada tanggal 17 November 2012, yaitu :
 - 1 unit Central Monitor System merek RGB-Spain Type Omicrom Sentinel.
- ❖ Tahap ke-lima pada tanggal 10 Desember 2012, yaitu :
 - 1 unit Operating Mikroskop merek KarlKaps-Germany type SOM62.
- ❖ Tahap ke-enam pada tanggal 12 Desember 2012, yaitu :
 - 2 unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC,
 - 2 unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen.

Setelah diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 2 (dua) unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC tidak berfungsi, 2 (dua) unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan oleh Panitia telah melaporkan kepada saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK untuk dikembalikan kepada Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri.

- ❖ Tahap ke-tujuh pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu :
 - 1 Set Laparoscopy Set merek Olympus-Germany type Visera ATVS7V.

Pada saat diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan bahwa beberapa item barang pada instrument Laparoscopy set tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan panitia telah melaporkan kepada saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK untuk dikembalikan kepada Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri.

- ❖ Tahap ke-delapan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu :
 - 1 unit Accessories Laparoscopy Set : LCD Medical Grade Monitor 24" merek Sony type LMD2451MD,
 - 1 set Mayor Surgery Set merek SHM-Germay type Various,
 - 1 set Ortopedi Set merek SHM-Germany type Various,
 - 1 set Sectio Causarean Instrument Set.

Hal. 25 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peralatan Neonatal yaitu :

- 2 unit Incubator Baby merek Olidef type SCTI Line 4 V1,
- 2 unit CPAP With Compressor merek Medin-Germany type EASY Blinder.

Peralatan Maternal yaitu :

- 2 unit VacUndang-Undangm listrik 20lt (2 Jar Lt.2) merek Alsa-Italy type Cortex 200/20Lt (2 Jar. 2 Lt),
- 2 set Sectio Causarean Instrumen Set merek SHM-Germany type Various,
- 1 set Accessories Dental Panoramic : Film Kodak Laser merek Kodak.

Pada saat diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada beberapa item barang berupa item Mayor Surgery Set, item Sectio Causarean Set dan item Ortopedi Set yang dikirim dan diserahkan oleh Terdakwa tidak sesuai spesifikasi kontrak dan panitia telah melaporkan kepada saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK untuk dikembalikan kepada Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri.

❖ Tahap ke-sembilan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu :

- 1 unit Bed Side (sisa kekurangan).

❖ Tahap ke-sepuluh pada tanggal 18 Desember 2012, yaitu :

- 1 unit Accessories CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite,
- 1 unit Dental Panoramic merek Bluex-Italy type DGXP,
- 1 unit Mobile X-Ray merek IMD-Italy type Basic 4006,
- Peralatan Maternal,
- 2 set Kotak Resusitasi Set merek / typeVarious,
- 8 unit Patient Monitor With Multi Parameter merek RGB type Omicrom Vision 1800V1,
- 10 piece Kelengkapan Bed Patient (penggantian yang pecah).

❖ Tahap ke-sebelas pada tanggal 19 Desember 2012, yaitu :

- 1 unit CT-Scan 16 slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite.

- Bahwa barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak atau rusak tersebut telah dikembalikan oleh pihak RSU Cut Meutia kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melalui beberapa surat yaitu surat Nomor 028/5713 tanggal 04 Desember 2012, Nomor 028/5710 tanggal 06 Desember 2012, Nomor 028/5795 tanggal 13 Desember 2012 dimana surat-surat dimaksud ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan dan saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang serta turut mengetahui/ ditandatangani saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kemudian membalas surat tersebut dengan Surat Nomor 03/VKM-KPB/2012 tanggal 06 Desember 2012, Surat Nomor 04/VKM-KPB/2012 tanggal 10 Desember 2012, Surat Nomor 05/VKM-KPB/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang pada pokoknya menyatakan akan mengirimkan barang pengganti barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut pada bulan Februari 2013 (diluar jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012).
- Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 yaitu pada tanggal 20 Desember 2012, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya, bahkan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri mengajukan permintaan pencairan pembayaran termin II (100%) dengan surat nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Cut Meutia yaitu saksi Drg. Anita Syafrida binti Zakaria, padahal Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri menyadari dan mengetahui bahwa barang barang yang diadakannya belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam kontrak.
- Bahwa adapun barang barang yang belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) set Laparoscopy : Rp1.655. 800.000,00.
 - Endoscopy Needle Blocker (ENB) merek Olympus-Germany 1 (satu) Pc.
 - Articulated Arm merek Fisco-Swiss 1 (satu) Pc.
 - Electrocouter merek Alsa-italy 1 (satu) unit.
 - Trolley Made In Indonesia 1 (satu) unit.
 - Endoscopy Basket merek Olympus-Germany 1 (satu) set.
 - 1 (satu) set Orthopedic: Rp141.000.000,00.
 - Forceps Dressing 14,5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
 - Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
 - Late Nar Compres 71 mm 4 h merek SHM-Germany 3 (tiga) Pc.
 - Screw Canc SM Hex. 4.5/16 mm merek SHM-Germany 5 (lima) Pc.

Hal. 27 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc.
- 1 (satu) set Mayor Surgeri : Rp68.215.000,00.
 - Haberer Reter 45x300mm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
 - Myrtle Leaf Probe 14.5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
 - Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc.
- 2 (dua) set Peralatan Neotanal & Maternal: Rp1.654.860.000,00.
 - Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil 2(dua) unit.
 - Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil sebanyak 2 (dua) Unit.
 - 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :
 - o Intestinal Forceps Str merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc.
 - o Intestinal Forceps CVD merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc.
 - o Dissecting Forceps 14 cm merek SHM-Germany 4 (empat) Pc.
 - o Probe Double Ended merek SHM-Germany 2 (dua) Pc.
 - o Nearbeken 23 cm merek Magnate-Thailand 6 (enam) Pc.
 - o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 Pc.

Jumlah Total Rp3.519. 875.000,00 +

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat dari Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri yang mengajukan permohonan pencairan pembayaran termin II (100%) dengan surat Nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, dimana tanpa memperhatikan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian barang yang diserahkan oleh Terdakwa saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK memerintahkan kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dengan Nomor 027/5856/BA/PHP/2012 yang dibuat terhitung mundur tertanggal 14 Desember 2012 yang isi Berita Acara tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah/ jenis barang yang diterima oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan telah sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 pengadaan pekerjaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB keperluan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, padahal dalam kenyataannya Terdakwa selaku penyedia jasa dan saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK dan sepengetahuan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA isi Berita Acara tersebut tidak benar dimana

Hal. 28 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang tersebut belum lengkap dan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa saksi Surdeni selaku PPK juga menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang diserahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kepada saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang RSUD Cut Meutia dan turut mengetahui dan ditandatangani oleh saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA pada hari yang sama tanggal 17 Desember 2012 di RSUD Cut Meutia.
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/ 5856/ BA/ PHP/ 2012 tanggal 14 Desember 2012 tersebut merupakan salah satu dokumen syarat untuk diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012.
- Bahwa dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012, kemudian diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 775910A/089/111 tanggal 19 Desember 2012 TA 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah) setelah potong PPH dan PPN kepada PT. Visa Karya Mandiri melalui nomor rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012.
- Bahwa setelah pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia melakukan pembayaran 100% tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, kemudian pembayaran 100% tersebut diketahui oleh saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar, S, kemudian saksi T.M. Yusri Muly, saksi Zahara dan saksi Iskandar, S karena ada kekhawatiran dari para saksi tersebut dimana nantinya Terdakwa tidak akan memenuhi lagi kekurangan barang atau ketidaksesuaian barang yang diadakan oleh Terdakwa, kemudian para saksi tersebut di atas menjumpai dan menanyakan kepada saksi Surdeni Sulaiman selaku (PPK) untuk

Hal. 29 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kebenaran pencairan 100% tersebut dan telah dibayarkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.

- Bahwa saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK setelah didatangi dan ditanyai oleh para saksi tersebut di atas selanjutnya menjumpai saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA dan membahas masalah jaminan terhadap barang-barang yang belum disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, sedangkan pembayaran 100% telah dilakukan, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa terhadap barang-barang yang belum disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri dibuat Jaminan dalam bentuk Bank Garansi senilai Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) kemudian hasil kesepakatan tersebut ditanyakan kepada Terdakwa dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa selanjutnya saksi Surdeni selaku PPK berangkat ke Banda Aceh menjumpai Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri untuk mengambil Jaminan dalam bentuk Bank Garansi senilai Rp2.174.063.077,00 Nomor 2012/BDA/82/8905/kamis dengan seri nomor A.493152 tanggal 20 Desember 2012 (diluar jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012), kemudian Jaminan dalam bentuk Bank Garansi tersebut disimpan oleh saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK dirumahnya di Kabupaten Bireun.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang telah diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Lampiran II Huruf A angka 10 C sub.2a & 2q point 2d, 2f.

Hal. 30 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



- a. Pasal 19 ayat 1 “Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan”
Huruf (a) “Memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.”
Huruf (o) “Menandatangani Pakta integritas”.
 - b. Pasal 95 ayat 1 “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyediaan Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.”
 - c. Pasal 118 ayat 1 “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi :
 - Membuat dan/atau dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
 - Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) :
- Pasal 12 “Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka”.
 - Pasal 20 “Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknik dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan oleh SSKK”.
 - Pasal 31 ayat 1 “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan”.
 - Pasal 31 ayat 4 “Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan melakukan penelitian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya”.
 - Pasal 31 ayat 8 “Atas Pelaksanaan serah terima barang, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan membuat Berita Acara Hasil Serah Terima yang ditandatangani oleh pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan dan Penyedia”.
 - Pasal 47 “Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :



Huruf (a) : Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

Huruf (d) : Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Huruf (f) : Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak”.

- Pasal 48 “Penyedia berkewajiban untuk memasok barang sesuai dengan lingkup pengadaan, dan jadwal pengiriman dan penyelesaian”.
- Pasal 60 ayat 2 huruf b “Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil uji coba”.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun anggaran berikutnya.
- Pasal 2 ayat (1) : “pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam dipa, harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan”,
ayat (2) : “Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya”,
ayat (3) : “Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract)”.
- Pasal 4 : Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:
 - a. Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
 - b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran yang ditanda tangani di atas materai oleh pimpinan penyedia barang dan/atau jasa.
 - c. Kuasa pengguna anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi, dan

d. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

e. Penyediaan barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. Visa Karya Mandiri bersama-sama dengan saksi drg. Anita Syafrida selaku KPA dan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK, terutama Terdakwa dengan mempergunakan kesempatan dan kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri pemenang pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB yang bersumber dana APBN-TP TA-2012 pada RSU Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 17/ PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012, kemudian Terdakwa oleh pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia diberikan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 027/2787 tanggal 6 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh PPK (saksi Surdeni Sulaiman binti Sulaiman, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa telah menandatangani perjanjian/ kontrak antara Terdakwa selaku Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Visa Karya Mandiri dengan saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK dengan Nomor Kontrak : 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah terurai di atas sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Hal. 33 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur PT. Visa Karya Mandiri berdasarkan Akta Notaris Yuliarti Purnama Tiranda, SH Nomor 03 tanggal 12 Januari 2007, dalam perkara ini sebagai Terdakwa pemenang lelang untuk kegiatan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia, secara bersama-sama dengan saksi Drg. Anita Syafrida binti Zakaria (Direktur Rumah Sakit Umum Cut Meutia/ KPA dan saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad (Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK), dimana kedua saksi tersebut masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2011 Nomor W1-U/1479/ HK.01/X/2011 Tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili segala perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku- buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya adalah Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH. Dan selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, Terdakwa dapat melakukan tindakan/perbuatan hukum baik kedalam maupun keluar untuk dan atas nama PT. Visa Karya Mandiri.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2012 bertempat di kantor Terdakwa di Banda Aceh mengetahui pengumuman lelang yang diumumkan di internet melalui media E-proc/SPSE system pelelangan secara elektronik melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada situs

Hal. 34 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://lpse.acehutara.go.id> untuk paket Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia.

- Bahwa bertempat di kantor Terdakwa di Banda Aceh pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2012 Terdakwa melakukan pendaftaran melalui media internet terhadap pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran dan KB Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Perbantuan (APBN-TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia dengan memasukkan data-data yang berhubungan dengan pengadaan barang tersebut, kemudian Terdakwa mempersiapkan surat-surat permohonan dukungan terhadap para distributor barang sesuai dengan permintaan spesifikasi alat dalam dokumen lelang, kemudian setelah dukungan dari distributor tersebut Terdakwa peroleh (surat dukungan, brosur, spesifikasi, harga barang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan alat) selanjutnya Terdakwa membuat penawaran dan mengentri semua data-data tersebut sebagai sebuah dokumen penawaran.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Utara Nomor 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dalam pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana APBN-TP TA 2012 dengan DIPA Nomor 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dimana dalam SK Bupati Aceh utara tersebut diangkat saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria sebagai Kuasa Pengguna anggaran (KPA), saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Saniah sebagai Pejabat Penguji dan

Hal. 35 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Penandatanganan SPM, saksi Nurjannah, SE sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi Fakhрина, SKM sebagai Staf Pengelola Satker, saksi Syahrijal Hasri, AMK sebagai Staf Pengelola Satker, dan saksi T. Zulkhairi A. Md sebagai Staf Pengelola Satker.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pengendali kegiatan adalah saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria sebagai Kuasa Pengguna anggaran (KPA) sedangkan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab saksi Surdeni selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – Tugas Perbantuan (TP) Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2011, berdasarkan SK Bupati Aceh Utara Nomor 050/406/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentang Perubahan Atas Penetapan/ Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SK Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 3. Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Meutia atau selaku Pengguna Barang/Jasa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK Nomor 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dana APBN Tugas Perbantuan pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan susunan panitia Pengadaan Barang dan Jasa : Ketua saksi T.M. Yusri Muly, Sekretaris saksi Zainal Abidin, Anggota saksi M. Adriansyah Arianto untuk pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara.
 - Bahwa Panitia pengadaan barang dan jasa telah melaksanakan Pelelangan Umum terhadap pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya menetapkan PT. Visa Karya Mandiri dengan Direktur Utama saksi M. Saladin Akbar sebagai pemenang pengadaan dimaksud berdasarkan Berita Acara Penetapan pemenang Nomor 17/ PAN-APBN/RSUCM/2012 tanggal 26 Juni 2012.
 - Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 keluar pengumuman di website LPSE Aceh Utara yang menyebutkan bahwa perusahaan Terdakwa PT. Visa Karya Mandiri menjadi pemenang dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB yang bersumber dana APBN-TP TA-2012 pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, kemudian Terdakwa diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Cut Meutia Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 027/2787 tanggal 6 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh PPK (saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad).
 - Bahwa atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 027/2787 tanggal 6 Juli 2012 tersebut kemudian Terdakwa membuat jaminan pelaksanaan pada Bank Aceh Syariah Nomor 0582/JP-02/610/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 kemudian jaminan pelaksanaan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad, kemudian setelah semua dokumen-dokumen tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad.
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa pada kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 dalam pengadaan alat kesehatan,

Hal. 37 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedokteran dan KB yang bersumber dana APBN-TP TA-2012 pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 47 memiliki hak dan kewajiban antara lain: Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa saksi Drg. Anita Syafridah binti Zakaria selaku Direktur RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara juga membentuk Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan SK Nomor 028/2166/2012 Tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana telah diubah dengan SK Nomor 028/2337/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN Tahun Anggaran 2012 dengan struktur kepanitiaan Ketua: saksi Burhanuddin Chanafi, S.Si, Sekretaris: saksi Zahara, BE, anggota: saksi Heri Saputra, AMTE, saksi Ida Sapfrida, AMTE, dan saksi Hamdani.
- Bahwa Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan memiliki tugas dan kewenangan untuk :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa telah menandatangani perjanjian yang selanjutnya disebut kontrak Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur Utama yang bertindak dan untuk atas nama PT. Visa Karya Mandiri dengan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 26 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Yusrawati, SH (selanjutnya disebut penyedia) dengan Nomor Kontrak : 027/ 2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012, dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp24.278.877.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

➤ Bahwa sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, barang-barang yang harus diadakan oleh penyedia/Terdakwa adalah :

- 1 (satu) unit CT Scan 16 slices Rp6.818.000.000,00.
- 1 (satu) unit Denthal Panoramic Rp1.558.400.000,00.
- 1 (satu) unit Mobile X-ray Rp550.310.000,00.
- 1 (satu) set High Power Diode Laser System For Surgery Rp2.824.600.000,00.
- 1 (satu) set Laparoscopy Set Rp1.655.800.000,00.
- 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU) Rp142.930.000,00.
- 2 (dua) unit Operating Table Rp1.275.452.000,00.
- 1 (satu) set Operating Lamp LED + Camera CCTV Rp779.200.000,00.
- 1 (satu) set Mayor Surgery Set Rp68.215.000,00.
- 1 (satu) set Orthopedic Set Rp141.000.000,00.
- 7 (tujuh) unit Brancard Dorong Rp102.270.000,00.
- 1 (satu) unit Operating Microscope Rp740.240.000,00.
- 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal Rp1.654.860.000,00.
- 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor Rp1.695.300.000,00.
- 4 (empat) unit Ventilator Rp2.677.400.000,00.
- 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient Rp1.594.900.000,00.

➤ Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melakukan pemesanan barang-barang sebagaimana tersebut didalam kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 kepada 3 (tiga) Distributor yaitu PT. Beta Medical, PT. Setio Harto dan PT. AMPM.

➤ Bahwa barang-barang yang dipesan oleh penyedia/ Terdakwa kepada PT. Beta Medical yaitu:

- 1 (satu) unit CT Scan 16 slices.
- 1 (satu) unit Denthal Panoramic.
- 1 (satu) unit Mobile X-ray.
- 1 (satu) set High Power Diode Laser System For Surgery.
- 1 (satu) unit Elektro Surgical Unit (ESU).
- 2 (dua) unit Operating Table.
- 1 (satu) set Operating Lamp LED + Camera CCTV.
- 1 (satu) set Mayor Surgery Set.

Hal. 39 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set Orthopedic Set.
- 7 (tujuh) unit Brancard Dorong.
- 1 (satu) unit Operating Microscope.
- 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal.
- 1 (satu) set Central Patient Monitor with 8 monitor.
- 4 (empat) unit Ventilator.
- 41 (empat puluh satu) unit Bed Patient.

kemudian barang yang dipesan oleh Terdakwa/ penyedia kepada PT. Setio Harto adalah 1 (satu) set Laparoscopy set, sedangkan barang yang dipesan oleh Terdakwa/ penyedia kepada PT. AMPM adalah 2 (dua) Unit CPAP yang merupakan bagian dari 2 (dua) set peralatan Neonatal.

- Bahwa berdasarkan SPM Nomor 00001 tanggal 24 Oktober 2012 dan SP2D Nomor 772225A/089/111 tanggal 31 Oktober 2012, PT. Visa Karya Mandiri selaku penyedia pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dengan nomor rekening 0117919193 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Kantor Cabang Banda Aceh telah menerima pembayaran termin I (20%) sebesar Rp4.348.126.154,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri telah melakukan pengiriman barang secara bertahap ke RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanpa melakukan verifikasi/ pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum, apakah dalam keadaan baik atau tidak, dengan tidak memperhatikan keadaan barang tersebut. Terdakwa tetap mengirimkan apa adanya barang tersebut, dimana terhadap setiap barang yang sampai/ tiba ke RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ❖ Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2012, yaitu :
 - a. 1 Set High Power Diode Laser System For Sugery merek Biplitech-Germany type Evolve 180W,
 - b. 1 unit Electrosurgical unit (ESU) merek Alsa-Italy type Excell 400 MCDse,
 - c. 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220, dan, Peralatan Neonatal yaitu :
 - 2 unit Pulse Oxymeter Neonates merek RGB-Spain type Mixroc,
 - 2 unit Siringe Pump merek Samtronic-Brazil type ST670,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit VacUndang-Undangm Assisted Delivery System merek KIWI-USA type VAC 9000,
- 2 unit Bilirubin Meter merek ERMA-Japan type B105N,
- 2 unit Fetal Monitor merek Huntleigh-England type Sonicaid Team Care,
- 2 unit Fetal Doppler merek Huntleigh-England type Sonicaid One.
- ❖ Tahap ke-dua pada tanggal 10 Oktober 2012, yaitu :
 - 31 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008,
 - 41 buah Matras,
 - 3 buah Bed Side,
- ❖ Tahap ke-tiga pada tanggal 22 Oktober 2012, yaitu :
 - 1 unit Operating Table merek Medifa-Germany type MAT 504220,
 - 1 set Operating Lamb LED + Camera CCTV merek Orocure-USA type L2770/50,
 - 7 unit Brang kard Dorong merek Poly Medical Type Poly 059, dan, Peralatan Neonatal yaitu :
 - 2 unit Impus Pump merek Samtronic-Brazil type ST 1000. serta Peralatan Maternal yaitu :
 - 2 unit Foecep Naegele merek SHM-Germany type 72.119.36,
 - 4 unit Ventilator merek Oricare-USA type V8800,
 - 10 unit Bed Patient merek Poly Medical-Indonesia type Poly 008
 - 37 unit Bed Side.

Setelah diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 10 (sepuluh) unit Bed Side dikembalikan kepada Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri karena pecah.

- ❖ Tahap ke-empat pada tanggal 17 November 2012, yaitu :
 - 1 unit Central Monitor System merek RGB-Spain Type Omicrom Sentinel.
- ❖ Tahap ke-lima pada tanggal 10 Desember 2012, yaitu :
 - 1 Unit Operating Mikroskop merek KarlKaps-Germany type SOM62.
- ❖ Tahap Ke-enam pada tanggal 12 Desember 2012, yaitu :
 - 2 unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC,
 - 2 unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen.

Setelah diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan, ada barang berupa 2 (dua) unit Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil type Matrix SC tidak berfungsi, 2 (dua) unit Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil type Maxiphoto Halogen yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan oleh Panitia telah

Hal. 41 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



melaporkan kepada saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK untuk dikembalikan kepada Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri.

❖ Tahap ke-tujuh pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu :

- 1 Set Laparoscopy Set merek Olympus-Germany type Visera ATVS7V.

Pada saat diperiksa panitia penerima hasil pekerjaan bahwa beberapa item barang pada instrument Laparoscopy set tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan panitia telah melaporkan kepada saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK untuk dikembalikan kepada Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri.

❖ Tahap ke-delapan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu :

- 1 unit Accessories Laparoscopy Set : LCD Medical Grade Monitor 24" merek Sony type LMD2451MD,
- 1 set Mayor Surgery Set merek SHM-Germay type Various,
- 1 set Ortopedi Set merek SHM-Germany type Various,
- 1 set Sectio Causarean Instrument Set.

Peralatan Neonatal yaitu :

- 2 unit incubator baby merek Olidef type SCTI Line 4 V1,
- 2 unit CPAP With Compressor merek Medin-Germany type EASY Blinder.

Peralatan Maternal yaitu :

- 2 unit VacUndang-Undangm listrik 20lt (2 Jar Lt.2) merek Alsa-Italy type Cortex 200/20Lt (2 Jar. 2 Lt),
- 2 Set sectio Causarean Instrumen Set merek SHM-Germany type Various,
- 1 set Accessories Dental Panoramic : Film Kodak Laser merek Kodak.

Pada saat diperiksa oleh panitia penerima hasil pekerjaan, ada beberapa item barang berupa item Mayor Surgery Set, item Sectio Causarean Set dan item Ortopedi Set yang dikirim dan diserahkan oleh Terdakwa tidak sesuai spesifikasi kontrak dan panitia telah melaporkan kepada saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK untuk dikembalikan kepada Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri.

❖ Tahap ke-sembilan pada tanggal 14 Desember 2012, yaitu :

- 1 unit Bed Side (sisa kekurangan).

❖ Tahap ke-sepuluh pada tanggal 18 Desember 2012, yaitu :

- 1 unit Accessories CT-Scan 16 slice : Lead Glass merek GE Healt Care-China type Bright Speed Elite,
- 1 unit Dental Panoramic merek Bluex-Italy type DGXP,
- 1 unit Mobile X-Ray merek IMD-Italy type Basic 4006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan Maternal,
- 2 Set Kotak Resusitasi Set merek / type Various,
- 8 unit Patient Monitor With Multi Parameter merek RGB type Omicrom Vision 1800V1,
- 10 piece Kelengkapan Bed Patient (penggantian yang pecah).
- ❖ Tahap ke-sebelas pada tanggal 19 Desember 2012, yaitu :
 - 1 unit CT-Scan 16 Slice : Lead Glass merek GE Health Care-China type Bright Speed Elite.
- Bahwa barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak atau rusak tersebut telah dikembalikan oleh pihak RSUD Cut Meutia kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri melalui beberapa surat yaitu surat Nomor 028/ 5713 tanggal 04 Desember 2012, Nomor 028/5710 tanggal 06 Desember 2012, Nomor 028/5795 tanggal 13 Desember 2012 dimana surat- surat dimaksud ditandatangani oleh seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang serta turut mengetahui/ ditandatangani saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kemudian membalas surat tersebut dengan Surat Nomor 03/VKM-KPB/2012 tanggal 06 Desember 2012, Surat Nomor 04/VKM-KPB/2012 tanggal 10 Desember 2012, Surat Nomor 05/VKM-KPB/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang pada pokoknya menyatakan akan mengirimkan barang pengganti barang yang tidak sesuai spesifikasi tersebut pada bulan Februari 2013 (diluar jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 20 Desember 2012).
- Bahwa sampai berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 yaitu pada tanggal 20 Desember 2012, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya, bahkan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri mengajukan permintaan pencairan pembayaran termin II (100%) dengan surat nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Cut Meutia yaitu saksi Drg. Anita Syafrida binti Zakaria, padahal Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri menyadari dan mengetahui bahwa barang barang yang diadakannya belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam kontrak.

Hal. 43 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa adapun barang barang yang belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi kontrak adalah sebagai berikut :

➤ 1 (satu) set Laparoscopy : Rp1.655. 800.000,00.

- Endoscopy Needle Blocker (ENB) merek Olympus-Germany 1 (satu) Pc.
- Articulated Arm merek Fisco-Swiss 1 (satu) Pc.
- Electrocouter merek Alsa-italy 1 (satu) unit.
- Trolley Made In Indonesia 1 (satu) unit.
- Endoscopy Basket merek Olympus-Germany 1 (satu) set.

➤ 1 (satu) set Orthopedic: Rp141.000.000,00.

- Forceps Dressing 14,5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
- Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
- Late Nar Compres 71 mm 4 h merek SHM-Germany 3 (tiga) Pc.
- Screw Canc SM Hex. 4.5/16 mm merek SHM-Germany 5 (lima) Pc.
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc.

➤ 1 (satu) set Mayor Surgeri : Rp68.215.000,00.

- Haberer Reter 45x300mm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
- Myrtle Leaf Probe 14.5 cm merek SHM-Germany 1 (satu) Pc.
- Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 (dua) Pc.

➤ 2 (dua) set Peralatan Neotanal & Maternal: Rp1.654.860.000,00.

- Infant Warmer merek Olidef Cz-Brazil 2(dua) unit.
- Photo Therapy merek Olidef Cz-Brazil sebanyak 2 (dua) Unit.
- 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :
 - o Intestinal Forceps Str merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc.
 - o Intestinal Forceps CVD merek SHM-Germany 8 (delapan) Pc.
 - o Dissecting Forceps 14 cm merek SHM-Germany 4 (empat) Pc.
 - o Probe Double Ended merek SHM-Germany 2 (dua) Pc.
 - o Nearbeken 23 cm merek Magnate-Thailand 6 (enam) Pc.
 - o Bak Instrument Besar Uk. 53x32x10 cm merek Magnate-Thailand 2 Pc.

_____ +
Jumlah Total Rp3.519. 875.000,00

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat di RSUD Meutia Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat dari Terdakwa/ PT. Visa Karya Mandiri yang mengajukan permohonan pencairan

Hal. 44 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termin II (100%) dengan surat Nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, kemudian saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK memerintahkan kepada seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dengan Nomor 027/5856/BA/PHP/2012 yang dibuat terhitung mundur tertanggal 14 Desember 2012 yang isi Berita Acara tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah/ jenis barang yang diterima oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan telah sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 pengadaan pekerjaan Alat kedokteran, Kesehatan dan KB keperluan RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara. padahal dalam kenyataannya Terdakwa selaku penyedia jasa dan saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK dan sepengetahuan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA isi Berita Acara tersebut tidak benar dimana bahwa barang-barang tersebut belum lengkap dan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa saksi Surdeni selaku PPK juga menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang diserahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri kepada saksi Iskandar, S selaku Penyimpan Barang RSUD Cut Meutia dan turut mengetahui dan ditandatangani oleh saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA pada hari yang sama tanggal 17 Desember 2012 di RSUD Cut Meutia.
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/5856/BA/PHP/2012 tanggal 14 Desember 2012 tersebut merupakan salah satu dokumen syarat untuk diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012, dimana dalam hal ini Terdakwa bersama dengan saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK, dan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes selaku KPA mengetahui dan menyadari isi dari Berita acara tersebut tidak benar (palsu), namun Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tertanggal 14 Desember 2012 tersebut dipergunakan sebagai salah satu dokumen syarat untuk diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00005/RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara tanggal 17 Desember 2012 terhadap pembayaran lunas termin II (100%) Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan

Hal. 45 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan KB sebesar Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas) sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/ RSUCM/APBN/2012.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri yang telah diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Lampiran II Huruf A angka 10 C sub.2a & 2q point 2d, 2f.
 - a. Pasal 19 ayat 1 “Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan”.
 - Huruf (a) “Memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha”.
 - Huruf (o) “Menandatangani Pakta integritas”.
 - b. Pasal 95 ayat 1 “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyediaan Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”.
 - c. Pasal 118 ayat 1 “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi :
 - Membuat dan/atau dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
 - Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) :
 - Pasal 12 “Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyediaannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 “Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknik dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan oleh SSKK”.
- Pasal 31 ayat 1 “Setelah pekerjaan selesai 100% (sertaus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan”.
- Pasal 31 ayat 4 “Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan melakukan penelitian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya.
- Pasal 31 ayat 8 “Atas Pelaksanaan serah terima barang, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan membuat Berita Acara Hasil Serah Terima yang ditandatangani oleh pejabat / Panitia penerima hasil pekerjaan dan Penyedia”.
- Pasal 47 “Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :
Huruf (a) : Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
Huruf (d) : Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Huruf (f) : Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Pasal 48 “Penyedia berkewajiban untuk memasok barang sesuai dengan lingkup pengadaan, dan jadwal pengiriman dan penyelesaian”.
- Pasal 60 ayat 2 huruf b “Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil uji coba”.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang pelaksanaan sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun anggaran berikutnya.
- Pasal 2 ayat (1) : “Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam dipa, harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan”,

Hal. 47 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



ayat (2) : "Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya",

ayat (3) : "Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak(multiyears contract)".

➤ Pasal 4 : Tatacara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

a. Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DIPA tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

b. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran yang ditanda tangani di atas materai oleh pimpinan penyedia barang dan/atau jasa.

c. Kuasa pengguna anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang telah dilegalisasi, dan

d. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank atas jumlah nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran Penyediaan barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama sama saksi drg. Anita Syafrida selaku KPA dan saksi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri tersebut dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.345.811.923,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar selama 1 (satu) bulan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap maka untuk menutupi uang pengganti tersebut akan dirampas harta benda milik Terdakwa dan bila tidak mencukupi juga diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi Dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Health care Indonesia Nomor 035/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran.
 2. 1 (satu) lembar Asli surat Confirmation Order dari PT. AMPM Heatcare Indonesia kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 073/AMPM/Con-MKT/X/12 tanggal 01 Oktober 2012 beserta kwitansi dan faktur.
 3. 3 (tiga) lembar Asli surat Purchase Order PT. Visa Karya Mandiri tanggal 10, 11, 27 Agustus 2012.
 4. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Multitab Karya Mandiri Nomor 034/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran.
 5. 3 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor A-303/12 tanggal 24 September 2012, lembar pertama, kedua dan ketiga.

Hal. 49 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Asli Faktur PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor Nomor A-303/12 tanggal 13 Oktober 2012. Lembaran kedua dan ketiga.
7. 1 (satu) lembar Foto copy surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medical Nomor 032/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.
8. 1 (satu) lembar Asli surat Penawaran Harga PT. Beta Medical kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 0592/SPH/BM-Av/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta foto copy lampiran.
9. 1 (satu) Eks. Lembaran kedua dan ketiga Surat Pengantar Barang dari PT. Beta Medical kepada PT. Visa Karya Mandiri beserta lampiran Faktur lembaran kedua dan ketiga.
10. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Olympus Indonesia Nomor 031/BA-VKM/IX/2012 tanggal 5 Juni 2012.
11. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Pemasangan Alat & Uji Fungsi dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto Nomor 201/BA-VKM/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Asli surat Penawaran dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 173/SP/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta lampiran.
13. 1 (satu) lembar Scan surat Purchase Order PT. Visa Karya Mandiri tanggal 27 Agustus 2012 beserta lampiran.
14. 1 (satu) lembar Asli surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 543/Pen/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran.
15. 1 (satu) lembar Asli surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 396/Pen/XI/2012 tanggal 28 September 2012 beserta lampiran.
16. 1 (satu) lembar Asli surat Tanda Serah Terima Barang (Delivery Order) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) tanggal 9 Desember 2012 beserta lampiran.
17. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medikal tanggal 6 November 2012, sebesar Rp3.587.234.007,00.

Hal. 50 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medikal tanggal 10 Januari 2013, sebesar Rp13.163.843.423,00.
19. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp109.865.250,00.
20. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia tanggal 31 Januari 2013, sebesar Rp94.640.000,00.
21. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto tanggal 3 Januari 2013, sebesar Rp725.458.140,00.
22. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp483.638.760,00.
23. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Garansi Bank, Nomor 190/BA-VKM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Bank BNI Kantor Cabang Banda Aceh.

(seluruhnya tetap terlampir didalam berkas perkara).

4. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 11 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bakhtiar Insya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bakhtiar Insya dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bakhtiar Insya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi Dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Health care Indonesia Nomor 035/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran.

Hal. 51 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli surat Confirmation Order dari PT. AMPM Heatlcare Indonesia kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 073/AMPM/Con-MKT/X/12 tanggal 01 Oktober 2012 beserta kwitansi dan faktur.
3. 3 (tiga) lembar Asli surat Purchase Order PT. Visa Karya Mandiri tanggal 10, 11, 27 Agustus 2012.
4. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Multitab Karya Mandiri Nomor 034/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran.
5. 3 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor A-303/12 tanggal 24 September 2012, lembar pertama, kedua dan ketiga.
6. 2 (dua) lembar Asli Faktur PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor Nomor A-303/12 tanggal 13 Oktober 2012. Lembaran kedua dan ketiga.
7. 1 (satu) lembar Foto copy surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medical Nomor 032/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.
8. 1 (satu) lembar Asli surat Penawaran Harga PT. Beta Medical kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 0592/SPH/BM-Av/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta foto copy lampiran.
9. 1 (satu) Eks. Lembaran kedua dan ketiga Surat Pengantar Barang dari PT. Beta Medical kepada PT. Visa Karya Mandiri beserta lampiran Faktur lembaran kedua dan ketiga.
10. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Olympus Indonesia Nomor 031/BA-VKM/IX/2012 tanggal 5 Juni 2012.
11. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Pemasangan Alat & Uji Fungsi dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto Nomor 201/BA-VKM/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Asli surat Penawaran dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 173/SP/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta lampiran.
13. 1 (satu) lembar Scan surat Purchase Order PT. Visa Karya Mandiri tanggal 27 Agustus 2012 beserta lampiran.

Hal. 52 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Asli surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 543/Pen/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran.
 15. 1 (satu) lembar Asli surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 396/Pen/XI/2012 tanggal 28 September 2012 beserta lampiran.
 16. 1 (satu) lembar Asli surat Tanda Serah Terima Barang (Delivery Order) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) tanggal 9 Desember 2012 beserta lampiran.
 17. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medikal tanggal 6 November 2012, sebesar Rp3.587.234.007,00
 18. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medikal tanggal 10 Januari 2013, sebesar Rp13.163.843.423,00
 19. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp109.865.250,00
 20. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia tanggal 31 Januari 2013, sebesar Rp94.640.000,00
 21. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto tanggal 3 Januari 2013, sebesar Rp725.458.140,00
 22. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp483.638.760,00
 23. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Garansi Bank, Nomor 190/BA-VKM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Bank BNI Kantor Cabang Banda Aceh.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Visa Karya Mandiri atau M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur PT. Visa Karya Mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tersebut.

Hal. 53 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 11 November 2013.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi".
2. Menjatuhkan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp1.345.811.923,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dikompensasikan dengan Bank garansi Nomor 2012/BDA/82/8905/KAMIS dengan seri nomor A.493152 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi Dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Health care Indonesia Nomor 035/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran.
 2. 1 (satu) lembar Asli surat Confirmation Order dari PT. AMPM Heatcare Indonesia kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 073/AMPM/Con-MKT/X/12 tanggal 01 Oktober 2012 beserta kwitansi dan faktur.
 3. 3 (tiga) lembar Asli surat Purchase Order PT. Visa Karya Mandiri tanggal 10, 11, 27 Agustus 2012.
 4. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT.

Hal. 54 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multitab Karya Mandiri Nomor 034/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran.

5. 3 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor A-303/12 tanggal 24 September 2012, lembar pertama, kedua dan ketiga.
6. 2 (dua) lembar Asli Faktur PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor Nomor A-303/12 tanggal 13 Oktober 2012. Lembaran kedua dan ketiga.
7. 1 (satu) lembar Foto copy surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medical Nomor 032/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.
8. 1 (satu) lembar Asli surat Penawaran Harga PT. Beta Medical kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 0592/SPH/BM-Av/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta foto copy lampiran.
9. 1 (satu) Eks. Lembaran kedua dan ketiga Surat Pengantar Barang dari PT. Beta Medical kepada PT. Visa Karya Mandiri beserta lampiran Faktur lembaran kedua dan ketiga.
10. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Olympus Indonesia Nomor 031/BA-VKM/IX/2012 tanggal 5 Juni 2012.
11. 1 (satu) lembar Asli surat Permohonan Pemasangan Alat & Uji Fungsi dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto Nomor 201/BA-VKM/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
12. 1 (satu) lembar Asli surat Penawaran dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 173/SP/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta lampiran.
13. 1 (satu) lembar Scan surat Purchase Order PT. Visa Karya Mandiri tanggal 27 Agustus 2012 beserta lampiran.
14. 1 (satu) lembar Asli surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 543/Pen/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran.
15. 1 (satu) lembar Asli surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 396/Pen/XI/2012 tanggal 28 September 2012 beserta lampiran.

Hal. 55 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Asli surat Tanda Serah Terima Barang (Delivery Order) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) tanggal 9 Desember 2012 beserta lampiran.
17. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medikal tanggal 6 November 2012, sebesar Rp3.587.234.007,00.
18. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medikal tanggal 10 Januari 2013, sebesar Rp13.163.843.423,00.
19. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp109.865.250,00.
20. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia tanggal 31 Januari 2013, sebesar Rp94.640.000,00.
21. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto tanggal 3 Januari 2013, sebesar Rp725.458.140,00.
22. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp483.638.760,00.
23. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Garansi Bank, Nomor 190/BA-VKM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Bank BNI Kantor Cabang Banda Aceh.

(seluruhnya tetap terlampir didalam berkas perkara).

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat Permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 3 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 November 2015 dari M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 56 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali/Terdana pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali :

Adapun alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 03 Desember 2014 tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut sebagaimana dalam Surat Relas Pemberitahuan isi putusan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2015, sehingga berdasarkan undang-undang yaitu :

❖ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 263 ayat (1) :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”;

❖ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 68 ayat (1) :

“Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Maka berdasarkan aturan tersebut di atas, terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I 844 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 03 Desember 2014 yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai menurut hukum yang berlaku sehingga patut kiranya untuk diterima;

2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali atas putusan tersebut karena :

- a. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dan telah terjadinya pertentangan hukum terhadap satu dengan yang lainnya;
- b. Putusan ini telah saling bertentang satu sama lainnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Surdeni Sulaiman, SKM binti H. Sulaiman Ahmad;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 849 K/Pid.Sus/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas nama drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria;
 - c. Terdapat bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika bukti baru itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka hasilnya akan berupa putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan JPU atau setidak-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
3. Bahwa adapun Amar putusan Judex Juris Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014 yang dimohon Peninjauan Kembali tersebut adalah:

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 11 November 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan oleh karena terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp1.345.811.923,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dikompensasikan dengan bank Garansi Nomor 2012/BDA/82/8905/ Kamis dengan seri nomor A.493152 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 58 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli surat permohonan dikungan data spesifikasi dan penawaran harga satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Heat Care Indonesia Nomor 035/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Comfirmasion Order dari PT. AMPM Heatcare Indonesia kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 073/AMPM/Con-MKT/X/12 tanggal 01 Oktober 2012 berserta kwitansi dan faktur;
 3. 3 (tiga) lembar asli Surat Purchase Order PT Visa Karya Mandiri tanggal 10, 11, 27 Agustus 2012;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Multitab Karyamandiri Nomor 034/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 berserta lampiran;
 5. 3 (tiga) lembar asli Surat Pengantar Barang dari PT. Multimedialab Karya Mandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor A-303/12 tanggal 24 September 2012, lembar pertama, kedua dan ketiga;
 6. 2 (dua) lembar asli Faktur PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor A-303/12 tanggal 13 Oktober 2012 lembar kedua dan ketiga;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan PT Visa Karya Mandiri kepada PT Beta Medical Nomor 032/Ba-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012;
 8. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga PT Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor 0592/SPH/BM-Av/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 berserta foto copy lampiran;
 9. 1 (satu) eks. lembaran kedua dan ketiga Surat Pengantar Barang dari PT Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri berserta lampiran faktur lembar kedua dan ketiga;
 10. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Olympus Indonesia Nomor 031/BA-VKM/IX/2012 tanggal 5 Juni 2012;

Hal. 59 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemasangan Alat & Uji Fungsi dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto Nomor 201/BA-VKM/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran dari PT. Setio Harto kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor 173/SP/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta lampiran;
13. 1 (satu) lembar scan Surat Purchase Order PT Visa Karya Mandiri tanggal 27 Agustus 2012 beserta lampiran;
14. 1 (satu) lembar asli surat tagihan dari PT Setio Harto kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor 543/Pen/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran;
15. 1 (satu) lembar asli surat tagihan dari PT Setio Harto kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor 396/Pen/XI/2012 tanggal 28 September 2012 beserta lampiran;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Serah Terima Barang (Delivery Order) dari PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal 9 September 2012 beserta lampiran;
17. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Beta Medikal tanggal 6 September 2012, sebesar Rp3.578.234.007,00;
18. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Beta Medikal tanggal 10 Januari 2013, sebesar Rp13.163.843.423,00;
19. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT AMPM Heatlcare Indonesia tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp109.865.250,00;
20. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT AMPM Heatlcare Indonesia tanggal 31 Januari 2013, sebesar Rp94.640.000,00;
21. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto tanggal 3 Januari 2013, sebesar Rp725.458.140,00;
22. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp483.638.760,00;

Hal. 60 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Garansi Bank, Nomor 190/BA-VKM/xii/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT. Bank BNI kantor Cabang Banda Aceh;

(seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara);

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tanggal 11 November 2013 Nomor 29/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN-BNA, Judex Facti Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah memutuskan Putusannya atas nama Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya dengan amar putusannya :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa M. saladin Akbar bin Bachtiar Insya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) lembar asli surat permohonan dikungan data spesifikasi dan penawaran harga satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Heat Care Indonesia Nomor 035/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Comfirmasion Order dari PT. AMPM Heatcare Indonesia kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 073/AMPM/Con-MKT/X/12 tanggal 01 Oktober 2012 beserta kwitansi dan faktur;
 6. 3 (tiga) lembar asli Surat Purchase Order PT Visa Karya Mandiri tanggal 10, 11, 27 Agustus 2012;
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Multitab Karyamandiri Nomor 034/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran;

Hal. 61 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar asli Surat Pengantar Barang dari PT. Multimedialab Karya Mandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor A-303/12 tanggal 24 september 2012, lembar pertama, kedua dan ketiga;
9. 2 (dua) lembar asli Faktur PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor A-303/12 tanggal 13 Oktober 2012 lembar kedua dan ketiga;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan PT Visa Karya Mandiri kepada PT Beta Medical Nomor 032/Ba-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga PT Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor 0592/SPH/BM-Av/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta foto copy lampiran;
12. 1 (satu) eks. lembaran kedua dan ketiga Surat Pengantar Barang dari PT Beta Medical kepada PT Visa Karya Mandiri beserta lampiran faktur lembar kedua dan ketiga;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Olympus Indonesia Nomor 031/BA-VKM/IX/2012 tanggal 5 Juni 2012;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemasangan Alat & Uji Fungsi dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto Nomor 201/BA-VKM/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran dari PT. Setio Harto kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor 173/SP/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta lampiran;
16. 1 (satu) lembar Scan Surat Purchase Order PT Visa Karya Mandiri tanggal 27 Agustus 2012 beserta lampiran;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Tagihan dari PT Setio Harto kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor 543/Pen/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Tagihan dari PT Setio Harto kepada PT Visa Karya Mandiri Nomor 396/Pen/XI/2012 tanggal 28 September 2012 beserta lampiran;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Serah Terima Barang (Delivery Order) dari PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal 9 September 2012 beserta lapiran;

Hal. 62 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Beta Medikal tanggal 6 September 2012, sebesar Rp3.578.234.007;
21. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Beta Medikal tanggal 10 Januari 2013, sebesar Rp13.163.843.423;
22. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT AMPM Heatlcare Indonesia tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp109.865.250;
23. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT AMPM Heatlcare Indonesia tanggal 31 Januari 2013, sebesar Rp94.640.000,00;
24. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto tanggal 3 Januari 2013, sebesar Rp725.458.140,00;
25. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT Setio Harto tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp483.638.760,00;
26. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Garansi Bank, Nomor 190/BA-VKM/xii/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT Visa Karya Mandiri kepada PT. Bank BNI kantor Cabang Banda Aceh;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Visa Karya Mandiri atau M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur PT. Visa Karya Mandiri memerintahkan Penuntut Umum segera setelah putusan ini diucapkan untuk mengembalikan uang honorium Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang sejumlah uang Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengenai kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata dan telah terjadi pertentangan antara putusan satu sama lainnya :

Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon PK terhadap adanya kekhilafan dan kekeliruan di dalam Pertimbangan Hukum Judex Juris pada "halaman 63 s/d halaman 70 s/d paragraf lima", dimana Judex Juris dalam pertimbangan hukum telah mengadopsi alasan-alasan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum, tanpa menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau dalam menerapkan hukum telah nyata-nyata bertentangan dan saling bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berkaitan dengan Kegiatan Pengadaan Alat

Hal. 63 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan di Rumah Sakit Cut Meutia Tahun 2012 sebagaimana yang dimaksud dalam Kontrak Nomor 27/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Kekhilafan dan kekeliruan Judex Juris dalam mengadopsi alasan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah menggelapkan hukum dan menggelapkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang tidak sebagaimana mestinya dan fakta persidangan telah nyata dipertimbangkan secara sempurna oleh Judex Facti Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh dan merupakan kewenangan dari pada Judex Facti bukan kewenangan Judex Juris, namun dalam hal ini Judex Juris telah melampaui kewenangannya;

Bahwa Kekhilafan dan kekliruan Judex Juris yang terus berlanjut yang cukup fatal dalam pertimbangannya telah terjadi *Paradoks* atau *A Contrario Argumentum* dengan Putusan Judex Juris dalam berkas terpisah atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman SKM binti H. Sulaiman Ahmad Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, (Bukti PK-1) yang telah berkekuatan hukum tetap (*Terdakwa Surdeni Sulaiman telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Kasasi tersebut*) dan serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 849 K/Pid.Sus/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas nama drg. Anita Syafrida, M. Kes binti Zakaria (Bukti PK 2);

Bahwa Putusan Judex Juris (dalam berkas terpisah) atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman SKM binti H. Sulaiman Ahmad, dan atas Nama drg. Anita Syafrida, M. Kes binti Zakaria serta Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya, secara nyata diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang sama-sama berwenang mengadili dan memeriksa yaitu:

1. Ketua Majelis DR. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.;
2. Hakim Anggota Prof. DR. Mohammad Askin, S.H.;
3. Hakim Anggota MS. Lumme, S.H.

Padahal pada kenyataannya dalam Putusan Kasasi Judex Juris dalam Putusan Kasasi atas nama Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya) menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun pada nyataannya putusan Kasasi Judex Juris telah jauh berbeda dan saling tidak menyatu, yaitu :

- Putusan kasasi Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), pertimbangan hukum Judex Juris mengenai :



“Tidak berfungsinya alat CT Scan karena tidak adanya Unit Processing System, yang merupakan perangkat penting dalam pengoperasian CT Scan, dan saat Terdakwa ditanyakan Berita Acara Pemeriksaan di muka persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga berita Acara Pemeriksaan benar adanya”;

- Putusan Kasasi Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas nama Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah/ Pemohon PK, pertimbangan Judex Juris bukan mengenai alat CT Scan sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada putusan Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah) akan tetapi mengenai pembayaran 100% yang tidak kaitannya secara hukum dengan alat CT Scan tersebut di atas;

Putusan-putusan Kasasi Judex Juris tersebut adalah merupakan Putusan Kasasi yang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, bukan sebagaimana aturan hukum yang diterapkan atau dengan kata lain ketiga Putusan Judex Juris tersebut telah melakukan Penggelapan Hukum dan fakta hukum persidangan, dengan telah nyata-nyata :

- Tidak terbukti adanya Kerugian Keuangan Negara;
- Adanya Jaminan Garansi Bank sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009 Pasal 9 huruf (a) tentang Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada tahun anggaran, yaitu :

Pengeluaran negara melalui KPPN diatur sebagai berikut:

Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen) harus dilampiri asli jaminan bank dengan nilai nominal sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan;

- Ahli yang diajukan oleh JPU bukan sebagai ahli Auditor akan tetapi ahli yang berkerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan keterangan ahli di dalam persidangan telah mencabutnya di dalam persidangan karena perhitungan ahli yang lakukan belum final dan bukan sebagai ahli keuangan;
- Ahli sendiri tidak mengetahui fungsi dan jenis alat kesehatan tersebut;
- Alat-alat kesehatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam kontrak telah dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan RSUD Cut Meutia Aceh Utara;

Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kedua Terdakwa (Surdeni Sulaiman dan M. Saladin Akbar), disebabkan Pertimbangan Hukum kedua Judex Juris yang diputuskan oleh Majelis Hakim Kasasi yang sama,



namun telah terjadi saling pertentangan satu sama lainnya, dalam memutuskan kedua persoalan hukum padahal *Locus* dan *Tempus Delicti* dalam perbuatan hukum yang sama;

Bahwa untuk lebih sistematis dan tersuktur mengenai kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta pertentangan antara satu putusan dengan putusan Judex Juris lainnya dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

A. Pertentangan 3 (tiga) putusan yang perkara yang sama antara satu dengan lainnya.

1. Pertimbangan Hukum Judex Juris telah bertentangan (*tegenstrijdigheid*) dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris sendiri satu sama lainnya (*innerlijke tegenstrijdigheid*), dalam pemeriksaan terhadap perkara terpisah dengan peristiwa dan perbuatan hukum yang sama, oleh Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama berwenang mengadili dan memeriksanya;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris (Putusan Pemohon PK) dalam halaman 63 s/d halaman 70 s/d paragraf kelima, telah terjadi pertentangan hukum (*tegenstrijdigheid*) satu sama lainnya (*innerlijke tegenstrijdigheid*) antara sesama putusan Judex Juris yang berkaitan peristiwa dan perbuatan hukum kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, yaitu terhadap :

- Pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Juris (dalam berkas terpisah) atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM bin Sulaiman Ahmad putusan kasasi Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014; dengan
- Pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Juris dalam Putusan Kasasi atas nama Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya (Pemohon PK) Putusan Kasasi Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014;

Kedua putusan tingkat kasasi tersebut di atas, telah diperiksa dan diadili oleh susunan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang sama-sama berwenang memeriksa dan mengadilinya yaitu Ketua Majelis DR. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Hakim Anggota Prof. DR. Mohammad Askin, S.H. dan Hakim Anggota II MS. Lumme, S.H., dengan berkas terpisah, yang berbeda hanya nomor register perkara, akan tetapi terhadap perbuatan dan peristiwa hukum dalam kedua putusan tersebut, adalah sama tidak ada yang berbeda, yaitu sama-sama mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara terhadap Kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, akibat



dari adanya pertentangan kedua pertimbangan hukum Judex Juris mengakibatkan adanya "*antinomy*" (konflik) hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi yang sama oleh Judex Juris itu sendiri. Hal ini telah bertentangan unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan unsur keadilan (*gerechtigkeith*);

Bahwa terhadap Putusan Kasasi (*dalam berkas terpisah*) atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM bin Sulaiman Ahmad Putusan kasasi Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 (saat ini telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 02 Oktober 2015);

Kekhilafan dan kekeliruan yang cukup fatal dengan telah terjadinya pertentangan hukum (*tegenstrijdigheid*) *satu sama lainnya (innerlijke tegenstrijdigheid)*, dalam merumuskan suatu perbuatan pidana yang berbeda dan telah bertolak belakang satu sama lainnya, di dalam kedua Pertimbangan Hukum Judex Juris itu sendiri, yaitu:

❖ Pertimbangan Hukum Judex Juris (dalam berkas terpisah) atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM bin Sulaiman Ahmad Putusan kasasi Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 59 Paragraf kedua dan ketiga yaitu :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yakni pada saat dilakukan penyidikan dan dilakukan pemeriksaan alat-alat kedokteran/kesehatan dan KB yang pada waktu dilakukan cek fisik ke RSUCM oleh Penyidik yang juga dihadiri oleh Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang serta Terdakwa terdapat barang CT Scan belum berfungsi karena belum ada Unit Processing System yang merupakan perangkat penting untuk pengoperasian CT Scan";

Bahwa saat Terdakwa ditanyakan Berita Acara Pemeriksaan di muka persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga berita Acara Pemeriksaan benar adanya;



Dari Pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, yang menjadi titik persoalan hukum sehingga Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK dipersalahkan oleh Judex Juris, adalah "Alat CT Scan belum berfungsi" karena belum ada unit Processing System, lalu ditambah dengan "Kata-Kata" "keterangan Terdakwa di muka persidangan tidak dibantah";

Kemudian di dalam Amar Putusannya Judex Juris telah memutuskan dengan mengadili sendiri, pada point ke satu mengenai "yang dilakukan secara bersama-sama" yaitu :

MENGADILI SENDIRI :

4. Menyatakan Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM binti H. Sulaiman Ahmad telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

❖ Kemudian anehnya pada Pertimbangan Hukum Judex Juris dalam Putusan Kasasi atas nama Pemohon PK/ M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insy, Putusan Kasasi Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014, halaman 63 s/d halaman 70 s/d paragraf lima, telah tidak menyatu atau tidak saling satu kesatuan dalam pertimbangannya sebagaimana dalam Putusan Kasasi atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK (berkas terpisah) tersebut;

Dimana secara tegas Judex Juris dalam Putusan Kasasi Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar) pada pertimbangan hukum halaman 68 paragraf enam s/d halaman 69 dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

"Bahwa Terdakwa M. Saladin bin Bachtiar Insy selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) bersama-sama dengan drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan saksi Surdeni Sulaiman, selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) telah melakukan persengkongkolan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dana APBN-TP TA 2012 Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan cara melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai di luar prosedur pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak (akhir kontrak tanggal 20 Desember 2012) yang telah melewati masa termin 150 (seratus lima

Hal. 68 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kelender tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah dirubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 037/ 2991/ RSUCM/APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 dan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mencairkan dana sejumlah 100% (seratus persen) (potong PPH/PPN) sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) dan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa karya Mandiri (rekanan) telah menerima dana pencairan sebesar 100 % (seratus persen) tersebut dan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) mengetahui bahwa sampai batas waktu akhir ditentukan di dalam kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 belum/tidak memasukan barang-barang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak/rusak..... Dst“;

Bahwa dalam Unsur Melawan Hukum, halaman 66 paragraf dua, pada kalimat diakhir-akhir pertimbanganya, menyebutkan :

“.....Terdakwa bersama-sama dengan saksi Surdeni Sulaiman bin H. Sulaiman Ahmad selaku dan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap membuat dilakukannya serah terima pekerjaan (akhir kontrak tanggal 20 Desember 2012), sesuai Berita Acara Penerimaan barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, sedangkan barang belum seluruhnya lengkap sesuai kontrak, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.....dst “;

Selanjutnya dalam Unsur Kerugian Keuangan Negara, pada halaman 68 paragraf tiga, Pertimbangan Judex Juris pada Putusan Pemohon PK (M. Saladin Akbar) yaitu:

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri

Hal. 69 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rekanan) telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa karya Mandiri (rekanan) sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga negara telah dirugikan yakni sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”;

Bahwa bila kita merujuk dari kedua uraian pertimbangan hukum Judex Juris tersebut di atas, terlihat secara jelas dan nyata adanya suatu pertentangan satu sama lainnya dalam kedua isi pertimbangan hukum Judex Juris dan telah terjadi suatu keanehan serta konflik di dalam “pertimbangan hukum judex juris yang nyata telah menggelapkan hukum dan fakta hukum persidangan”;

Bahwa pertentangan hukum yang diputuskan oleh Judex Juris dengan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang sama-sama berwenang mengadili dan memeriksanya telah terjadi *a contrario argumentum*, karena kedua putusan Judex Juris tersebut saling berkaitan dan saling satu kesatuan yang tak terpisahkan mengenai:

- *Locus* dan *Tempus Delicti* perbuatan pidana yang sama terjadi;
- Sifat dan bentuk serta perbuatan hukumnya, saling satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Ahli yang sama (baik ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun ahli yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon PK);
- Alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sama, tidak ada perbedaan;
- Dalam satu kontrak yang sama (Kontrak Nomor 027/ 2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012) mengenai Pengadaan Barang Alat-Alat Kesehatan yang sumber dananya dari APBN-TP Tahun 2012;
- Isi Surat Dakwaan dan isi Surat Tuntutan yang sama (yang berbeda hanya nomor dakwaan dan tuntutan);
- Penerapan aturan hukum yang sama (sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, tuntutan dan Putusan Pengadilan);



- Diajukan kepersidangan untuk dilakukan proses pemeriksaan dalam waktu dan tempat yang bersamaan, tidak ada perbedaan (perbedaan hanya mengenai nomor putusan karena diajukan dalam berkas terpisah);
2. Bahwa pertentangan yang cukup tajam berlanjut sehingga telah menjadikan perbuatan penggelapan hukum dan fakta persidangan hukum antara satu putusan dengan putusan lainnya dengan cara menyelundupkan hukum oleh Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama berwenang mengadili dan memeriksa (dalam berkas terpisah masing-masingnya) terhadap perbuatan hukum yang sama, sehingga telah bertentangan dengan aturan hukum atas kedua Putusan Judex Juris tersebut (Putusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman dan putusan kasasi M. Saladin Akbar, selaku Pemohon PK) yaitu : mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*plegen*) yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*) tersebut;

Dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya dengan kedudukan dan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT. Visa Karya Utama dalam hal ini selaku Rekanan dan Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM bin H. Sulaiman Ahmad selaku PPK, dan Terdakwa drg. Anita Syafrida selaku KPA, yang ketiganya dalam berkas terpisah, yang memuat peristiwa hukum atau dakwaan yang sama mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Alat Kesehatan terhadap Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Kemudian Putusan Judex Juris oleh Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara aquo tersebut telah menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP dalam pertimbangan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk persengkongkolan;

Akan tetapi pada kenyataannya pada pertimbangan hukum Judex Juris oleh Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama berwenang untuk mengadilinya dan memeriksanya dalam berkas terpisah, telah terjadi bertolak belakang atau telah terjadinya pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang tidak ada kaitannya antara Putusan Judex Juris atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar) dan Putusan Judex Juris dalam Putusan Kasasi Nomor 853



K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), hal ini secara terang dan nyata dalam pertimbangannya hukum yaitu :

- ❖ Di dalam Putusan Kasasi Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), Pertimbangan hukum Judex Juris halaman 59 paragraf kedua dan ketiga mengenai :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yakni pada saat dilakukan penyidikan dan dilakukan pemeriksaan alat-alat kedokteran/kesehatan dan KB yang pada waktu dilakukan cek fisik ke RSUCM oleh Penyidik yang juga dihadiri oleh Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang serta Terdakwa terdapat barang CT Scan belum berfungsi karena belum ada Unit Processing System yang merupakan perangkat penting untuk pengoperasian CT Scan”;

Bahwa saat Terdakwa ditanyakan Berita Acara Pemeriksaan di muka persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga berita Acara Pemeriksaan benar adanya;

Terhadap pertimbangan Judex Juris tersebut dijadikan sebagai amar putusan mengadili sendiri oleh Judex Juris Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM binti H. Sulaiman Ahmad telah terbukti bersalah, namun di dalam amar putusannya “Mengadili Sendiri” telah diputuskan dengan “Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama” yaitu :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Surdeni Sulaiman, SKM binti H. Sulaiman Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Merujuk dari amar putusan dan pertimbangan hukum tersebut, maka yang menjadikan pertimbangan hukum mengenai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama mengenai alat CT Scan belum berfungsi karena belum ada unit Processing System yang merupakan perangkat penting untuk pengoperasian CT Scan, pada waktu cek fisik ke RSUCM oleh Penyidik;



Padahal senyatanya terhadap pertimbangan hukum Judex Juris tersebut tidak pernah dipersoalkan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana dan tidak pernah termuat di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU serta di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipenyidikan maupun di dalam Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum untuk dimunculkan sebagai dasar persoalan hukum yang dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada para Terdakwa lainnya (Terdakwa M. Saladin Akbar dan Terdakwa drg. Anita Syafrida) dalam berkas terpisah;

3. Bahwa di dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Putusan Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 11 November 2013 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (perkara terpisah) telah dipertimbangkan dan tidak menjadikan persoalan hukum dan bukan suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang termuat di dalam Pertimbangan Hukum di dalam Unsur Melawan Hukum pada halaman 102 s/d halaman 106 dan pada pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 106 paragraf 2 secara tegas mempertimbangkan yaitu:

Menimbang bahwa oleh karena semua pengadaan barang Alkes RSUCM sudah dipenuhi oleh penyedia jasa sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, dan barang-barang tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya untuk kebutuhan masyarakat Aceh Utara, maka menurut hemat Majelis tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terjadi kerugian negara dalam pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUCM yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) Tahun 2012;

Maka oleh karenanya sudah sangat jelas dan terang apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Judex Juris terhadap putusan Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah) yaitu mengenai alat kesehatan CT Scan dan berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, tidak diketemukan adanya perbuatan melawan hukum dan tidak adanya terjadi kerugian keuangan Negara dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan tersebut;

Akan tetapi ironinya di dalam terhadap putusan Pemohon PK Pertimbangan Hukum Judex Juris mengenai penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat secara lengkap dalam pertimbangan



hukumnya pada halaman 68 s/d halaman 70 s/d paragraf pertama, telah berbanding terbalik dengan putusan kasasi atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK, maupun drg. Anita Syafridha selaku KPA (perkara terpisah) tidak dan bukan mengenai uraian di atas tentang alat CT Scan;

Dimana dalam pertimbangan tersebut Pemohon PK dan saksi/Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK serta drg. Anita Syafridha selaku KPA (berkas terpisah) telah melakukan persengkongkolan atau secara bersama-sama dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara terhadap Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan cara melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai di luar prosedur pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak dan kemudian saksi Surdeni selaku PPK (dalam berkas terpisah) telah mencairkan dana sejumlah 100 % (potong PPH dan PPN);

➤ Dalam Pertimbangan Judex Juris tersebut atas nama Pemohon PK, diuraikan bahwa saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK dan drg. Anita Syafridha/KPA (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mencairkan dana sejumlah 100 % (seratus persen) (potong PPH/PPN) sebesar Rp21.740.630.769,00 dan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) telah menerima dana pencairan sebesar 100 % (seratus persen) tersebut;

➤ Selanjutnya kemudian, untuk dapat dicairkan 100%, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Surdeni Sulaiman bin H. Sulaiman Ahmad selaku dan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuat serah terima pekerjaan, sesuai Berita Acara Penerimaan barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, sedangkan barang belum seluruhnya lengkap sesuai kontrak;

Bahwa artinya secara hukum merujuk terhadap ketiga Pertimbangan Judex Juris dengan Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama berwenang memeriksa dan mengadili dalam berkas perkara terpisah masing-masing akan tetap dalam satu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara terhadap Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Putusan-putusan Judex Juris tersebut dalam masing-masing berkas terpisah, telah menimbulkan dua Perbuatan Hukum yang saling berbeda atau berlainan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya secara hukum, dan yang lebih penting lagi dan fatalnya secara hukum terhadap pertimbangan Judex Juris dalam Putusan Pemohon PK (M. Saladin Akbar),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula secara nyata dan tegas, saksi/Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK bukan karena alat CT Scan yang belum berfungsi dan bukan pula karena keterangannya di persidangan akan tetapi karena saksi/Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK telah melakukan Pencairan 100 % kepada Pemohon PK, sedangkan Kedua Pertimbangan Judex Juris telah menerapkan hukum dengan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Seharusnya secara hukum, putusan-putusan Judex Juris dengan Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama berwenang memeriksa dan mengadili dalam berkas terpisah, tidak dibenarkan membuat pertimbangan hukum yang saling berlainan atau berbeda atau *a contrario argumentum*, hal demikian terkwaliifikasi sebagai Perbuatan Penggelapan Hukum dan Penggelapan Fakta Hukum yang tidak dapat dibenarkan dan telah bertentangan dengan aturan hukum Pasal 197 KUHAP mengenai surat pemutusan pidana;

Putusan Judex Juris terhadap Pemohon PK telah dinyatakan Pemohon PK sebagai orang yang melakukan Perbuatan Pidana (*Plegen*), maka seharusnya (dalam berkas terpisah) terhadap Putusan Judex Juris Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK maupun drg. Anita Syafridha selaku KPA (*medeplegen atau plegen*) harus mengikuti dan sejalan dengan pertimbangan hukum dengan Pemohon PK telah dilakukan pembayaran/pencairan 100 %, karena secara bersama-sama telah membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012;

Atau sebaliknya secara pertimbangan hukum Judex Juris dalam pertimbangan Judex Juris dalam putusan kasasi atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Rekanan) harus mengikuti atau sejalan dengan pertimbangan hukum Judex Juris (dalam berkas terpisah) atas putusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK maupun terhadap drg. Anita Syafridha selaku KPA, karena secara bersama-sama mengenai tidak berfungsinya Alat CT Scan karena tidak adanya Unit Processing System, bukan mengenai pembayaran/pencairan 100% yang mengakibatkan adanya selisih barang yang belum seluruhnya lengkap sesuai kontrak, walaupun nyatanya hal yang menjadi pertimbangan Judex Juris tidak pernah diminta pertanggungjawab pidana kepada Pemohon PK maupun Terdakwa lainnya (perkara terpisah);

Hal. 75 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Namun nyatanya dalam pertimbangan putusan-putusan Kasasi Judex Juris tersebut telah berbanding terbalik seluruhnya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama mempunyai kewenangan mengadilinya tersebut, sehingga dengan demikian menimbulkan suatu pertanyaan hukum dalam putusan Judex Juris Pemohon PK dan putusan Judex Juris lainnya (berkas terpisah Terdakwa M. Saladin Akbar/ Rekanan dan drg. Anita Syafrida/KPA yaitu:

1. Dimana unsur Perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Apakah perbuatan melawan hukum mengenai alat CT Scan tidak berfungsi karena tidak adanya Unit Processing System, (dalam putusan Kasasi Judex Juris Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK);

Atau :

Apakah dalam perbuatan melawan hukum mengenai pembayaran 100 % yang terjadi karena adanya selisih barang yang belum seluruhnya lengkap sesuai kontrak dalam putusan kasasi Judex Juris atas nama Pemohon PK selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Rekanan (dalam putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014);

Atau :

Apakah dalam KPA menyetujui pembayaran dengan menandatangani bukti-bukti pembayaran yang menyangkut pengeluaran pada satuan kerja yang berada di bawah pimpinanya dengan cara menyetujui pencairan dana sejumlah 100% kepada M. Saladin Akbar (dalam putusan kasasi Judex Juris Nomor 849 K/Pid.Sus/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas nama drg. Anita Syaridha, M.Kes binti Zakaria);

2. Dimana perbuatan Unsur Kerugian Keuangan Negara dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang telah pasti dan nyata terjadi dalam putusan kasasi Judex Juris Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014 atas nama Pemohon PK/ M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Rekanan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah terhadap alat CT Scan tidak berfungsi karena tidak adanya Unit Processing System, (dalam Putusan Kasasi/ Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK Nomor.....);

Atau :

Apakah dalam perbuatan hukum mengenai pembayaran 100 % yang terjadi karena adanya selisih barang yang belum seluruhnya lengkap sesuai kontrak (dalam putusan kasasi M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Rekanan);

Atau :

Apakah dalam KPA menyetujui pembayaran dengan menandatangani bukti-bukti pembayaran yang menyangkut pengeluaran pada satuan kerja yang berada di bawah pimpinannya dengan cara menyetujui pencairan dana sejumlah 100% kepada Pemohon PK/M. Saladin Akbar (dalam putusan kasasi Judex Juris Nomor 849 K/Pid.Sus/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas nama drg. Anita Syaridha, M.Kes binti Zakaria);

4. Secara hukum apa yang dilakukan oleh Judex Juris yang demikian tidak dapat dibenarkan dan telah bertentangan putusan satu dengan yang lainnya khususnya terhadap Unsur Adanya Kerugian Keuangan Negara yang menjadi salah satu unsur penting dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari pada Undang-Undang Tipikor tersebut;

Bahwa berdasarkan aturan hukum, bila diputuskan dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, seharusnya pertimbangan hukum oleh Judex Juris dengan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang sama-sama mengadili dan memeriksa perkara tersebut haruslah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bukannya *Hipokrit* serta *Paradok* atau bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya, karena *Locus* dan *Tempus Delictinya* perbuatan pidana satu kesatuan yang tak terpisahkan yaitu mengenai kontrak yang sama (Kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012) mengenai Pengadaan Barang Alat-alat Kesehatan yang sumber dananya dari APBN-TP Tahun 2012;

Maka oleh karenanya putusan Judex Juris yang dimohon PK oleh Pemohon PK tidak dapat dipertahankan lagi dalam Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tersebut;

- B. Mengenai adanya pertentangan *Locus* dan *Tempus Delicti* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan hukum yang saling satu kesatuan atas hubungan hukum kontrak pekerjaan yang sama;

Hal. 77 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



1. Bahwa terhadap adanya putusan-putusan Judex Juris oleh Majelis Hakim yang sama-sama berwenang memeriksa dan mengadili perkara (dalam berkas terpisah) terhadap *Locus* dan *Tempus Delicti* terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan hukum kontrak pekerjaan yang sama yaitu Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang/Alat Kesehatan Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, telah melahirkan dua putusan Judex Juris dengan perbuatan hukum yang saling berbeda atau bertentangan satu dengan yang lainnya;

Padahal secara fakta hukum, walaupun berkas terpisah berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan JPU serta putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang diperiksa dan diadili adalah mengenai perbuatan hukum yang sama mengenai :

- Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Cut Meutia Tahun 2012 yang didasari atas hubungan hukum berupa Kontrak Pekerjaan Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;
- Sumber Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2012 dengan DIPA Nomor 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00;
- Kedudukan dan kewenangan masing-masing Terdakwa pada masing-masing berkas tetap sama, yaitu tetap dalam bentuk PPK, KPA dan pihak rekanan, tidak ada yang berubah antar berkas yang satu dengan berkas yang lainnya;
- Dalam berkas Terdakwa M. Saladin Akbar kedudukannya tetap sebagai rekanan dan Terdakwa/Surdeni Sulaiman tetap selaku PPK, dan drg. Anita Syafrida tetap sebagai KPA;
- Begitu juga sebaliknya dalam berkas terpisah dengan Terdakwanya Surdeni Sulaiman, tetap selaku PPK dan Pemohon PK tetap juga sebagai rekanan dan drg. Anita tidak berubah yaitu selaku KPA;

Namun pada kenyataan putusan-putusan Judex Juris dalam memutuskannya dalam berkas terpisah satu dengan yang lainnya, telah melahirkan putusan yang “*Sumir*” dengan menggelapkan bentuk “perbuatan dan pertanggungjawaban” pidana yang masing-masing telah saling berbeda, tidak adanya saling kesatuan satu sama lainnya, yaitu :

- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Juris atas Pemohon PK/ M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah/Putusan Kasasi Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2015, karena telah terjadinya selisih barang yang diterima dengan barang yang belum diterima,



belum seluruhnya lengkap sesuai kontrak, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.519.875.000,00;

Pertimbangan Judex Juris tersebut, hanya berpedoman pada surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum, karena angka atau nilai kerugian keuangan negara yang disebut dalam Pertimbangan Judex Juris didasari atas barang-barang/alat kesehatan yang termuat/tertulis di dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU yang menurut JPU barang/alat kesehatan belum lengkap jumlahnya dan tidak sesuai spesifikasi kontrak, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Namun terhadap nilai kerugian keuangan Negara yang dicantumkan/tertulis dalam dakwaan dan tuntutan JPU atau dalam Pertimbangan Judex Juris atas mana Pemohon PK M. Saladin Akbar, tidak didasari sebagaimana aturan hukum Pasal 184 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu wajib ada Keterangan Ahli Kesehatan dan Ahli Keuangan atau Auditor atau atas perhitungan yang resmi dari Lembaga Negara yang berkompeten atau berwenang untuk melakukan audit investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara tersebut;

- Bahwa namun sebaliknya dasar Pertimbangan Hukum Judex Juris lainnya dalam Putusan Kasasi Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK adalah mengenai, alat CT Scan tidak berfungsi karena tidak adanya Unit Processing System dan bukan karena alat CT Scan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan serta begitu juga dalam putusan drg. Anita Syafridha setentang dengan penandatanganan bukti-bukti pembayaran (*dalam perkara terpisah*);

Dan kemudian anehnya di dalam amar putusan dengan “Mengadili Sendiri” Judex Juris telah memutuskan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama. Putusan Judex Juris tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum dan bertolak belakang, karena :

- Alat CT Scan yang dipertimbangkan tidak pernah dipersoalkan untuk diminta pertanggungjawaban pidana oleh JPU, di dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan Jaksa/Penuntut Umum, Berita Acara Pendapat (resume)



Jaksa/Penuntut Umum, maupun di dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;

- Kemudian sebaliknya juga, yang anehnya dan sangat kontradiktif, terhadap alat CT Scan yang dipertimbangkan di dalam pertimbangan putusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), secara hukum di dalam pertimbangannya juga tidak pernah dipersoalkan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon PK (M. Saladin Akbar selaku Rekanan/ Direktur Utama PT. Visa karya Mandiri) maupun terhadap drg. Anita Syafridha selaku KPA dalam pengadaan alat kesehatan terhadap alat CT Scan sebagaimana yang tersebut dalam putusan kasasi atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah) tersebut;
- Malah yang lebih kontradiktif, sebaliknya dalam putusan kasasi Pemohon PK, Judex Juris secara nyata menyebutkan terjadinya pembayaran/pencairan 100 %, karena perbuatan yang dilakukan oleh PPK (saksi/Terdakwa Surdeni Sulaiman dalam berkas terpisah) yaitu, Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani secara bersama-sama oleh pihak rekanan (Pemohon PK) dan PPK (saksi Surdeni Sulaiman) serta KPA (saksi/Terdakwa drg. Anita Syafrida);
Sehingga uang yang diterima oleh Pemohon PK (Rekanan) 100 % terjadi selisih antara barang yang diterima dengan barang yang belum seluruhnya lengkap sesuai dengan kontrak, mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara;

2. Bahwa artinya secara hukum, merujuk dari putusan Judex Juris Pemohon PK/M. Saladin Akbar secara tegas dan nyata, peran PPK (saksi/Terdakwa Surdeni Sulaiman) dan KPA drg. Anita Syafridha, (berkas terpisah) adalah telah menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, mengakibatkan terjadinya pembayaran/pencairan 100% kepada Pemohon PK selaku Direktur Utama PT Visa Karya Mandiri, sedangkan barang yang diterima dan barang yang belum diterima belum seluruhnya lengkap sesuai dengan kontrak;

Artinya juga seharusnya putusan-putusan kasasi tersebut, berdasarkan pertimbangan Judex Juris harus adanya suatu korelasi pertanggungjawaban pidana terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK (Rekanan), PPK (saksi/Terdakwa Surdeni Sulaiman, berkas terpisah) dan KPA (saksi/Terdakwa drg. Anita Syafrida);

Bahwa akan tetapi, hal ini telah berbanding terbalik dan telah mengakibatkan timbulnya “Anatomy (konflik) hukum” berupa terjadi pertentangan satu dengan yang lainnya secara langsung dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan hubungan hukum kontrak tersebut;

Bahwa sebagaimana aturan hukum Pasal 197 KUHAP mengenai surat putusan pemidanaan, terhadap apa yang dipertimbangkan Judex Juris dalam berkas terpisah dalam putusan kasasi dan merupakan suatu bentuk nyata terjadinya pertentangan pertimbangan putusan yang telah bermuara pada kekeliruan dan kekehilafan yang nyata oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang telah sama-sama berwenang mengadili dan memeriksa kedua putusan Judex Juris tersebut;

3. Bahwa secara hukum putusan-putusan Judex Juris yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara yang sama, merupakan suatu penggelapan aturan hukum dan penggelapan fakta hukum yang terbukti telah memutuskan di luar aturan hukum yang tidak sebagaimana mesti atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya dan telah bertentangan “nilai dan norma serta asas kepatutan hukum”;

Penggelapan hukum yang terbukti terjadi sebagaimana isi pertimbangan putusan-putusan Judex Juris tersebut yaitu, terhadap *Locus* dan *Tempus Delicti* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya, yang masing-masingnya berdiri sendiri perbuatannya tidak saling satu kesatuan satu sama lainnya, mengakibatkan terjadinya konflik hukum dalam kedua putusan Judex Juris, yaitu :

- ❖ Putusan Judex Juris atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK (berkas terpisah) *Locos* dan *Tempus Delicti* perbuatan yang dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan putusan kasasi Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 59 paragraf kedua dan ketiga yaitu :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara

Hal. 81 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



yuridis yakni pada saat dilakukan penyidikan dan dilakukan pemeriksaan alat-alat kedokteran/kesehatan dan KB yang pada waktu dilakukan cek fisik ke RSUCM oleh Penyidik yang juga dihadiri oleh Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang serta Terdakwa terdapat barang CT Scan belum berfungsi karena belum ada Unit Processing System yang merupakan perangkat penting untuk pengoperasian CT Scan”;

Bahwa saat Terdakwa ditanyakan Berita Acara Pemeriksaan di muka persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga berita Acara Pemeriksaan benar adanya;

Adapun *Locus* dan *Tempus Delictinya* terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pertimbangan perbuatannya, yakni :

- ✓ Dimana penyidik Jaksa/Penuntut Umum melakukan pemeriksaan dan cek fisik terhadap alat-alat kedokteran/ kesehatan dan KB yang mana waktu itu Penyidik bersama-sama Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang serta Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM);
- ✓ Terdakwa/saksi Surdeni Sulaiman, di Persidangan berdasarkan Berita Acara di muka Persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dengan menyebutkan keterangan Terdakwa/saksi Surdeni Sulaiman, selaku PPK tidak membantahnya, sehingga pemeriksaan benar adanya;
- ❖ Sedangkan putusan kasasi atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar) Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014, dalam pertimbangan *Judex Juris* halaman 65 s/d halaman 70 s/d paragraf pertama, *Locus* dan *Tempus Delicti* pertanggungjawaban pidana terhadap pertimbangan perbuatannya, yakni :
 - ✓ Pemohon PK mengajukan permintaan pembayaran pencairan dana sejumlah 100 % melalui surat Pemohon PK Nomor 185/BA/V/VKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2014;
 - ✓ Surat Pernyataan dari Terdakwa (Pemohon PK) yang menyatakan barang belum lengkap dan rusak akan disediakan paling lambat dalam bulan Februari 2013;
 - ✓ Barang/alat kesehatan sebagaimana dalam kontrak telah sampai dan diterima oleh Pihak RSUCM dan yang rusak dikembalikan karena masih ada garansi produk selama 12 bulan (1 tahun);



- ✓ Dalam kedudukan Pemohon PK selaku rekanan, saksi/Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK dan saksi/Terdakwa drg. Anita Syafrida selaku KPA (*Berkas terpisah*), secara bersama-sama telah dilakukan ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, sehingga mengakibatkan terjadinya pencairan/pembayaran 100 % kepada Pemohon PK;
- ✓ Adanya selisih antara barang yang diterima dengan barang yang belum diterima sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Bahwa merujuk dari uraian di atas pertimbangan Judex Juris tersebut, maka Penggelapan yang dilakukan Judex Juris dengan menggunting atau memotong *Locus* dan *Tempus Delicti* Pidana terhadap Pertanggungjawab pidana dalam perbuatan hubungan hukumnya mengenai :

- Pertanggungjawaban pidana terhadap selisih pembayaran antara barang yang diterima dengan barang yang belum diterima dengan pertanggungjawaban pidana alat CT Scan belum berfungsi;
- Dalam pertimbangan putusan kasasi atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (*berkas terpisah*) tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban pidana alat CT Scan kepada Pemohon PK selaku rekanan dalam pengadaan barang/jasa alat kesehatan di RSUCM tersebut; dan sebaliknya :
- ✓ Dalam pertimbangan Judex Juris terhadap putusan kasasi Pemohon PK (M. Saladin Akbar/rekanan) alat CT Scan tidak pernah diuraikan sebagai barang yang diterima atau barang yang belum diterima, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan kasasi dalam perkara terpisah (putusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman) tersebut;
- ✓ Dalam Pertimbangan Judex Juris Pemohon PK (M. Saladin Akbar) pertanggungjawaban pidana dilakukan secara bersama dengan saksi/Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK (*berkas terpisah*) dan saksi/Terdakwa drg. Anita Syafrida selaku KPA; dan sebaliknya :
- ✓ Dalam Pertimbangan Judex Juris terhadap putusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (*perkara terpisah*), tidak ada dakwaan dan tuntutan terhadap pertanggungjawaban pidana atas alat CT Scan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Pemohon PK (rekanan, *berkas terpisah*) dan drg. Anita Syafrida selaku KPA (*berkas*



terpisah), akan tetapi secara yuridis yakni pada saat dilakukan penyidikan dan dilakukan pemeriksaan alat-alat kedokteran/kesehatan dan KB yang pada waktu dilakukan cek fisik ke RSUCM oleh Penyidik yang juga dihadiri oleh Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang serta Terdakwa terdapat barang CT Scan belum berfungsi;

4. Bahwa dengan adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana secara hukum, akibatnya masing-masing Putusan Judex Juris tersebut telah melahirkan satu perbuatan hukum yang berdiri sendiri tidak satu kesatuan satu dengan yang lainnya dan telah bertentangan dengan Hukum Kontrak yang telah ditandatangani Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut terhadap apa yang didakwakan dan diminta pertanggungjawababan pidana;

Sehingga oleh karenanya putusan-putusan Judex Juris tersebut telah bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, mengenai surat putusan pemidanaan memuat :

huruf (f) yaitu :

Pasal peraturan perundang-undang yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Maka oleh karenanya Putusan Judex Juris yang dimohon Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon PK, tidak dapat dipertahankan lagi oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut;

- C. Pertentangan pertimbangan hukum dalam merumuskan kerugian keuangan negara dalam dua putusan yang mempunyai hubungan dan perbuatan hukum yang sama :

1. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya di atas yang telah Pemohon uraikan mengenai adanya pertentangan dalam dua putusan Judex Juris yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama berwenang yang tidak perlu diulangi lagi, namun terhadap adanya dua pertentangan antara satu dengan yang lainnya berimbang telah terjadi pertentangan pertimbangan dalam fakta hukum Judex Juris Pemohon PK halaman 64 pada point satu dalam menetapkan terjadinya “kerugian keuangan negara” yang telah tidak sebagaimana mestinya, karena dua putusan Judex Juris tersebut telah tidak saling satu kesatuan kerugian



keuangan negara, padahal kedua putusan Judex Juris tersebut merupakan satu hubungan dan perbuatan hukum yang sama yaitu Kontrak yang telah ditandatangani Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut;

2. Pertentangan lainnya yang terjadi dalam putusan Judex Juris atas nama Pemohon PK mengenai Kerugian Keuangan Negara antara pertimbangan hukum nilai kerugian keuangan negara dengan di dalam amar putusan mengadili sendiri halaman 74 point ke 3 juga telah bertentangan dengan sendirinya di dalam satu putusan Judex Juris tersebut, hal ini mengakibatkan adanya suatu penyelundupan hukum yang berlanjut dilakukan oleh Judex Juris tersebut;
3. Bahwa pertentangan hukum dalam Putusan Judex Juris oleh Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama berwenang mengadili dan memeriksa (dalam berkas terpisah) telah bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP mengenai alat bukti saksi-saksi, dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang dari tindak pidana korupsi;

4. Bahwa Pertimbangan Judex Juris dalam Putusan Pemohon Kasasi Pemohon PK/M. Saladin Akbar selaku Rekanan dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 68 paragraf tiga yaitu :

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar selisih yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga negara telah dirugikan yakni sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”;

5. Bahwa kemudian di dalam amar putusannya halaman 73 dalam mengadili sendiri pada point tiga, telah berlain atau berbeda dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris tersebut di atas terhadap nilai Kerugian Keuangan Negara dengan uang Pengganti yaitu:

Hal. 85 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Mengadili Sendiri :

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani uang pengganti sebesar Rp1.345.811.923,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dikopensasikan dengan Bank Garansi Nomor 2012/ BDA/ 82/ 8905/Kamis dengan seri A.493152 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa pertimbangan Judex Juris Pemohon PK/M. Saladin Akbar dalam Putusan Kasasi Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014, Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.519.875.000,00 disebabkan karena adanya selisih pembayaran barang yang dianggap telah tidak seluruhnya sesuai kontrak, pertimbangan Judex Juris didasari sebagaimana yang termuat di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau Tuntutan Penuntut Umum yaitu terhadap barang-barang berupa :
 - 1 (satu) set laparoscopy :
 - Endoscopy Needle Blocker (ENB) Merk Olympus – German 1 (satu) Pc;
 - Articulated Arm Merk Fisco – Swiss 1 (satu) Pc;
 - Trolley Made In Indonesia 1 (satu) Unit;
 - Endoscopy Basket Merk Olympus – German 1 (satu) set;
 - 1 (satu) set Orthopedic :
 - Forceps dressing 14,5 cm Merk SHM – German 1 (satu) Pc;
 - Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr Merk SHM – German 1 (satu) Pc;
 - Late Nar Compres 71 mm 4 h Merk SHM – German 3 (tiga) Pc;
 - Screw Cans SH Hex 4.5 /16 mm Merk SHM – German 5 (lima) Pc;
 - Bak Instrument Besar UK 53X32X10 cm Merk Magnate –Thailand 2 (dua) Pc;

Hal. 86 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set Mayor Surgery set :
 - Haberer Reter 45 x 300 mm Merk SHM – Germany 1 (satu) Pc;
 - Myrtle Leaf Probe 14.5 cm Merk SHM – Germany 1 (satu) Pc;
 - Bak Instrument Besar UK 53 x 32 x 10cm Merk Magnate – Thailand 2 (dua) Pc;
- 2 (dua) set peralatan Neotanal dan Maternal :
 - Infant Warmer merk Olidef Cz – Brazil 2 (dua) unit;
 - Photo Therapy Merk Olidef Cz – Brazil Sebanyak 2 (dua) Unit
 - 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :
 - Intestinal Forceps Str Merk SHM – Germany 8 (delapan) Pc;
 - Intestinal Forceps CVD Merk SHM – Germany 8 (delapan) Pc;
 - Dissecting Forceps 14 cm Merk merk SHM – Germany 4 (empat) Pc;
 - Probe Double Ended Merk SHM – Germany 2 9 dua Pc;
 - Nearbeken 23 cm Merk Magnate – Thailand 6 (enam) Pc;
 - Bak Instrument Besar Uk. 53 x 32 x 10 cm Merk Magnate – Thailand 2 Pc;

Dengan nilai total Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Juris tersebut di atas maka bila kita komparasikan dengan Pertimbangan Hukum atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK, dalam Putusan Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dipersalahkan hanya satu alat saja yaitu alat CT Scan yang belum berfungsi. Walaupun tidak pernah diminta pertanggungjawaban pidana (sebagaimana uraian di atas yang tidak diulangi lagi);

Dan berdasar fakta hukum dalam Putusan Judex Juris atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar) telah mengutip daripada alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum halaman 64, point 1 (satu), dimana Judex Juris telah mengutip alasan memori kasasi JPU terhadap barang-barang yang tidak utuh seluruhnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena berdasarkan pertimbangan Judex Juris tersebut telah tidak sinkron atau berbeda dengan Putusan Kasasi atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah) terhadap uang pengganti, karena tidak ada isi di dalam amar putusan mengenai uang pengganti dan uang pengganti dalam Putusan Judex Juris Pemohon PK (M.



Saladin Akbar) juga tidak sebagaimana mestinya dalam menentukan uang pengganti tersebut, sehingga selisih barang yang dimaksud dalam Judex Juris pun patut kiranya untuk dipertanyakan secara hukum apa dasar dipertimbangkannya selisih barang yang diterima dengan barang yang belum diterima sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara, dan untuk lebih terurai secara mendetail, akan Pemohon PK uraikan secara khusus dalam uraian tersendiri mengenai adanya kesalahan Penerapan Hukum terhadap hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Judex Juris tersebut;

7. Bahwa untuk melakukan pertentangan tersebut, Judex Juris telah dengan sengaja menggunting atau memotong terhadap keseluruhan fakta surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana halaman 64 point 1 (satu) yaitu :

1. Sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi masing-masing T. M. Yusri Muly, Zainal Abidin, M. Ardriansyah Arianto, Burhanuddin Chanafi, Hery Saputra, Hamdani, Iskandar dan Surdeni Sulaiman Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insy Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Penyedia barang/jasa telah menyerahkan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) set Laparoscopy;
2. 1 (satu) set Ortopedi;
3. 1 (satu) set Mayor Surgery;
4. 2 (dua) set peralatan Naonatal dan Maternal.

Kepada pengguna barang/jasa tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa bahkan tidak berfungsi/rusak pada saat uji fungsi...dst;

Bahwa uraian fakta hukum yang dipertimbangkan Judex Juris tersebut di atas, tidak ada alat CT Scan yang dipersoalkan atau yang dipermasalahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK (dalam berkas terpisah). Kejanggalan putusan Judex Juris tersebut dalam putusan kasasi atas nama Pemohon PK tersebut di atas dan merupakan suatu perbuatan "Penyelundupan hukum dan penyelundupan fakta hukum" yang sistematis dan terstruktur dalam menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Pertimbangan Judex Juris Pemohon PK /M. Saladin Akbar selaku Penyedia barang/jasa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak yang telah ditandatangani Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut;

8. Bahwa sistematis dan terstrukturanya perbuatan Penyelundupan Hukum dan Penyelundupan Fakta hukum dalam Pertimbangan Judex Juris Pemohon PK yaitu :

Dalam mengutip keterangan saksi-saksi dalam Putusan Judex Juris atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar) yaitu: T.M.Yusri Muly, Zainal Abidin, M. Ardriansyah Arianto, Burhanuddin Chanafi, Hery Saputra, Hamdani, Iskandar, dilakukan tidak dengan teliti dan secara acak secara tidak beraturan, guna menjerumuskan dan mendapat dalil serta alasan bagaimana untuk mendapatkan dengan memunculkan dalil dan alasan Pertimbangan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pemohon PK bukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti;

Terhadap pertimbangan yang demikian juga telah menyalahi dari pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 185 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP yang telah berdiri sendiri yang menerangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing saksi, yang tidak ada hubungan dengan Pertimbangan Judex Juris adanya alat yang tidak lengkap sesuai dengan kontrak tersebut;

Bahwa kemudian terhadap keterangan saksi-saksi tersebut sangat jauh berbeda atau bertolak belakang dengan keterangan saksi yang ada di dalam Pertimbangan Judex Juris dalam putusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah) mengenai alat CT Scan belum berfungsi tersebut;

Bahwa untuk menjerat guna memunculkan dalil dan alasan pertimbangan Judex Juris mengenai Kerugian Keuangan Negara terhadap Pemohon PK telah menjadikan alat bukti keterangan saksi-saksi yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyerahan barang/alat kesehatan kepada Pemohon PK selaku Penyedia Barang/Jasa tersebut;

Dan yang anehnya, terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang sangat berperan penting dalam tugas dan tanggungjawabnya baik dalam Putusan Kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), maupun dalam Pertimbangan Judex Juris dalam Putusan Pemohon PK (M. Saladin Akbar), yaitu keterangan saksi Zahara, BE binti Alamsyah dan Ida Safrida, AMTE binti Rusli Abu telah tidak cantumkan sebagai Panitia Penerimaan Barang

Hal. 89 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap di dalam persidangan akan tetapi dihilangkan oleh Judex Juris dan memasukkan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah menerangkan sebagaimana fakta hukum Judex Juris tersebut, yaitu :

- ❖ Saksi T.M.Yusri Muly, Zainal Abidin dan M. Ardriansyah Arianto, *kedudukan dan jabatan dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pelelangan) dan sebagai Sekretaris serta Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pelelangan), dengan SK Direktur RSUD Cut Meutia Nomor 020/2165/SK/2012 tanggal 28 Mei 2012;*

Ketiga keterangan saksi tersebut tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerangkan mengenai penyerahan barang, serta uji fungsi alat dan bukan tugas dan tanggung jawab saksi-saksi tersebut, karena tugas dan tanggung jawab serta kewenangan saksi adalah mengenai bagaimana tata cara prosedur pelelangan bukan mengenai penerimaan hasil pekerjaan;

Dengan demikian apa kaitannya dengan penyerahan barang yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa bahkan tidak berfungsi/rusak pada saat uji fungsi, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara antara selisih barang yang diterima dengan barang yang belum diterima seluruhnya sesuai kontrak tersebut;

Dan anehnya dalam pertimbangan hukum putusan kasasi atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), tidak ada nama-nama keterangan saksi dari Panitia Pelelangan (T.M.Yusri Muly, Zainal Abidin dan M. Ardriansyah Arianto) sebagai alat bukti keterangan saksi yang menerangkan alat CT Scan belum berfungsi sehingga menimbulkan adanya kerugian keuangan Negara;

Atau dengan kata lain tidak pernah tercantum nama-nama keterangan saksi tersebut di atas dalam putusan kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah) yang menerangkan Pemohon PK setentang dengan pertanggung jawaban pidananya mengenai alat CT Scan belum berfungsi, sehingga menimbulkan adanya selisih barang yang diterima atau yang belum diterima dari pencairan 100 %, akibatnya terjadi kerugian keuangan negara tersebut;

- ❖ Saksi Burhanuddin Chanafi, Hery Saputra, Hamdani, *dalam kedudukan dan jabatannya dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan tersebut sebagai Ketua dan Anggota*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, dengan SK Direktur RSUD Cut Meutia Nomor 028/2337/2012 tanggal 11 Juni 2012 Jo SK Nomor 028/2166/2012 tanggal 28 Mei 2012;

Saksi-saksi tersebut adalah selaku Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan di dalam Putusan Kasasi Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah) tidak pernah menerangkan sebagaimana dalam pertimbangan Judex Juris Pemohon PK (M. Saladin Akbar) mengenai:

1. 1 (satu) set Laparoscopy,
2. (satu) set Ortopedi,
3. 1 (satu) set Mayor Surgery,
4. 2(dua) set peralatan Neonatal dan Maternal.

Tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa bahkan tidak berfungsi/rusak pada saat uji fungsi;

Akan tetapi berdasarkan putusan kasasi atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah) selaku Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan adalah mengenai alat CT Scan belum berfungsi, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 59 paragraf kedua yaitu :

“Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yakni pada saat dilakukan penyidikan dan dilakukan pemeriksaan alat-alat kedokteran/kesehatan dan KB yang pada waktu dilakukan cek fisik ke RSUCM oleh Penyidik yang juga dihadiri oleh Panitia Penerimaan dan Pemeriksaan Barang serta Terdakwa terdapat barang CT Scan belum berfungsi karena belum ada Unit Processing System yang merupakan perangkat penting untuk pengoperasian CT Scan”;

Bila dihubungkan dengan Putusan Judex Juris Pemohon PK (M. Saladin Akbar) dengan tiga keterangan saksi (Burhanuddin Chanafi, Hery Saputra, Hamdani) sebagai Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan yang jauh berbeda telah menimbulkan suatu pertanyaan hukum yang paling mendasar dalam perkara aquo yang diperiksa oleh Majelis Hakim Kasasi yang telah sama-sama berwenang memeriksa dan mengadilinya serta memutuskannya “Manakah keterangan fakta

Hal. 91 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



hukum yang sebenarnya" dalam memutuskan adanya kerugian keuangan Negara dalam hubungan hukum kontrak yang sama-sama ditandatangani tersebut :

- Apakah Terhadap barang/alat CT Scan belum berfungsi;
- Apakah terhadap barang/alat yang disebut dalam pertimbangan Judex Juris pada Putusan Pemohon PK (M. Saladin Akbar) halaman 64 point 1 (satu) tersebut;
- Apakah barang/alat CT Scan termasuk dalam harga selish barang yang belum diterima atau yang sudah diterima, sehingga menimbulkan adanya kerugian keuangan negara;

Karena alat-alat yang dipertimbangkan sebagai unsur adanya kerugian keuangan negara dalam kedua Putusan Judex Juris tersebut telah berbeda atau *Paradoks* antara satu putusan Judex Juris dengan Putusan Judex Juris yang lain dengan susunan Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Dimana alat CT Scan tidak termasuk dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pidana dan sebaliknya juga dalam Pertimbangan Judex Juris putusan atas nama Pemohon PK alat CT Scan juga tidak termasuk dalam pertimbangan fakta hukum Judex Juris pada halaman 64 point ke satu tersebut;

- ❖ Saksi Iskandar dalam kedudukannya sebagai Penyimpan Barang Hasil Pekerjaan, SK Sekda Kabupaten Aceh Utara Nomor 028/77/2012 tanggal 12 Maret 2012;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iskandar sebagai Penyimpan Barang telah mengakui pada tanggal 19 Desember 2012 seluruh alat telah sampai di gudang RSU Cut Meutia, sehingga mengenai tugas uji fungsi bukan merupakan kewenangan saksi Iskandar sebagai Penyimpan Barang;

9. Putusan Judex Juris dalam putusan kasasi atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar) dalam pertimbangan fakta hukum Judex Juris pada halaman 64 point satu telah menghilangkan dengan sengaja dua orang anggota keterangan saksi Panitia Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan Zahara, BE binti Alamsyah dan Ida Safrida, AMTE binti Rusli Abu (selaku Sekretaris dan Anggota Panitia) tersebut;

Padahal senyatanya kedua keterangan saksi Panitia Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan Zahara, BE binti Alamsyah dan Ida Safrida, AMTE binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Abu (selaku Sekretaris dan Anggota Panitia) merupakan saksi kunci yang mempunyai korelasi dengan pertimbangan hukum putusan kasasi atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah) terhadap alat CT Scan dengan pertimbangan fakta hukum Judex Juris dalam putusan Pemohon PK tersebut. Korelasinya kedua keterangan saksi Zahara, BE binti Alamsyah dan Ida Safrida, AMTE binti Rusli Abu (selaku Sekretaris dan Anggota Panitia) dengan kedua Putusan Judex Juris karena :

Kedua saksi tersebut merupakan Panitia Penerima Barang Hasil Pekerjaan yang bertugas menerima seluruh barang/alat kesehatan sebagaimana yang tersebut dalam kontrak yang telah ditandatangani Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut;

Karena terhadap alat kesehatan CT Scan dalam Pertimbangan Judex Juris Terdakwa Surdeni Sulaiman (berkas terpisah), kedua saksi tersebut ikut sebagai pihak Panitia yang menerima dan menguji alat CT Scan sebagai Panitia Penerima Barang Hasil Pekerjaan walaupun tidak disebutkan namanya secara jelas dan terang, akan tetapi secara tegas dan nyata Judex Juris menyebutkan Panitia Penerima Barang Hasil Pekerjaan artinya secara hukum seluruh anggota panitia terlibat secara langsung dalam alat CT Scan tersebut dan berdasarkan :

- Dalam fakta persidangan Judex Facti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh (putusan Terdakwa Surdeni Sulaiman dan putusan Terdakwa M. Saladin Akbar);
- Dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di Penyidikan Jaksa/Penuntut Umum;
- Dalam Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa/Penuntut Umum;

Alat CT Scan tidak ada masalah dan telah diuji fungsi serta telah dipergunakan untuk kepentingan Rumah Sakit Cut Meutia sampai sekarang ini dengan sempurna;

Kemudian dalam Pertimbangan Judex Juris Pemohon PK/M. Saladin Akbar yang menjadi acuan Judex Juris bukan Panitia Penerimaan Barang (bukan kedua saksi tersebut), akan tetapi Panitia Pelelangan yaitu T. M .Yusri Muly, Zainal Abidin dan M. Ardriansyah Arianto, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan hukum siapakah yang secara hukum yang berhak menerima barang hasil pekerjaan apakah Panitia Pelelangan atau Panitia Penerima Barang Hasil Pekerjaan;

Namun pada kenyataannya berdasarkan pertimbangan fakta hukum Judex Juris atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar) halaman 64 point pertama

Hal. 93 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



yang menerima barang adalah Panitia Pelelangan yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Penerimaan Barang dan uji fungsi barang tersebut;

10. Bahwa dari uraian di atas, maka membuktikan adanya penyelundupan hukum dan penyelundupan fakta hukum persidangan secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Judex Juris terhadap dua putusan kasasi oleh susunan Majelis Hakim Kasasi yang sama-sama berwenang mengadili dan memeriksanya tersebut;

Bahwa pertimbangan fakta hukum Judex Juris dan pertimbangan hukum Judex Juris dalam Unsur Kerugian Keuangan Negara telah tidak sinkron dengan aturan hukum, karena hal ini terjadi akibat dari adanya dua keterangan putusan Judex Juris yang saling berlainan yaitu :

- ❖ Putusan Judex Juris Pemohon PK/M. Saladin Akbar dalam Pertimbangan Kerugian Keuangan Negara halaman 68 paragraf tiga yaitu :

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya mandiri (rekanan) telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar selisih yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga negara telah dirugikan yakni sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”;
Kemudian pada amar putusannya halaman 73 dalam mengadili sendiri pada point ke 3, telah berlain atau berbeda dengan pertimbangan hukum Judex Juris tersebut di atas terhadap nilai Kerugian Keuangan Negara dengan uang Pengganti yaitu :

Mengadili Sendiri :

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani uang pengganti sebesar Rp1.345.811.923,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dikopensasikan dengan Bank Garansi Nomor 2012/BDA/82/8905/Kamis dengan seri A.493152 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh



tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- ❖ Amar Putusan Surdeni dalam Putusan Kasasi Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tanggal 22 Oktober 2014 (berkas terpisah) :

Mengadili Sendiri :

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Bahwa dari kedua Putusan Judex Juris telah adanya perbedaan yang sangat bertentangan dengan undang-undang, dimana Pemohon PK telah diputuskan dengan uang Pengganti sebesar Rp1.345.811.923 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

11. Bahwa antara nilai uang Pengganti dengan Nilai Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Judex Juris Pemohon PK (M. Saladin Akbar) hanya seperdua ($1/2$) dari Kerugian Keuangan Negara dalam Pertimbangan Judex Juris tersebut dan hal demikian tidak dikomparasikan pada putusan lainnya (berkas terpisah Terdakwa Surdeni Sulaiman), hal demikian membuktikan Putusan Judex Juris dalam menerapkan hukum telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang. Karena didasari kesalahan Judex Juris dalam menerapkan hukum sejak mula dengan telah menimbulkan adanya pertentangan dengan menyelundupkan hukum dan fakta hukum yang tidak sesuai menurut hukum;
12. Bahwa akibat dari pertimbangan Judex Juris tersebut pada akhir bermuara kepada kesalahan dalam amar putusan Judex Juris yang dimohon PK oleh Pemohon PK dalam satu putusannya, antara Pertimbangan Fakta Hukum, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan dengan Mengadili Sendiri, hal demikian jelas menyimpangi dari aturan hukum;

Hal. 95 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Bahwa akibat dari timbulnya dua keterangan yang berbeda tidak saling satu kesatuan yang tak terpisahkan, menimbulkan akibat hukum yang saling pertentangan satu dengan yang lainnya dan telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi :

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang dari tindak pidana korupsi;

Bahwa akibat hukumnya dari kesalahan Penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, antara Pertimbangan Kerugian Keuangan Negara dengan uang pengganti tidak sebagaimana peraturan Perundang-undangan tersebut telah menimbulkan putusan yang *sumir dalam putusan dan telah bertentangan dengan Pasal 197 huruf (f) dan huruf (h) KUHP mengenai surat putusan pemidanaan, dan akibat dari kesalahan Pasal 197 mengakibatkan putusan batal demi hukum;*

Huruf (f) : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Huruf (h) : Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

Maka oleh karenanya Putusan Judex Juris yang dimohon Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon PK, tidak dapat dipertahankan lagi oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut;

- D. Judex Juris mengcopy pastekan berita acara pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2013 untuk dijadikan alasan Pertimbangan Judex Juris.
1. Bahwa Pertimbangan Judex Juris atas putusan Pemohon PK Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dimana pada halaman 65 s/d halaman 70 s/d paragraf pertama, telah terjadi pertentangan di luar daripada KUHP, sehingga sehingga mengakibatkan adanya kekeliruan dan



kekhilafan yang nyata dan telah terjadi kecacauan hukum dimana Judex Juris telah mengenyampingkan :

- Berita Acara Pemeriksaan di Sidang;
- Putusan Judex Facti pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi yang sah dari penyidikan;

Artinya Judex Juris telah melanggar dan menganggangi aturan hukum terhadap Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dimana sangat jelas disebutkan bahwa :

Ayat (1) dan ayat (2) KUHAP :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir;

Bahwa pengangkatan Judex Juris ini juga berkaitan terhadap Putusan Kasasi atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman, Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tanggal 22 Oktober 2014 (*berkas terpisah*) di dalam dalam berkas terpisah tersebut Judex Juris dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan keterangan Terdakwa Surdeni Sulaiman dalam Berita Acara Pemeriksaan di Sidang, mengenai alat CT Scan;

Akan tetapi dalam Putusan Judex Juris atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar) hal ini tidak pernah dipertimbangkan serta tidak menjadi acuan mengenai berita acara pemeriksaan di persidangan, sehingga mengakibatkan terjadinya fakta hukum persidangan yang berbeda dengan melahirkan dan menciptakan dua perbuatan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya;

Hal. 97 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



2. Bahwa guna untuk pembenaran pertimbangan hukum Judex Juris dalam menciptakan lahirnya suatu pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 2 UU Tipikor, Judex Juris mengadopsi (copy paste) "Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penyidik/Penuntut Umum tanggal 2 bulan Juni tahun 2013" atas nama Pemohon PK (M. Saladin Akbar), hal ini telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Openion*) dalam musyawarah Majelis Hakim Judex Juris pada tanggal 03 Desember 2014 dari Hakim Judex Juris (pembaca 1) Hakim Anggota Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H, sebagaimana putusan Judex Juris halaman 70 s/d 72 tersebut;

Bahwa copy paste yang dilakukan oleh Judex Juris dan dijadikan pertimbangan hukumnya terhadap pendapat (resume) Penyidik yang termuat dalam berita acara pendapat/resume Penyidik pada halaman 52 s/d halaman 61 terhadap analisa Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Judex Juris dengan mengcopy pastekan resume/Pendapat penyidik tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), artinya Judex Juris telah nyata dan terang khilaf atas ketidak indenpendesi kedudukan Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana;

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Juris sebagaimana pada halaman 65 s/d halaman 70 dengan nyata mengcopy paste Analisa Yuridis dari Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2013 pada unsur melawan hukum sebagaimana resume Penyidik pada halaman 52 s/d halaman 61, dan hanya mengubah bentuk kalimat dan memotong penggalan kalimat yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Judex Juris, dan apa yang dilakukan oleh Judex Juris dengan nyata telah bertentangan dengan hukum dan terkwalifikasi dalam kekhilafan yang nyata dan keterangan hal ini sangat jelas terlihat sebagai berikut :

❖ Bahwa uraian yang tercantum pada Analisa Yuridis Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum pada Unsur Melawan Hukum pada halaman 52 dan kemudian dibandingkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Judex Juris pada halaman 66, telah menimbulkan suatu persamaan maksud dan tujuan serta isi dan bentuknya perbuatannya dari kedua uraian tersebut, yang dilakukan perubahan oleh Judex Juris dalam mengadopsi Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu :

- Sebutan kata Tersangka dirubah menjadi sebutan kata Terdakwa;
 - Merubah dari yang menerima barang yang sebenarnya adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Judex Juris telah merubahnya dalam fakta hukum Judex Juris dengan menjadikan nama-nama anggota Panitia Pelelangan (T.M.Yusri Muly, Zainal Abidin dan M. Ardriansyah Arianto) ikut sebagai Penerima barang;
- ❖ Bahwa selanjutnya terhadap uraian yang tercantum dalam Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum dalam Analisa Yuridisnya terhadap unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada halaman 56 s/d halaman 58; Kemudian bila ditelaah lebih lanjut dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris pada Unsur yang sama pula pada halaman 67, telah nyata terjadinya copy paste yang sama persis, dengan tanda bacanya yang cukup sempurna oleh Judex Juris yang tersebut dalam keduanya; Bukti copy paste antara keduanya dapat terlihat secara nyata dan jelas benar adalah sebagai berikut :
- Uraian yang termuat pada Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum, pada halaman 57 pada paragraf terakhir, sebagai berikut :

Bahwa Tersangka M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) yang telah menerima dana pencairan sebesar 100 % (seratus persen) (potong PPH & PPN dari nilai kontrak) sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dari pencairan dana yang dilakukan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) telah menimbulkan selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Tersangka M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 99 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



- Terhadap isi Berita Acara Pendapat (resume) JPU halaman 57 pada paragraf terakhir di atas, Judex Juris mengcopy paste guna dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 67 paragraf kedua, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Utama Direktur PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) yang telah menerima pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) (potong PPH & PPN dari nilai kontrak) sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dari pencairan dana yang dilakukan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) telah menimbulkan selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa yang menjadi perubahan atau perbedaannya pada keduanya di atas hanya mengenai terhadap kata :

- Kata “Tersangka” berubah menjadi Kata “Terdakwa”;
 - Kalimat/kata selaku “Direktur Utama” PT. Visa Karya Mandiri dirubah dalam pertimbangan Judex Juris dengan dibalik kalimat/katanya menjadi selaku “Utama Direktur” PT Visa Karya Mandiri, dan ini pun hanya dirubah pada kalimat kedua, pada kalimat akhir tetap sama kata/kalimatnya selaku Direktur Utama;
 - Sedangkan isi dan bentuk perbuatannya keduanya tetap sama tidak ada yang berubah;
- ❖ Bahwa dalam Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum pada halaman 58 s/d halaman 59 dalam analisa yuridis pada “Unsur Kerugian Keuangan Negara” isi yang termuat kemudian bila kita bandingkan dan telaah lebih lanjut dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris pada unsur yang sama pula pada halaman 67 s/d halaman 68; Bahwa dalam unsur ini dilakukan dengan cara pemotongan kalimat dalam Berita Acara Pendapat (resume) pada halaman 58 paragraf ketiga dicopy paste oleh Judex Juris dan isi Berita Acara Pendapat (resume) pada halaman 59 ditengah-tengah paragraf selanjutnya juga hal yang sama dilakukan oleh Judex Juris dengan mencopy paste untuk



dijadikan dua paragraf dalam pertimbangan Judex Juris dalam halaman 68 paragraf kedua dan ketiga;

Bentuk atau cara pemotongan kalimat dalam Berita Acara Pendapat (resume) pada halaman 58 paragraf ketiga dan pada halaman 59 ditengah-tengah paragraf dan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Juris sebagai berikut :

- Isi uraian yang termuat dalam Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum, pada halaman 58 paragraf ketiga, yaitu sebagai berikut :

“Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan adanya klausula dapat pada unsur ini menunjukkan bahwa “kerugian negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan”.....dst

- Selanjutnya terhadap uraian Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum pada halaman 58 paragraf ketiga di atas, telah dilakukan diadopsi ulang secara persis sama (copy paste) oleh Judex Juris, dengan memotong kalimat pada Berita Acara Pendapat (resume) hanya sebagian saja (hanya sampai batas kalimat “yang harus dipertanggungjawabkan”, untuk dikutip guna dijadikan sebagai dasar Pertimbangan Hukum Judex Juris halaman 68, paragraf kedua, yaitu :

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan adanya klausula dapat pada unsur ini menunjukkan bahwa “kerugian negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan”;

- Kemudian selanjutnya terhadap isi Berita Acara Pendapat (resume) JPU pada halaman 59 ditengah-tengah paragraf, diuraikan mengenai yaitu :



“.....perbuatan Tersangka M. Saladin Akbar bin alm.

Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Tersangka M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) sebesar sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”.....dst;

- Kemudian selanjutnya terhadap uraian pada halaman 59 dari Berita Acara Pendapat (resume) di atas, diadopsi ulang Judex Juris dengan mengcopy paste dengan penambahan pada kalimat awal menimbang (Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah) kemudian diakhiri dengan kalimat suatu penambahan dari Judex Juris (sehingga negara telah dirugikan) guna dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Juris halaman 68 paragraf ketiga, yaitu :

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya mandiri (rekanan) telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar selisih yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga negara telah dirugikan yakni sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”;

Bahwa yang menjadi perubahan atau perbedaannya pada keduanya hanya menyangkut :

- Kata “Tersangka” berubah menjadi Kata “Terdakwa”;
 - Kata “Formil” berubah menjadi kata “Formal”
 - Penambahan kata “Menimbang” dan penambahan kata “Sehingga” negara telah dirugikan”;
- ❖ Bahwa kemudian terhadap analisa yuridis penerapan Pasal 55 ayat (1) dalam Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum pada halaman 59 s/d halaman 61, kemudian bila dipelajari lebih lanjut dan



bandingkan dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris pada unsur yang sama pula pada halaman 68 s/d halaman 69;

Bahwa dalam penerapan pasal ini Judex Juris telah melakukan “copy paste dengan tanda baca yang sama persis sebagaimana pada halaman 59 titik bulat (o) pertama dan kemudian pada titik bulat (o) empat Judex Juris memotong kalimat yang terurai panjang dalam Berita Acara Pendapat (resume) JPU untuk dipersingkat dalam Pertimbangan Hukum Judex Juris tersebut;

Pada Titik bulat (o) empat ini Judex Juris mencopy paste sebagian dalam Berita Acara Pendapat (resume) dengan memotong hal pokok saja untuk dijadikan satu paragraf dalam pertimbangan Judex Juris dalam halaman 68 s/d halaman 69 tersebut, adapun isinya adalah sebagai berikut :

- Uraian yang termuat pada halaman 59 titik bulat (o) pertama dalam Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana disebutkan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan pidana yaitu, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sedangkan sesuai dengan penjelasan KUHP sebagaimana tersebut dalam buku Soesilo yang diterbitkan Poliea Bogor tahun 1990 halaman 73, diterangkan bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan, yaitu sedikit-dikitnya yang harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*Plegen*) dan orang yang turut melakukan (*Medeplegen*) peristiwa pidana tersebut;

- Terhadap uraian tersebut di atas, kemudian di copy paste oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukum pada halaman 68 paragraf pertama yaitu :

Menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana disebutkan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, sedangkan sesuai dengan KUHP sebagaimana tersebut dalam buku Soesilo yang diterbitkan Politea Bogor tahun 1990 halaman 73, bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan, yaitu setidaknya-tidaknya harus ada dua orang yakni orang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*) peristiwa pidana tersebut”;



- Kemudian selanjutnya uraian yang termuat di dalam Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum pada halaman 59, titik bulat (o) empat yaitu :

Bahwa Tersangka M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) bersama-sama dengan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) telah melakukan persengkongkolan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dana APBN-TP TA 2012 Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan cara melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai di luar prosedur pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak (akhir kontrak tanggal 20 Desember 2012)/telah melewati masa termin 150 (seratus lima puluh) hari kelender tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah dirubah dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 dan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mencairkan dana sejumlah 100 % (seratus persen) (potong PPH/PPN) sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Tersangka M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) dan Tersangka M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) telah menerima dana pencairan sebesar 100 % (seratus persen) tersebut dan Tersangka M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) mengetahui bahwa sampai batas waktu akhir yang ditentukan di dalam Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 belum/tidak memasukan seluruh barang-barang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak/rusak namun Tersangka M. saladin Akbar bin alm. Bactiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa karya Mandiri (rekanan) tetap mengajukan permintaan pencairan dana 100 % melalui surat Nomor 185/BA/VKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan alasan bahwa Tersangka M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) telah melakukan pembayaran kepada Distributor sebesar 100 % dan mengklaim kembali barang-barang yang rusak/tidak spesifikasi kepada distributor untuk diganti karena masih ada garansi selama 1 (satu) tahun kemudian saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya mengetahui barang-barang tersebut rusak dan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat dalam Kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012;

- Kemudian terhadap uraian tersebut di atas, kemudian dicopy paste oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukum pada halaman 68 paragraf kedua s/d halaman 69 yaitu :

Bahwa Terdakwa M. Saladin bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) bersama-sama dengan drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan saksi Surdeni Sulaiman, selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) telah melakukan persengkongkolan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dana APBN-TP TA 2012 Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan cara melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai di luar prosedur pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak (akhir kontrak tanggal 20 Desember 2012) yang telah melewati masa termin 150 (seratus lima puluh) hari kalender tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Hal. 105 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 037/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 dan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mencairkan dana sejumlah 100 % (seratus persen) (potong PPH/PPN) sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) dan Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) telah menerima dana pencairan sebesar 100 % (seratus persen) tersebut dan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) mengetahui bahwa sampai batas waktu akhir ditentukan di dalam Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 belum/tidak memasukan seluruh barang-barang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak/rusak namun Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) tetap mengajukan permintaan pencairan dana 100 % melalui surat Nomor 185/BA/VKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan alasan bahwa Terdakwa Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) telah melakukan pembayaran kepada Distributor sebesar 100 % dan mengklaim kembali barang-barang yang rusak/tidak sesuai spesifikasi kepada distributor untuk diganti karena masih ada garansi selama 1 (satu) tahun kemudian saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya mengetahui barang-barang tersebut rusak dan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat dalam Kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Judex Juris adalah dengan metode yang sama sebelumnya yaitu hanya menggantikan kata "Tersangka" dengan kata "Terdakwa", sedangkan bentuk tanda baca dan uraian kalimatnya tetap sama satu kedua lainnya tersebut;

Hal. 106 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata Judex Juris dalam pertimbangan hukum telah adanya suatu kekeliruan dan kekhilafan dalam mengadopsi atau mengcopy paste secara langsung Berita Acara Pendapat (resume) Penyidik/Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang secara hukum Berita Acara Pendapat (resume) bukan Berita Acara Penyidikan (BAP);

Bahwa secara hukum, Berita Acara Pendapat (resume) atau disebut dengan BA-5 adalah suatu pendapat internal yang merupakan sebuah kesimpulan pemeriksaan di tingkat penyidikan guna kepentingan pelimpahan kepada Penuntut Umum (P.21) dan/atau untuk pelimpahan berkas ke Pengadilan, bukan sebagai keterangan saksi, walaupun secara pemberkasan perkara merupakan satu kesatuan dengan berkas Berita Acara Penyidikan (BAP) dari Penyidik, akan tetapi bukan bagian dari pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;

Bahwa secara aturan hukum, Berita Acara Pendapat (resume) tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah Jo Pasal 187 KUHAP mengenai bukti surat Jo Pasal 188 ayat (2) KUHAP mengenai alat bukti Petunjuk;

Pasal 187 KUHAP yaitu : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.



Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu :

2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud Pengertian Berita Acara dalam Pasal 187 huruf (a) salah satunya adalah mengenai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan yang berisikan keterangan saksi-saksi yang secara langsung diperiksa dihadapan Penyidik secara sah dan patut, sedangkan Pengertian Surat pada huruf (b) s/d huruf (d) menyangkut dengan alat bukti dan barang bukti yang berhubungan secara langsung dengan Perbuatan Pidana atau Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh si Pelaku (Tersangka/Terdakwa) tersebut;

Bahwa kemudian selanjutnya, Berita Acara Pendapat (resume) bukan sebagai keterangan saksi dan bukan sebagai Berita Acara Penyidikan (BAP) saksi dan/atau keterangan saksi, hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 angka (26) dan angka (27) KUHAP Jo Pasal 185 ayat (1) yaitu :

Pasal 1 angka 26 : saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Pasal 1 angka 27 : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Pasal 185 ayat (1) yaitu :Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Bahwa secara aturan hukum sebagaimana Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan atas permintaan para pihak terhadap berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari :

- Berita acara pemeriksaan dari Penyidik,
- Berita acara pemeriksaan di sidang,
- Semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta,



- Putusan Pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir;

Bahwa kemudian juga Berita Acara Pendapat (resume) tidak termasuk dan bukan sebagai alat bukti atau barang bukti surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan yang paling fatalnya Judex Juris dalam mengadopsi terhadap "Analisa Yuridis" Berita Acara Pendapat (resume) telah sama persis dengan apa yang diuraikan dalam Berita Acara Pendapat (resume) tersebut, tidak adanya perbedaan sedikit pun antara pertimbangan hukum Judex Juris dengan Analisa Yuridis Berita Acara Pendapat (resume) tersebut;

3. Artinya Judex Juris telah mengcopy paste secara sepihak dan telah berpihak pada Jaksa Penuntut Umum, secara hukum tidak dibenarkan dan telah bertentangan dengan asas hukum "Kebenaran Materil" (Kebenaran dan Kenyataan) yang tidak berpedoman pada Undang-Undang dan telah menyalahi ketentuan Undang-Undang, yaitu Pasal 253 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dan atas hal ini telah terjadi *Dissenting Openion* sebagaimana musyawarah Hakim pada tanggal 03 Desember 2014 sebagaimana pada halaman sebagaimana putusan Judex Juris halaman 70 s/d 72 tersebut;

Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut, dimana Judex Juris telah nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan telah melanggar aturan hukum atau telah tidak menempatkan hukum sebagaimana mestinya, maka terhadap Putusan Kasasi Judex Juris yang dimohonkan oleh Pemohon PK tidak dapat dipertahankan lagi.

E. Judex Juris telah tidak konsisten dalam penerapan surat edaran Mahkamah Agung.

Pertimbangan Judex Juris halaman 64 huruf (A), telah tidak konsisten dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Bahwa Pertimbangan Judex Juris halaman 64 huruf (A) tersebut telah tidak konsisten dan telah menggelapkan hukum mengenai putusan pembebasan yang murni sifatnya dengan menggelapkan daripada maksud dari pengertian "maka sesuai pendirian Mahkamah Agung RI dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI" mengenai Putusan Pembebasan yang murni sifatnya tersebut;

Pertimbangan Hukum halaman 64 huruf (A) :

"Bahwa dalam perkara aquo jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka sesuai pendirian Mahkamah Agung RI dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa tidak konsistennya Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya dengan menggelapkan aturan hukum terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I pada tanggal 28 Maret 2014, Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 26 Maret 2013 menyatakan putusan bebas tidak berkekuatan hukum yaitu pada Pasal 244 KUHP;

Bahwa penggelapan hukum yang dilakukan oleh Judex Juris hanya mengambil alih alasan-alasan kasasi jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp3.519.875.000,00, dengan berdalih kerugian keuangan negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan memakai aturan hukum sesuai pendirian Mahkamah Agung RI dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, akan tetapi Judex Juris tidak pernah mencantumkan dan menguraikan Jurisprudensi yang mana dan pendirian Mahkamah Agung yang mana, seharusnya Judex Juris harus menerangkan secara jelas dan pasti, hal ini untuk adanya suatu kepastian hukum;

Bahwa aturan hukum yang diterapkan oleh Judex Juris diberlakukan untuk tahap proses penyidikan yang didasari hasil audit, yang dikeluarkan berdasarkan perhitungan dari pihak Auditor yang khusus mempunyai kewenangan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku;

Artinya aturan yang diterapkan oleh Judex Juris di dalam pertimbangannya adalah terhadap perkara tindak pidana korupsi sebelum diajukan ke Persidangan Pengadilan Judex Facti tingkat Pertama untuk diuji kembali kebenarannya dari hasil penyidikan berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bukan setelah diputuskan oleh Judex Facti Tingkat Pertama tersebut;

Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum Judex Juris telah tidak sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh Judex Juris sendiri atau tidak konsisten dengan pendirian Judex Juris, karena pertimbangan yang diuraikan sebagai adanya kerugian keuangan negara tanpa adanya suatu hasil audit kerugian keuangan negara sebagaimana penjelasan dari Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yaitu :Yang

Hal. 110 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk sehingga putusan Judex Factie Tingkat Pertama suatu Putusan Bebas Murni berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP bukan terhadap penerapan ayat (2) KUHAP mengenai putusan lepas, yaitu :

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa dengan putusan Judex Facti Tingkat Pertama terhadap Pasal 191 ayat (1) KUHAP suatu Putusan Bebas Murni, maka secara aturan hukum terhadap penerapan Pasal 244 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Judex Juris harus konsisten juga terhadap pemberlakuannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I pada tanggal 28 Maret 2014, Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tersebut, sehingga telah menimbulkan kekhilafan dan kekeliruan Judex Juris setentang dengan kewenangan Judex Juris terhadap penerapan Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut :

- Bahwa kekhilafan dan kekeliruan Judex Juris setentang dengan kewenangan Judex Juris terhadap penerapan Pasal 244 KUHAP telah tidak adanya suatu “Kepastian Hukum” terhadap Putusan Bebas, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I pada tanggal 28 Maret 2014, Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, telah menghasilkan suatu rumusan hukum mengenai Putusan Bebas yang diajukan Kasasi oleh Penuntut Umum;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sebagaimana termuat dalam point 1 dan 2 dalam surat tersebut yaitu :

1. Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya diberlakukan sebagai pedoman

Hal. 111 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;

2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku;

- Bahwa yang paling mendasar secara substansi dan aturan hukum, di dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, di dalamnya dengan terang memuat mengenai penerapan Pasal 244 KUHAP yang telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 tersebut;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud telah menghasilkan suatu rumusan hukum mengenai Pasal 244 KUHAP yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu :

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana – Cakra, Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut (pada halaman ke-9, point ke- 10) yaitu :

“Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 26 Maret 2013 menyatakan Putusan Bebas tidak berkekuatan hukum yaitu pada Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan : Terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas:

- Apakah putusan bebas juga dapat dibanding ke PT baru dikasasi?
- Bagaimana bentuk putusan kasasi terhadap putusan bebas tersebut apakah NO JPU atau Tolak JPU?;

Bagaimana jika JPU kasasi sebelum tanggal 23 Maret 2013 tersebut?

Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar :

Pasal 67 KUHAP tidak dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 KUHAP menyatakan Terdakwa/Penuntut Umum berhak minta banding kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

- a. Tidak dapat diterima (NO), jika : kasasi diputus sebelum tanggal 23 Maret 2013.
 - b. Tolak : jika kasasi diputus setelah tanggal 23 Maret 2013.
- Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 telah memberikan suatu kepastian hukum setentang dengan "Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*) atau Pasal 244 KUHAP, dimana secara tegas disepakati bentuk putusan kasasi terhadap putusan bebas maka hasilnya disepakati "Tolak" jika kasasi diputuskan setelah tanggal 23 Maret 2013; Artinya secara hukum berdasarkan SEMA tersebut di atas, terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berkaitan "Putusan Bebas Murni" atau Pasal 244 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka sangat terang dan nyata yaitu :

- Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasinya terhadap Putusan Bebas Murni yang diputuskan oleh Judex Facti Tingkat Pertama setelah tanggal 23 Maret 2013 atau diputuskan di atas tanggal 23 Maret 2013 tidak dapat diajukan lagi oleh Jaksa Penuntut Umum", maka sepatutnya demi hukum Permohonan Kasasi dari JPU harus dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Dan kewenangan Judex Juris dalam memutuskan dan mengadili Tingkat Kasasi terhadap putusan bebas yang diputuskan oleh Judex Facti Tingkat Pertama di atas tanggal 23 Maret 2013, kemudian JPU mengajukan Kasasinya, maka Bentuk Putusan Judex Juris (Putusan Kasasi) adalah menolak kasasi yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut;

Maka berkaitan dengan putusan Pemohon yang merupakan "Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*) pada tingkat Judex Facti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang diputus pada tanggal 11 November 2013, artinya merujuk dari pada SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014, maka bentuk putusan kasasinya

Hal. 113 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara aturan hukum "Menolak Permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum" tersebut dengan segala konsekwensi hukumnya;

Namun nyatanya Judex Juris dalam memutuskan dan mengadilinya putusannya Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014 telah tidak berpedoman pada SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 yang secara nyata-nyata Hakim Judex Juris (Ketua Majelis DR. Artidjo Alkostar, SH., LLM, Hakim Anggota Prof. DR. Mohammad Askin, SH dan Hakim Anggota II MS.Lumme, S.H) yang memutuskan perkara Pemohon PK telah menandatangani secara langsung pada halaman 10 s/d halaman 12 tersebut, hal ini juga menjadi *Disenting Opinion* dari oleh Hakim Anggota Prof. DR. Mohammad Askin, SH;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Judex Juris secara nyata telah keliru menerima dan mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri, hal demikian telah tidak adanya suatu Kepastian Hukum, karena putusan Judex Juris telah tidak menempatkan hukum sebagaimana mestinya, maka untuk itu demi hukum putusan Judex Juris harus ditinjau ulang dalam tingkat Peninjauan Kembali tersebut;

F. Terjadi Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam penggelapan aturan hukum dalam musyawarah Judex Juris.

Bahwa Penggelapan hukum yang dilakukan oleh Judex Juris telah bermuara pada perdebatan hukum yang akhirnya terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim Kasasi pada tanggal 03 Desember 2014 saat putusan diucapkan tanggal 03 Desember 2014, sebagaimana termuat dalam putusan Judex Juris halaman 70 paragraf enam s/d halaman 72;

Bahwa penerapan aturan hukum Pasal 182 ayat (6) KUHAP dibenarkan, akan tetapi terhadap *Dissenting Opinion* dari Hakim Anggota tersebut adanya "Nilai dan Norma" keadilan dan kepastian hukum, sehingga tidak mengakibatkan adanya suatu "Penggelapan Aturan Hukum dan Penyeludupan Hukum" yang termuat dalam musyawarah, artinya dengan sengaja mengesampingkan seluruh fakta hukum, aturan dan penerapan aturan hukum yang sebagaimana mestinya oleh dua Hakim Judex Juris lainnya;

Penggelapan Hukum dan Penyeludupan Hukum yang dilakukan oleh Judex Juris dengan menggunakan dalil penerapan Pasal 182 ayat (6) KUHAP dalam mengambil suatu keputusan dengan "Suara Terbanyak" sebagaimana termuat dalam putusan Judex Juris tersebut. Artinya walaupun dengan suara terbanyak jika namun nyatanya merupakan kekhilafan yang nyata tidak dapat dibenarkan



secara hukum, sehingga putusan Judex Juris tersebut harus ditinjau ulang dalam tingkat Peninjau Kembali ini;

Bahwa Judex Juris hanya mengadopsi dan merujuk serta didasari terhadap alasan-alasan memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara mentah-mentah di luar daripada uraian dakwaan, tanpa adanya perbandingan dan penerapan hukum yang pasti, sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum Judex Juris halaman 64 paragraf pertama s/d halaman 69; Kekeliruan dan kesalahan Judex Juris telah mengadopsi secara mentah-mentah keseluruhan alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Judex Juris guna memutuskan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon;

Padaحال nyatanya secara aturan hukum alasan-alasan kasasi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum jelas dan nyata telah menyimpangi ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku, akibatnya terjadi beda pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota yang pada prinsipnya tidak sependapat dengan "alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang di luar dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk memutuskan kesalahan pada diri Pemohon oleh Judex Juris, yang pada akhir dari musyawarah Judex Juris menerapkan Pasal 182 ayat (6) KUHAP dalam mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak;

Bahwa selanjutnya Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", dan bukan sebagaimana yang dilakukan oleh Judex Juris yang memberi pertimbangan dan memutuskan yang tidak terbukti di dalam persidangan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Judex Juris jelas dan nyata merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dalam menerapkan hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK);

G. Kekeliruan yang nyata Judex Juris dalam menerapkan unsur-unsur Dakwaan Primair;

Bahwa Pertimbangan Judex Juris pada halaman 64 s/d halaman 69, telah adanya suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata mengenai unsur dan Pasal KUHP yang termuat di dalam dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana) tersebut;



Bahwa Judex Juris dalam menerapkan unsur-unsur dan Pasal KUHP dalam Dakwaan yaitu:

- Unsur Secara melawan hukum;
- Unsur memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
- Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau dalam menempatkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah menggelapkan aturan hukum dan fakta hukum dalam pertimbangan hukum Judex Juris, dimana pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 64 s/d halaman 69 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) :

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili“;

Selanjutnya di dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) mengenai surat putusan pidana, huruf (d) dan huruf (f) KUHAP dan mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Huruf (d). Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Huruf (f). Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa penggelapan aturan hukum dan fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Judex Juris tersusun secara sistematis dan terstruktur sehingga adanya suatu kesalahan hukum “*Disordered*” dengan tidak melihat secara utuh fakta hukum dan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dan aturan hukum serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dalam mengadopsi alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Juris telah tidak sesuai dengan penerapan aturan hukum yang berlaku yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009;
- Pernyataan Nomor 07 Akutansi Aset Tetap Lampiran 1.08;
- Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa adapun Pertimbangan Hukum Judex Juris Terhadap “Unsur Melawan Hukum”, pada halaman 65 s/d 67 s.d paragraf pertama :

Bahwa di dalam “isi pertimbangan” hukum Judex Juris halaman 66, paragraf kedua yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri, mengajukan permintaan pembayaran pencairan dana sejumlah 100 % (seratus persen) sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), melalui surat Nomor 185/BA/VKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan alasan bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) telah melakukan pembayaran kepada Distributor sebesar 100 % dan mengklaim kembali barang-barang yang rusak/tidak sesuai spesifikasi kepada Distributor untuk diganti karena masih ada garansi selama 1 (satu) tahun, kepada saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terhadap saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal. 117 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa mengetahui dari laporan saksi Surdeni Sulaiman binti H. Sulaiman Ahmad selaku PPK dan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan didukung dengan surat pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan barang yang belum lengkap dan rusak akan disediakan paling lambat dalam bulan Februari 2013 (di luar batas akhir kontrak per-20 Desember 2012) namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap membuat dilakukannya serah terima pekerjaan (akhir kontrak tanggal 20 Desember 2012), sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, sedangkan barang belum seluruhnya lengkap sesuai dengan kontrak, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagai Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri dalam pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dana APBN-TP TA 2012 dan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Nomor 027/2991/RUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Kemudian dalam pertimbangan hukum Judex Juris terhadap unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi", sebagaimana pada halaman 67 di paragraf kedua, adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Utama Direktur PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) yang telah menerima pencairan dana sebesar 100 % (seratus persen) (potong PPH & PPN dari nilai kontrak) sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dari pencairan dana yang dilakukan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) telah menimbulkan selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Judex Juris Terhadap unsur yang "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", pada halaman 67 s/d halaman 68, dan adapun isi pertimbangan hukum Judex Juris halaman 68 paragraf kedua dan ketiga adalah sebagai berikut :

"Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana

Hal. 118 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan adanya klausula dapat pada unsur ini menunjukkan bahwa “kerugian negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan”;

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya mandiri (rekanan) telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga negara telah dirugikan yakni sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”;

Dan lebih lanjut pertimbangan hukum Judex Juris terhadap “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, sebagaimana dimuat pada halaman 68 s/d 70 s.d paragraf pertama;

Adapun pertimbangan hukum Judex Juris halaman 68 paragraf kedua s/d halaman 69, adalah sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa M. Saladin bin alm. Bachtiar Insyah selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) bersama-sama dengan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) telah melakukan “persengkongkolan” dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dana APBN-TP TA 2012 Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan cara melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai di luar prosedur pelaksanaan yang tertuang dalam kontrak (akhir kontrak tanggal 20 Desember 2012) telah melewati masa termin 150 (seratus lima puluh) hari kelender tanpa melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 037/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 dan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK



(diperiksa dalam berkas terpisah) telah mencairkan dana sejumlah 100 % (seratus persen) (potong PPH/PPN) sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) dan Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa karya Mandiri (rekanan) telah menerima dana pencairan sebesar 100 % (seratus persen) tersebut dan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) mengetahui bahwa sampai batas waktu akhir ditentukan di dalam Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 belum/tidak memasukkan seluruh barang-barang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak/rusak namun Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bactiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) tetap mengajukan permintaan pencairan dana 100 % melalui surat Nomor 185/BA/VKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan alasan bahwa Terdakwa Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) telah melakukan pembayaran kepada Distributor sebesar 100 % dan mengklaim kembali barang-barang yang rusak/tidak sesuai spesifikasi kepada distributor untuk diganti karena masih ada garansi selama 1 (satu) tahun kemudian saksi Surdeni Sulaiman SKM selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya mengetahui barang-barang tersebut rusak dan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat dalam Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Judex Juris sebagaimana yang termuat di atas telah menggelapkan aturan hukum dan menggelapkan fakta hukum yang sebenarnya, karena pertimbangan hukum Judex Juris hanya sebatas mengenai :

- ❖ Telah melakukan pembayaran 100 % sedangkan barang rusak dan tidak sesuai spesifikasi;
- ❖ Barang belum seluruhnya lengkap sesuai dengan Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;
- ❖ Surat Pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan barang yang belum lengkap dan rusak akan disediakan dalam bulan Februari 2013 (Pemohon PK);



- ❖ Terdakwa (Pemohon PK) selaku Rekanan telah mengajukan permintaan pembayaran 100 % dan uang pembayaran 100 % telah diterima oleh Terdakwa (Pemohon PK, selaku Rekanan), sedangkan barang belum seluruhnya lengkap sesuai kontrak;
- ❖ Tetap membuat dilakukannya serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- ❖ Adanya selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa (Pemohon PK) selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang belum seluruhnya lengkap sesuai kontrak sehingga timbulnya Kerugian Negara;
- ❖ Adanya perbuatan persengkongkolan secara bersama-sama Rekanan, PPK dan KPA;

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan pertama pertimbangan hukum Judex Juris dalam mengcopy paste secara langsung dari Berita Acara Pendapat (resume) Jaksa Penuntut Umum dalam "Analisa Yuridis" sebagaimana yang telah Pemohon PK uraikan di atas sebelumnya mengenai adanya suatu pertentangan dan tidak Pemohon PK ulangi lagi yang merupakan satu kesatuan dalam Memori PK ini;

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan kedua dalam pertimbangan hukum Judex Juris mengadopsi alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Judex Juris terhadap "Unsur Melawan Hukum, Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi, Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP";

Artinya telah nyata Judex Juris melakukan penggelapan fakta hukum yang tidak sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, akibat dari penggelapan fakta hukum maka menimbulkan penggelapan aturan hukum dengan sistematis dan struktur oleh Judex Juris tersebut;

Bahwa penggelapan fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Judex Juris telah memenggal/memotong fakta hukum yang sebenarnya, dimana bentuk penggelapan fakta hukum yang dipertimbangkan oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukum pada halaman 64 point satu, adalah sebagai berikut :

- Sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi masing-masing T.M.Yusri Muly, Zainal Abidin, M. Ardriansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianto, Burhanuddin Chanafi, Hery Saputra, Hamdani, Iskandar dan Surdeni Sulaiman Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) set Laparoscopy;
2. 1 (satu) set Ortopedi;
3. 1 (satu) set Mayor Surgery;
4. 2(dua) set peralatan Neonatal dan Maternal;

Kepada pengguna barang/jasa tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa bahkan tidak berfungsi/rusak pada saat uji fungsi.... dst;

Kemudian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Judex Juris menjadikan sebagai dasar pertimbangan hukum pada Unsur Melawan hukum, Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi, Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa penggelapan fakta hukum oleh Judex Juris untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum kepada Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Penyedia Barang/Jasa) mengenai perbuatan :

- Terdakwa (Pemohon PK) selaku Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan barang kepada pengguna barang/Jasa tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa, bahkan tidak berfungsi pada saat uji fungsi;
- Surat Pernyataan dari Terdakwa (Pemohon PK) yang menyatakan barang yang belum lengkap dan rusak akan disediakan paling lambat dalam bulan Februari 2013 (di luar batas akhir per-20 Desember 2012);
- Barang belum seluruhnya lengkap sesuai dengan kontrak;
- Telah bersama-sama membuat dilakukannya serah terima pekerjaan, sesuai berita acara penerimaan barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, sedangkan barang belum seluruhnya lengkap sesuai dengan kontrak;
- Selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa (Pemohon PK) sehingga Negara telah dirugikan;

Penggelapan fakta hukum Judex Juris dalam pertimbangannya secara jelas dan terang, tidak adanya "suatu uraian kelanjutan atau

Hal. 122 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesinambungan dalam pertimbangan hukum Judex Juris terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Penyedia Barang/Jasa);

Akan tetapi secara langsung Judex Juris “Melakukan *Disordered*” dengan menggantung fakta hukum dan menvonis adanya suatu kesalahan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara, karena adanya “selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima” tanpa menguraikan secara lebih lanjut mengenai :

1. Perhitungan adanya “selisih uang” sebagai dasar telah bertambahnya kekayaan, sehingga negara telah dirugikan, tanpa hasil audit dari pihak ahli (ahli kesehatan dan ahli keuangan) yang menghitung secara pasti, berapa selisih uang yang seharusnya dicairkan atau yang diterima dengan nilai “Barang-barang yang belum lengkap jumlahnya, dan nilai barang tidak sesuai spesifikasi kontrak”;
2. Tidak adanya suatu pertimbangan hukum Judex Juris lebih lanjutnya, karena Judex Juris telah mencampuradukkan dua hal yang berbeda mengenai “Barang-barang yang belum lengkap jumlahnya, dan barang Tidak sesuai spesifikasi kontrak”;

Karena Judex Juris dalam mengadopsi alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan dasar pertimbangan hukumnya pada “halaman 64 point satu” menyebutkan, “Penyedia barang/jasa telah menyerahkan barang-barang berupa :1 (satu) set Laparoscopy, 1 (satu) set Ortopedi, 1 (satu) set Mayor Surgery, 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal, kepada pengguna barang/jasa tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa bahkan tidak berfungsi/rusak pada saat uji fungsi;

Kemudian pada pertimbangan hukum Judex Juris dalam Unsur Melawan Hukum pada kalimat akhir pada halaman 66 paragraf kedua, menyebutkan “Barang belum seluruhnya lengkap sesuai dengan kontrak”, karena secara pengertian hukum, antara pengertian barang yang belum lengkap jumlahnya, dan pengertian barang tidak sesuai spesifikasi kontrak cukup jauh berbeda;

Secara hukum pengertian barang belum seluruhnya lengkap sesuai dengan kontrak, artinya sampai pada saat berakhirnya kontrak (per 20



Desember 2012), barang-barang yang ada dalam kontrak sama sekali tidak pernah ada atau tidak pernah sampai untuk diperiksa atau diuji fungsi oleh Pengguna Barang/Jasa (Pihak Rumah sakit), sehingga terjadi Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Fiktif antara Rekanan, PPK dan KPA untuk dapat mencairkan uang 100 %;

Sedangkan pengertian barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan rusak/tidak berfungsi pada saat uji fungsi, secara hukum artinya, seluruh barang-barang yang termuat di dalam kontrak "telah sampai dan diterima" oleh pihak Pengguna Barang/Jasa (Pihak Rumah Sakit) sebelum berakhirnya kontrak (per 20 Desember 2012), akan tetapi pada saat dilakukan tes uji fungsi barang-barang tersebut terdapat barang yang tidak berfungsi/rusak, sehingga harus dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa (Pemohon PK);

Bahwa pertimbangan Judex Juris inilah tidak adanya "suatu kelanjutan" atau "kesinambungan" akan tetapi dilakukan pemotongan fakta hukum secara sistematis dan struktur "Disordered" terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK, adalah mengenai :

- o Apakah pada waktu setelah uji fungsi alat/barang tidak dikembalikan atau digantikan dengan barang/alat yang berfungsi dan sesuai spesifikasi, sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak oleh Terdakwa (Pemohon PK);
- o Apakah Terdakwa telah memenuhi surat pernyataannya mengenai barang yang belum lengkap dan rusak akan disediakan paling lambat dalam bulan Februari 2013, sehingga barang-barang tidak bisa dimanfaatkan atau difungsikan oleh pihak Rumah Sakit Cut Meutia sampai saat sekarang ini akibatnya negara telah dirugikan oleh perbuatan secara bersama-sama (Rekanan, PPK dan KPA) tersebut; Atau
- o Apakah penyebab kerugian keuangan negara karena adanya selisih uang terhadap barang-barang yang belum seluruhnya lengkap sesuai kontrak atau adanya selisih uang terhadap barang-barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak tersebut;

Bahwa Terhadap perbuatan dan fakta hukum ini tidak diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Judex Juris secara utuh dan sempurna, akan tetapi secara langsung Judex Juris menguarakan "Rekanan dan PPK serta KPA" menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, tanpa mempertimbangkan perbuatan hukum dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang berwenang mengadili dan memeriksa fakta persidangan, apakah dibenarkan atau tidak dalam aturan hukum tersebut;

Bahwa secara fakta hukum terhadap Pertimbangan Judex Juris tersebut, telah dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama atas Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 11 November 2013, pada halaman 105 s/d halaman 120, yang sama-sama memeriksa atas surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa sebagaimana pada halaman 111 paragraf ketiga di dalam putusan Judex Facti Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 11 November 2013, telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang didasari alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan berdasarkan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 111 paragraf ketiga, yaitu :

“Menimbang bahwa oleh karena semua pengadaan barang Alkes RSUCM sudah dipenuhi oleh Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012, dan barang barang tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya untuk kebutuhan Kesehatan Masyarakat Aceh Utara, maka menurut hemat majelis tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terjadi kerugian keuangan negara dalam pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUCM yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN-TP) Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan dan bahkan negara telah diuntungkan dengan pembayaran denda oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas secara tegas telah menyebutkan, yaitu :

“Oleh karena semua pengadaan barang Alkes RSUCM sudah dipenuhi oleh Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan barang barang tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya untuk kebutuhan Kesehatan Masyarakat Aceh Utara“;

Hal. 125 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Artinya secara hukum terhadap Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama mengenai maksud dari “Oleh karena semua pengadaan barang Alkes RSUCM sudah dipenuhi oleh Terdakwa” maka secara fakta hukum membuktikan yaitu :

- Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB pada RSUCM yang didakwakan di dalam Surat Dakwaan tanggal 26 Juni 2013 register perkara Nomor PDS-03/LSK/Ft.1/06/2013 dan surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor REG.PERK:PDS-021-02/LSK/Pt.1/06/2013 yang dibacakan tanggal 02 Oktober 2013, Telah dipenuhi oleh Terdakwa seluruhnya dan tidak ada lagi alat/barang Kesehatan Kedokteran dan KB pada RSUCM yang tidak sesuai sebagaimana Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut;
- Pengadaan barang-barang Alkes RSUCM sudah dipenuhi oleh Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan dengan bukti fakta hukum barang-barang tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya untuk kebutuhan Kesehatan Masyarakat Aceh Utara dan bahkan negara telah diuntungkan dengan pembayaran denda oleh Terdakwa (Pemohon PK) tersebut;
- Surat Pernyataan dari Terdakwa (Pemohon PK) yang menyatakan barang yang belum lengkap dan rusak akan disediakan paling lambat dalam bulan Februari 2013, telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh itikad baik oleh Terdakwa (Pemohon PK selaku Penyedia barang/jasa);

Bahwa dasar pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama telah menguraikan pertimbangannya “Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terjadi kerugian keuangan Negara dan bahkan negara telah diuntungkan dengan pembayaran denda oleh Terdakwa dalam pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUCM tersebut”, bukan semata-mata barang-barang tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya untuk kebutuhan kesehatan Masyarakat Aceh Utara;

Akan tetapi Judex Facti Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan hal lainnya yang berkaitan tuduhan perbuatan pidana tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 108 paragraf ketiga yaitu :

“Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang mengajukan permohonan pembayaran 100 % sementara masih ada barang yang dikirim Terdakwa, dikembalikan oleh pihak PPK untuk digantikan belum dikirim kembali oleh Terdakwa kepada RSUCM dengan yang baru dapat dibenarkan atau tidak..?”



Bahwa pertanyaan yang diberikan dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan halaman 108 paragraf ketiga tersebut didasari adanya suatu perbuatan fakta hukum yang berlanjut dan dihubungkan dengan aturan hukum yang sebagaimana mestinya dalam penerapan hukum nantinya dalam Pertimbangan *Judex Facti* tersebut;

Bukan sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Juris* yang dengan memotong secara langsung secara serta merta dan langsung menvonis kesalahan dari Terdakwa (Pemohon PK) dengan menguraikan sebatas "Telah menyerahkan barang-barang kepada Pengguna barang/jasa tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa bahkan tidak berfungsi/rusak pada saat uji fungsi" tanpa dilanjutkan dengan pertimbangan fakta hukum yang berlanjut/ berkesinambungan dengan aturan hukum yang sebagaimana mestinya dan hal ini juga terjadinya *Dissenting Opinion* dalam Majelis Hakim kasasi;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 108 paragraf ketiga tersebut di atas, selanjutnya kemudian *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memuat perbuatan dan fakta hukumnya di dalam pertimbangan pada halaman 109 paragraf pertama, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang merupakan panitia penerimaan barang, PPK dan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria, benar berita acara tersebut dibuat meskipun barang masih belum diganti oleh rekanan. Bahwa hal tersebut dilakukan setelah permintaan pembayaran dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, sementara ada beberapa item barang belum diganti maka saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes, selaku Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapat laporan dari PPK mengajak PPK untuk berkonsultasi ke KPPN dan menanyakan langsung kepada Kepala KPPN Lhokseumawe Mukhsin dan mendapatkan penjelasan bahwa pembayaran kepada PT. Visa Karya Mandiri dapat dilakukan dengan syarat barang sudah masuk semua sebelum masa kontrak habis dan teknis pembayaran harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran;

Bahwa untuk membuktikan perbuatan dan fakta hukum barang sudah masuk sebelum masa kontrak kontrak habis, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 109 paragraf pertama tersebut di atas, maka selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan suatu pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat sempurna yang berlanjut untuk memastikan kebenaran perbuatan dan fakta hukum terhadap pertimbangan Judex Facti sebelumnya pada halaman 108 paragraf ketiga mengenai “apakah dibenarkan atau tidak”;

Hal ini untuk memastikan kebenaran perbuatan dan fakta hukum “Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terjadi kerugian keuangan negara dan bahkan negara telah diuntungkan dengan pembayaran denda oleh Terdakwa dalam pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUCM tersebut”, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 111 paragraf ketiga, bukan hanya semata-mata barang-barang tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya untuk kebutuhan kesehatan Masyarakat Aceh Utara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 110 paragraf kedua dan halaman 111 paragraf pertama, yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan peraturan yang disebutkan di atas ternyata benar sewaktu pencairan dana 100 % Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan sudah mengirim semua hasil pekerjaannya dan diterima oleh pihak RSUCM tanggal 13 Desember 2012, yaitu sebelum berakhirnya masa kontrak tanggal 20 Desember 2012, hanya saja ada sebagian barang yang dikembalikan karena tidak sesuai spesifikasi dan rusak kepada Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dan ternyata pada saat permohonan pencairan dana 100 % tersebut, Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan belum mengembalikan seluruh barang yang dikembalikan maka Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK telah membebaskan rekanan untuk membuat Garansi Bank sebagai jaminan barang-barang yang dikembalikan untuk diganti akan segera diganti sesuai dengan kontrak yang besarnya sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan dalam hal ini PPK, Surdeni Sulaiman telah menetapkan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

“Menimbang, bahwa sehingga karenanya menurut hemat majelis perbuatan Terdakwa yang mengajukan permohonan pembayaran 100 %, sementara masih ada barang yang telah dikirimkan Terdakwa, dikembalikan oleh pihak PPK untuk digantikan sesuai kontrak belum dikirim kembali oleh Terdakwa telah sesuai menurut aturan yang ada untuk itu. Bahwa mengenai peralatan yang tidak berfungsi, rusak dan telah dikembalikan kepada Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan, cq PT. Visa Karya Mandiri telah dijamin penggantianannya dengan jaminan Pelaksanaan, Garansi Produk dan Garansi

Hal. 128 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu. Bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Pekerjaan telah beberapa kali mengirimkan surat kepada pihak penyedia pekerjaan tentang pelaksanaan pekerjaan akan mengirimkan kembali bulan Februari 2013, yang disebabkan kendala awal tahun dan barang yang harus didapatkan dari luar negeri yang memakan waktu lama, mengikuti prosuder pemesanan barang dari awal”;

Bahwa Kemudian dilanjutkan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 199 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Bahwa pada pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 115 paragraf ketiga mengenai unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi yang berhubungan dengan fakta persidangan kerugian keuangan Negara yaitu :

“Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ahli Muhammad Yacob, Amd pada Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, dimana ahli pernah mengikuti pelatihan auditor namun tidak mempunyai sertifikat sebagai ahli, pernah diminta oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran, KB di RS Cut Meutia pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Bahwa ahli menerangkan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengadaan Alkes RSUCM Tahun 2012 dengan cara ahli menerima dokumen-dokumen yang diberikan Kejaksaan. Bahwa menurut ahli apa yang sudah ahli hitung saat itu, yaitu sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah belum final. Bahwa apa yang saksi lakukan bukanlah perhitungan final dari kerugian negara dalam pekerjaan tersebut. Bahwa ahli menyadari perbuatan ahli tersebut bertentangan dengan kode etik ahli sebagai auditor. Bahwa benar dalam menghitung kerugian ahli tidak ada melihat alat-alat kesehatan yang dimaksud, ahli hanya menghitung di kantor saja, dan ahli sudah memberitahu Jaksa kalau perhitungan tersebut belumlah final dan belum bisa dikatakan ada kerugian keuangan negara, dalam hal ini BPKP juga telah menolak mengaudit;

“Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut, terhadap tuntutan Penuntut Umum di atas yang menyatakan akibat perbuatan PPK dan

Hal. 129 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA yang menandatangani Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan untuk pencairan dana 100 % telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah menurut hemat Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya dikesampingkan; Bahwa kemudian di dalam Dakwaan Kedua Pasal 9 Jo Pasal 18 Pertimbangan Judex Facti 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

“Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dalam Unsur Dengan Sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, pada halaman 118 paragraf kedua yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan kedua berita acara di atas Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada uraian pertimbangan dakwaan primair di atas, untuk itu majelis mengambil alih semua pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan kedua ini dan dianggap diulang disini;

Bahwa selanjutnya halaman 119 paragraf pertama dimana Judex Facti lebih lanjut menerangkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan peraturan yang disebutkan di atas ternyata benar sewaktu pencairan dana 100 % rekanan sudah mengirim semua pekerjaannya dan diterima oleh pihak RSUCM tanggal 13 Desember 2012, sebelum berakhirnya masa kontrak tanggal 20 Desember 2012, hanya saja ada sebagian barang yang dikembalikan karena tidak sesuai spesifikasi dan rusak kepada penyedia jasa/pelaksana pekerjaan dan ternyata pada saat permohonan pencairan dana 100 % tersebut, penyedia jasa/pelaksana pekerjaan belum mengembalikan seluruh barang yang dikembalikan maka Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK telah membebaskan rekanan untuk membuat suatu Garansi Bank sebagai jaminan barang yang dikembalikan untuk diganti akan segera diganti sesuai dengan kontrak yang besarnya sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dalam hal ini PPK menetapkan sebesar Rp2.174.063.077 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah);

Hal. 130 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dihubungkan antara Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas, dengan Pertimbangan Hukum Judex Juris pada halaman 64 point satu mengenai "Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku penyedia barang/jasa telah menyerahkan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) set Laparoscopy,
2. 1 (satu) set Ortopedi,
3. 1 (satu) set Mayor Surgery,
4. 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Ma

Kepada pengguna barang/jasa tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa bahkan tidak berfungsi/rusak pada saat uji fungsi;

Bahwa kemudian pada halaman 65 mulai dari Unsur Melawan Hukum s/d halaman 69 penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah nyata adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam Pertimbangan Judex Juris dengan telah "Menggelopkan Fakta Hukum" atau "telah Memburamkan Fakta Hukum" yang sebenarnya, karena telah tidak ada "Suatu kelanjutan/kesinambungan Pertimbangan Hukum Judex Juris terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK tersebut;

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Juris telah tidak disusun secara ringkas yang berlanjut secara sistematis dan terstruktur mengenai :

- Bagaimana fakta selanjutnya; dan
- Bagaimana keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (Pemohon PK);

Bahwa Judex Juris secara hukum seharusnya di dalam pertimbangan hukumnya harus menguraikan secara sistematis dan tersruktur terhadap "fakta hukum dan keadaan yang sebenarnya" yang didukung dengan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang atau putusan Judex Facti Tingkat Pertama, karena dalam amar putusannya Judex Juris telah membatalkan putusan Pengadilan Judex Facti Tingkat Pertama dan telah mengadili sendiri, namun malah sebaliknya Judex Juris menggelopkan fakta hukum dengan memburamkan fakta hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa fakta hukum dan keadaan yang sebenarnya berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan atau Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, terhadap adanya pembayaran 100 % dengan menandatangani Berita Acara Serah

Hal. 131 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan, sehingga terjadi selisih uang yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa (Pemohon PK) sebesar Rp3.519.875.000,00 tidak terbukti adanya suatu perbuatan melawan hukum serta tidak ada terjadi kerugian Negara, bahkan Negara telah diuntungkan dan tidak terbukti telah menguntungkan Terdakwa (Pemohon PK), secara jelas dan terang secara sistematis dan tersruktur dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama, didasari atas fakta hukum yaitu :

1. Pengadaan barang Alkes RSUCM sudah dipenuhi semuanya oleh Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;
2. Barang-barang tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya untuk kebutuhan kesehatan masyarakat;
3. Seluruh barang-barang telah dikirim dan diterima oleh Pihak Pengguna Barang/Jasa (Pihak RSUCM) tanggal 13 Desember 2012 (sebelum berakhirnya kontra tanggal 20 Desember 2012), ada barang yang dikembalikan karena tidak sesuai spesifikasi dan rusak, telah dijamin pengantiannya dengan Jaminan Pelaksanaan, Garansi Produk dan Garansi Mutu terhadap barang-barang yang dikembalikan tersebut;
4. Barang-barang yang dikembalikan kepada Pelaksana Pekerjaan (Terdakwa/Pemohon PK) merupakan aksesoris, sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Terdakwa (Pemohon PK) Asep Zulfikar, S.T meskipun tidak alat-alat dimaksud masih dapat berfungsi (*Pertimbangan Hukum Judex Facti* halaman 107, paragraf dua s/d halaman 108);
5. KPA dan PPK terbukti fakta hukum telah berkonsultasi dengan Kepala KPPN Lhokseumawe sebagai orang yang mengetahui penyelesaian masalah dimaksud dan mendapatkan jawaban, dapat dilakukan dengan syarat barang sudah masuk semua sebelum masa kontrak habis dan teknis pembayaran harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009; Fakta Hukum seluruh barang telah dikirim dan diterima oleh Pihak Pengguna Barang/Jasa (Pihak RSUCM) tanggal 13 Desember 2012, sebelum berakhirnya kontrak tanggal 20 Desember 2012;
6. PPK dan KPA telah membebaskan kepada rekanan (Terdakwa/Pemohon PK) untuk membuat Garansi Bank sebagai jaminan barang-barang yang dikembalikan untuk diganti sesuai dengan kontrak, yang besarnya

Hal. 132 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dan dalam hal ini secara fakta hukum PPK telah menetapkan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) kepada Rekanan (Terdakwa/Pemohon PK);

7. Telah dikenakan denda keterlambatan masuknya barang terhitung dari berakhirnya kontrak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 6 Februari 2013, yaitu sebesar Rp20.871.207,00 Negara telah diuntungkan dengan Pembayaran oleh Terdakwa (Pemohon PK) tersebut;
8. Ahli atau keterangan ahli Muhammad Yacob, Amd yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak mempunyai sertifikat sebagai ahli dan menurut ahli perhitungan yang dilakukan adalah belum final dan telah bertentangan dengan kode etik dan ahli dari BPKP juga telah menolak mengaudit;

Artinya secara fakta hukum tidak terbukti adanya hasil laporan perhitungan kerugian atau selisih uang sebesar Rp3.519.875.000,00 bukan sebagai Nilai Kerugian Keuangan Negara, dan hal ini juga menimbulkan perbedaan pendapat dalam musyawarah Judex Juris;

Bahwa akan tetapi sebaliknya Judex Juris dalam pertimbangan hukum mulai halaman 64 s/d halaman 69 telah tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan yang disusun oleh Judex Juris, akan tetapi dilakukan dengan "Disordered" dengan cara "menyortir/mensortir" setiap penggalan fakta hukum yang tidak sebenarnya untuk dimasukkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga menimbulkan penggelapan fakta hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Judex Juris dalam memuat pertimbangannya telah bertentangan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) KUHAP yaitu :
Ayat (1) surat putusan pidana memuat :

Huruf d : Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Ayat (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Artinya apa yang dilakukan oleh Judex Juris dengan nyata tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

H. Kekiliran dan kekhilafan dalam mengadopsi alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan pertimbangan hukum sebagai dasar pertimbangan hukum Judex Juris terhadap Unsur Melawan Hukum, Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke--1 KUHP;

Bahwa Judex Juris telah nyata melakukan penggelapan aturan hukum dengan cara "Mensamarkan" aturan hukum yang tidak sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, penggelapan aturan hukum yang dipertimbangkan oleh Judex Juris pada halaman 64 s/d halaman 69 telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) mengenai surat putusan pidana, huruf (f) KUHP dan mengakibatkan putusan batal demi hukum yaitu huruf (f) : Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa selain itu Pertimbangan Judex Juris telah tidak sesuai dengan aturan hukum Pasal 253 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- i. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- ii. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- iii. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Penggelapan aturan hukum Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertera :

- ❖ Dalam Unsur Melawan Hukum pada halaman 66 paragraf kedua, dalam menentukan terhadap kesalahan Pemohon PK :
 - Apa yang menjadi landasan aturan hukum Terdakwa (Pemohon PK) "Tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran pencairan dana sejumlah 100% melalui suratnya Nomor 185/ BA/ VKM/ XII/ 2012 tanggal 13 Desember 2012", sedangkan barang seluruh telah dikirim dan diterima oleh Pengguna Barang/Jasa (Pihak RSUCM) pada tanggal 13 Desember 2012 (sebelum berakhirnya kontrak tanggal 20 Desember 2012) ?;
 - Apa yang menjadi dasar dan alasan penerapan aturan hukum yang dilakukan oleh Judex Juris, barang yang telah diterima oleh Pengguna Barang/Jasa (RSUCM) setelah dites dan uji fungsi ada yang

Hal. 134 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



rusak/terijek/tidak berfungsi sehingga harus dikembalikan, kemudian Terdakwa (Pemohon PK) "Tidak boleh menerima pembayaran pencairan dana 100 %", sementara Pemohon PK telah melampirkan Bank Garansi ?;

- Apa yang menjadi suatu alasan aturan hukum Terdakwa (Pemohon PK) "Terhadap adanya surat pernyataan dari Terdakwa (Pemohon PK) yang menyatakan barang-barang yang belum lengkap dan rusak akan disediakan paling lambat dalam bulan Februari 2013", sedangkan barang seluruhnya telah dikirim dan diterima pada tanggal 13 Desember 2012 sebelum berakhirnya kontrak.?
- Atas dasar hukum apa bagi Judex Juris tidak membenarkan Terdakwa/Pemohon PK bersama-sama dengan PPK dan KPA menandatangani berita Acara Serah terima barang/pekerjaan, sebagaimana Berita Acara penerimaan barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, sedangkan barang belum seluruhnya lengkap sesuai dengan kontrak, Namun fakta hukum Barang telah dikirimkan dan diterima oleh Pengguna barang/Jasa pada tanggal 13 Desember 2012 tersebut ?;
- ❖ Dalam Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi pada halaman 67, paragraf ketiga :
 - Atas dasar hukum apa bagi Judex Juris "Uang sebesar Rp3.519.875.000,00 sebagai suatu nilai selisih dari pembayaran 100%" yang seharusnya tidak boleh dicairkan atau diterima oleh Terdakwa (Pemohon PK) sebagai telah bertambahnya kekayaan Terdakwa (Pemohon PK) ?;
- ❖ Dalam Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, halaman 68 paragraf ketiga :
 - Apa yang menjadi dasar aturan hukum Kerugian Keuangan Negara didapatkan dari nilai selisih uang yang tidak boleh dicairkan atau diterima Terdakwa (Pemohon PK) sebesar Rp3.519.875.000,00 ?;
 - Bagaimana "mekanisme aturan hukum untuk dapat menyatakan adanya selisih uang yang tidak boleh dicairkan atau diterima" Terdakwa (Pemohon PK) sebesar Rp3.519.875.000,00 sebagai bentuk Negara telah dirugikan;
- ❖ Terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, apa yang menjadi dasar hukumnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon PK (Terdakwa selaku Rekanan Penyedia Barang/Jasa) bersama-sama PPK dan KPA tidak dibenar menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, sedangkan barang telah diterima seluruhnya tanggal 13 Desember 2012, akibatnya terjadi pembayaran 100% sedangkan barang-barang ada yang dikembalikan untuk digantikan;

Bahwa penggelapan aturan hukum yang cukup fatal dalam Pertimbangan Judex Juris secara nyata dihilangkan yaitu terbukti di dalam persidangan Judex Facti Tingkat Pertama adanya "Bank Garansi (BG), Jaminan Pelaksanaan, Garansi Produk, Garansi Mutu serta Pembayaran Denda sehingga Negara telah diuntungkan, yang secara hukum kesemuanya dalam Pengadaan Barang/Jasa alat-alat kesehatan tersebut diakui secara sah oleh aturan hukum dan dimuat dalam Kontrak Nomor 027/ 2991/ RSUCM/ APBN/ 2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut;

Akan tetapi kesemua instrument atau bukti-bukti hukum yang terbukti di dalam Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, telah dihilangkan atau digelapkan dengan mensamarkan oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya dengan bertujuan agar Pemohon PK dapat divonis secara langsung oleh Judex Juris sebagai bentuk kesalahan yang tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon PK sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa adapun penggelapan aturan hukum Judex Juris yang terus berlanjut sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 64 s/d halaman 69 yaitu :

- ❖ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat pada Rumah Sakit Cut Meutia Aceh Utara tahun 2012 adalah merujuk dari pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena sumber dana dalam kegiatan ini bersumber APBN – TP, sehingga harus merujuk pada peraturan tersebut;

Bahwa dalam peraturan tersebut telah diatur apa yang menjadi tugas pokok dan kewenangan daripada PPK sehingga dapat diterimanya surat Permintaan Pencairan Pembayaran Termin II (100%) surat Nomor 185/BA/PKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang diajukan oleh Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Penyedia Barang) yaitu:

Hal. 136 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



- Pasal 11 ayat (1) huruf (d), huruf (e) dan huruf (i) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan :

Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Huruf (d) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Huruf (e) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

Huruf (i) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan”;

Pasal 93 ayat (1) disebutkan yaitu PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

- a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - a.1. Berdasarkan Penelitian PPK, Penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh hari) kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;



- d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan aturan hukum Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut di atas, maka PPK diberi kewenangan untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan atau diputuskan kontrak secara sepihak oleh pihak PPK, dan berdasarkan fakta hukum saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK mengambil salah satu kewenangan yang diberikan oleh aturan hukum PerPres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut yaitu tidak melakukan pemutusan kontrak secara sepihak akan tetapi memberi kesempatan kepada (Pemohon PK) Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Penyedia Barang/Jasa untuk segera menyelesaikan keseluruhan pengadaan barang yang dikembalikan karena rusak, sampai dengan bulan Februari 2013 sebagaimana isi surat kesanggupannya memasukkan kembali barang pengganti yang dijanjikan hingga bulan Februari 2013;

Hal ini sebagaimana di dalam Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 110, paragraf pertama :

“Menimbang bahwa benar selanjutnya Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan huruf a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya berdasarkan penilaian PPK, Penyedia Jasa/Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaannya maka sisa barang yang belum mencapai 100 % diserahkan terimakan atau barang yang harus dilakukan pengganti karena terdapat kesalahan ukuran kekurangan fungsi optimal, cacat dan/atau rusak maka harus mengaktifkan garansi produk dengan terlebih dahulu melakukan serah terima barang 100 %”;

Dan kenyataannya atas kesempatan yang diberikan PPK dan sesuai dengan surat pernyataan kesanggupannya yang diajukan oleh Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar) adalah benar-benar telah dilaksanakan dengan sempurna, buktinya barang pengganti terakhir kali tiba dan diterima oleh Pihak rumah Sakit Cut Meutia Aceh Utara pada tanggal 13 Februari 2013, sesuai dengan janji yang diberikan oleh Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar) kepada Pihak PPK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran atau itikad baiknya Pemohon PK telah melaksanakan seluruh isi kontrak untuk dapat digunakan fungsinya oleh Pihak RSUCM, sebagaimana surat pernyataannya Pemohon PK, telah menjadi Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 115 paragraf pertama yaitu :

“Menimbang, bahwa benar Terdakwa terakhir kali sekali mengganti dan mengirimkan barang yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak PPK pada tanggal 13 Februari 2013 yang disebabkan oleh kesulitan dan procedural permintaan barang pengganti dari distributor berkenaan dengan tahun baru, asal barang dari luar dan prosedur pemesanan melalui tahap awal pemesan sehingga penggantian barang dimaksud memerlukan waktu yang agak lama dan untuk itu Terdakwa sesuai dengan kewajibannya telah menyurati pihak RSUCM tentang hal dimaksud. Bahwa sehingga karenanya majelis berpendapat benar terhadap keterlambatan tersebut PPK juga telah membebankan pembayaran denda atas keterlambatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair; dan dianggap diulang disini sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Bahawa selanjutnya Pertimbangan Judex Facti dalam dakwaan Primair menyambung dari pada pertimbangan Judex Facti di atas, dapat kita Pastikan pertimbangan Judex Facti halaman 111 paragraf pertama yaitu :

“Menimbang, bahwa sehingga karenanya menurut hemat majelis perbuatan Terdakwa yang mengajukan permohonan pembayaran 100%, sementara masih ada barang yang telah dikirimkan Terdakwa, dikembalikan oleh pihak PPK untuk digantikan sesuai kontrak belum dikirim kembali oleh Terdakwa telah sesuai menurut aturan yang ada untuk itu. Bahwa mengenai peralatan yang tidak berfungsi, rusak dan telah dikembalikan kepada Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan, cq PT. Visa Karya Mandiri telah dijamin pengantiannya dengan jaminan Pelaksanaan, Garansi Produk dan Garansi Mutu. Bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Pekerjaan telah beberapa kali mengirimkan surat kepada pihak penyedia pekerjaan tentang pelaksanaan pekerjaan akan mengirimkan kembali bulan Februari 2013, yang disebabkan kendala awal tahun dan barang yang harus didapatkan dari luar negeri yang memakan waktu lama, mengikuti prosuder pemesanan barang dari awal “;

Dengan demikian tindakan PPK selaku Pelaksana dan Pengendali Kontrak dengan Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Penyedia Barang/Jasa) telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93 Perpers Nomor 70 Tahun 2012 karena itu hal ini bukan pelanggaran hukum, sehingga secara

Hal. 139 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



fakta hukum tidak terbukti adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Penyedia Barang/Jasa) terhadap Surat Permintaan Pencairan Pembayaran Termin II (100%) surat Nomor 185/ BA/ PKM/ XII/ 2012 tanggal 13 Desember 2012, karena merupakan suatu kewenangan PPK yang dibolehkan menurut hukum untuk menerima Surat Permintaan Pencairan Pembayaran Termin II (100%) surat Nomor 185/ BA/ PKM/ XII/ 2012 tanggal 13 Desember 2012 yang diajukan oleh Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar) selaku Penyedia Barang/Jasa tersebut;

❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana dengan tegas disebutkan :

- Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: mengawasi pelaksanaan anggaran”;
- Pasal 10 ayat (4) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA”;
- Pasal 93 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebelum dilakukan perubahan dengan PerPres Nomor 70 Tahun 2012 yaitu : PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
 - a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan aturan hukum Pasal 93 ayat (1) PerPres Nomor 54 Tahun 2010 sebelum diubah dengan PerPres Nomor 70 Tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai tugas PPK dapat memutuskan kontrak apabila pihak Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Penyedia Barang/Jasa) keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang bila dihitung dengan dendanya melampaui 5 % dari nilai kontrak;

Bahwa sebagaimana fakta hukum (dalam Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 107 paragraf kedua s/d halaman 108) :

“Menimbang, bahwa benar pengembalian barang yang ternyata setelah diperiksa tidak sesuai dengan spec dan rusak dilakukan pada hari selesai pemeriksaan tersebut dengan surat pengembalian barang dan terakhir adalah dengan Surat Nomor 028/5795 tanggal 13 Desember 2012 untuk infant Warner Merk Olider Cz Brazil dan Photo Terapy sedangkan untuk aksesoris-aksesoris yang tidak sesuai dengan spesifikasi telah dikembalikan untuk diganti oleh rekanan, bahwa benar nilai dari barang yang rusak dan dikembalikan karena tidak sesuai dengan spesifikasinya adalah sebesar Rp405.908.300,00 bahwa benar selain barang-barang yang dikembalikan, semuanya telah disimpan dan kemudian dibagikan sesuai fungsinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan ternyata tanpa barang-barang yang dikembalikan kepada pelaksanaan pekerjaan (Terdakwa), barang-barang yang telah dikirimkan rekanan dan yang telah diterima tetap dapat dioperasikan sesuai fungsinya tanpa gangguan meskipun aksesorisnya dikembalikan untuk diganti oleh Terdakwa yaitu Asep Zulfikar, ST, yang menerangkan bahwa komponen-komponen Laparoscopy set, Orthopedic set, Mayor Surgery set, Section Caesarean Instrument set yang dikembalikan sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum meskipun dengan tidak adanya alat-alat dimaksud masih dapat berfungsi;

Barang-barang yang dikembalikan oleh pihak rumah sakit berdasar perhitungan harga barang hanya mencapai Nilai Rp405.908.300 (empat ratus lima juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah), hal ini sesuai dengan perhitungan denda yang ditetapkan oleh Pihak PPK selaku pengendali kegiatan kepada Terdakwa M. Saladin Akbar selaku penyedia barang hanya mencapai Rp20.871.207,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa bila kita perhitungkan dengan nilai persentase antara nilai kontrak harga barang (Rp24.278.877.000,00 termasuk Pajak Pertambahan Nilai-PPN) dengan denda keterlambatan yang telah dibayarkan (Rp20.871.207,00)

Hal. 141 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, belum melampaui 5 % (lima persen) dari nilai kontrak atau bila kita persentasekan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);

Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dikirimkan oleh Pemohon PK (Pihak Penyedia Barang/Jasa) kepada rumah sakit tentang kesanggupan mengganti barang tersebut dan akan diterima oleh pihak rumah sakit bulan Februari 2013 dan berdasarkan fakta hukum, bahwa benar seluruh barang-barang pengganti sampai dan tiba di rumah sakit tanggal 13 Februari 2013, sehingga Pemohon PK (Terdakwa) tepat janji dalam melaksanakan keterlambatannya sebagaimana isi surat pernyataan kesanggupannya oleh Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Penyedia Barang akan tiba dalam bulan Februari 2013;

Dari fakta hukum yang ada, tidak terbukti Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Penyedia Barang/Jasa PT. Visa Karya Mandiri) melakukan perbuatan KKN, kecurangan, pemalsuan dokumen atau melakukan hak monopoli dalam pengadaan alat-alat kesehatan ini;

Karena Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri), untuk ikut pelelangan di rumah sakit dengan mengikuti dan mengajukan penawaran adanya didukung dari Distributor sebagaimana perusahaan lainnya dan tender yang dilakukannya oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara terbuka untuk umum melalui Internet (LPSE) sebagaimana yang ditentukan aturan hukum, hal ini menunjukkan yang bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK (Terdakwa) maupun PPK dan KPA (dalam perkara terpisah);

Dengan demikian sesuai aturan hukum PerPres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh PPK saksi Surdeni Sulaiman tidak terbukti ada suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Pihak Penyedia Barang/Jasa) telah melakukan KKN dan tidak melanggar hukum sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Juris tersebut;

- ❖ Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, khusus dilakukan untuk pekerjaan yang tidak dilakukan Adendum dan pekerjaan belum mencapai 100% sehingga perlu dilampirkan asli jaminan bank dengan nilai nominal sekurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, aturan hukum ini dapat kita lihat pada Pasal 9 huruf (a) yang menyebutkan :



“Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100 % (seratus persen) harus dilampiri asli jaminan bank dengan nilai nominal sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan”;

Bahwa bila dihubungkan antara fakta hukum dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 169/PMK.05/2009 tersebut, maka dalam kegiatan Pengadaan Alkes Rumah Sakit Cut Meutia Aceh Utara Tahun 2012, dan dikaitkan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/5856/BA/PHP/2012 tanggal 14 Desember 2012, beserta dengan lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, Nomor 0275856/ BA/PHP/ 2012 tanggal 14 Desember 2012 serta Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5856/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani, dimana seluruh barang telah diterima 100 %, sehingga dilakukan pembayaran lunas Termin II (100 %) dengan diterimanya Bank Garansi yang diterbitkan oleh BNI Cabang Banda Aceh Nomor 2012/ BDA/ 82/ 8905/ Kamis, tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp2.174.063.077, hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli Pengadaan Barang dan Jasa dan ahli audit yaitu M. Nur Yahya yaitu untuk meminimalkan resiko, dan dikaitkan dengan pencatatan akuntansi sebagaimana Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 93 s/d halaman 95) dimaksud;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang dituangkan dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 109 paragraf pertama, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang merupakan panitia penerimaan barang, PPK dan saksi drg. Anita Syafrida M.Kes binti Zakaria, benar berita acara tersebut dibuat meskipun barang masih belum diganti oleh rekanan. Bahwa hal tersebut dilakukan setelah permintaan pembayaran dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, sementara ada beberapa item barang belum diganti maka saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes, selaku Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapat laporan dari PPK mengajak PPK untuk berkonsultasi ke KPPN dan menanyakan langsung kepada Kepala KPPN Lhokseumawe Mukhsin dan mendapatkan penjelasan bahwa pembayaran kepada PT. Visa Karya Mandiri dapat dilakukan dengan syarat barang sudah masuk semua sebelum masa kontrak habis dan teknis pembayaran harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009 tentang



Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran”;

Bahwa Garansi Bank atau Jaminan Bank yang diberikan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) senilai Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) Nomor 2012/BDA/82/8905/Kamis dengan seri Nomor A.49152 tanggal 30 Desember 2012, adalah untuk memastikan terhadap barang-barang yang dikembalikan oleh karena rusak sehingga hal ini sesuai dengan penerapan aturan hukum PMK Nomor 169/PM/05/2009 Pasal 9 huruf (a)”;

Dan lebih lanjut Judex Facti memberi pertimbangan hukumnya sebagaimana pada halaman 109, Paragraf ketiga, yaitu;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran yang pada pokoknya menentukan pembayaran atas tagihan pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaan belum mencapai 100% dapat dilakukan bilamana pihak ketiga tersebut menyerahkan Garansi Bank dan Pasal 72 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menentukan pekerjaan yang belum selesai hingga berakhirnya kontrak, maka Penyedia Barang dan Jasa dapat menyelesaikan pekerjaannya selama lima puluh hari kedepan dengan menyerahkan Bank Garansi;

Bahwa surat jaminan dimaksud dimintakan oleh saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK kepada Pihak Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Penyedia Barang/Jasa), karena ada beberapa jenis barang yang dikembalikan dan kesanggupan dari Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar selaku Pihak Penyedia Barang/Jasa) mendatangkan kembali barang pengganti pada bulan Februari 2013, yang lebih penting lagi saksi Surdeni Sulaiman selaku PPK tidak melakukan addendum untuk menyelesaikan pada tahun berikutnya dan dimasukkan dalam DIPA dan terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda;

Bahwa bila dihubungkan dan dikaitkan antara Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut di atas (halaman 110 paragraf pertama dan halaman 109, paragraf pertama dan ketiga) dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009 Pasal 9



huruf (a) tentang Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada tahun anggaran (sebagaimana aturan tersebut di atas). Maka telah sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan :

“PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, serta Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan huruf a.2 menunjukkan bahwa apabila pada saat berakhirnya kontrak terdapat :

- a. Sisa barang yang belum 100% diserahkan; atau :
- b. Barang yang harus diganti karena terdapat salah ukuran, kekurangan fungsi optimal, cacat dan/atau rusak yang untuk melakukannya harus mengaktifkan Garansi Produk dengan terlebih dahulu melakukan serah terima barang 100%.

Maka PPK berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya dalam Pasal 11 huruf d dan huruf e serta pengawasan dari PA/KPA berdasarkan tugas dan wewenangnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) dapat :

- a. Memberikan kesempatan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya kontrak kepada Penyedia; atau
- b. Memberikan kesempatan lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya kontrak kepada Penyedia;
- c. Penyelesaian kontrak sampai dengan 100% berupa serah terima sisa barang yang belum diserahkan; atau
- d. Melakukan penggantian atas barang yang telah diserahkan 100% dengan barang pengganti yang sama dengan menggunakan Garansi Produk atas Barang tersebut.

Bahwa Pasal 93 juga menunjukkan bahwa PPK berdasarkan tugas pokok dan wewenangnya dapat memperpanjang pemberian kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa (Pemohon PK) lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya kontrak;

Bahwa sesuai dengan Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK yang diatur dalam point (38) mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan kerja, angka (38.1) huruf (a) dan huruf (d) dan angka (38.3), yang disebutkan :

(38.1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

(a). Pekerjaan tambah;

(d). Masalah yang timbul diluar kendali Penyedia;

(38.3) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia;

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan lainnya yang diperlihatkan oleh Judex Juris dengan menyelundupkan alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, dimana secara nyata dan terang JPU tidak dapat dan tidak mampu membuktikan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu, Primair maupun Subsidaire dan dakwaan kedua tersebut, dan hal ini juga telah terjadi *Dissenting Opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim Judex Juris pada tanggal 03 Desember 2014 (halaman 70 s/d 72);

Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 yaitu yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara "Adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk";

Kemudian terhadap keterangan ahli atau pihak lain yang kompeten menerangkan terjadinya kerugian keuangan negara, ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum secara sadar menyatakan apa yang ia lakukan adalah bertentangan "dengan kode etik sebagai auditor";

Hal ini juga telah dipertimbangkan dengan sempurna oleh Judex Facti tingkat pertama pada halaman 115 paragraf ketiga s/d halaman 116 s/d paragraf pertama, yaitu :

Hal. 146 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



“Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ahli Muhammad Yacob, Amd pada kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, dimana ahli pernah pernah mengikuti pelatihan auditor namun tidak mempunyai sertifikat sebagai ahli, pernah diminta oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan pengadaan alat-alat Kesehatan, Kedokteran, KB di RS Cut Meutia pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan. Bahwa ahli menerangkan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengadaan Alkes RSUCM Tahun 2012 dengan cara ahli menerima dokumen-dokumen yang diberikan Kejaksaan. Bahwa menurut ahli apa yang sudah ahli hitung saat itu, yaitu sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah belum final. Bahwa apa yang saksi lakukan bukanlah perhitungan final dari kerugian negara dalam pekerjaan tersebut. Bahwa ahli menyadari perbuatan ahli tersebut bertentangan dengan kode etik ahli sebagai auditor. Bahwa benar dalam menghitung kerugian ahli tidak ada melihat alat-alat kesehatan yang dimaksud, ahli hanya menghitung di kantor saja, dan ahli sudah memberitahu Jaksa kalau perhitungan tersebut belumlah final dan belum bisa dikatakan ada kerugian keuangan negara, dalam hal ini BPKP juga telah menolak mengaudit;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut, terhadap tuntutan Penuntut Umum di atas yang menyatakan akibat perbuatan PPK dan KPA yang menandatangani Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan untuk pencairan dana 100 % telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sebesar RpRp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah menurut hemat Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya dikesampingkan;

Dan begitu Juga dengan pertimbangan Judex Juris yang menyebabkan terjadinya *Dissenting Openion* oleh Hakim Judex Juris (Prof.Dr. Mohommad Asikin, S.H) dalam musyawah Majelis Hakim Judex Juris tanggal 03 Desember 20214 (*juga saat pembacaan putusan tanggal 03 Desember 2014*) sebagaimana putusan Judex Juris halaman 70 s/d 27, yaitu :

1. *Bahwa Surdeni Sulaiman adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), November 2012 tentang Pengadaan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Kontak kerja antara Terdakwa Surdeni Sulaiman selaku PPK (berkas terpisah) dengan rekanan Terdakwa M. Saladin*



Akbar, Dirut PT Visa Karya Mandiri dengan alokasi anggaran Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar) dengan nilai kontrak termasuk PPN dan PPh Rp24.278.877.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pengadaan barang telah dilakukan namun terdapat kerusakan dan ada yang tidak sesuai spesifikasi dan telah diberitahukan kepada rekanan telah diganti terakhir tanggal 6 Februari 2013. Pembayaran 100% dilakukan tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai Rp19.423.101.600,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) dipotong PPh dan PPN menjadi Rp17.392.504.615,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga PT. Visa Karya Mandiri telah menerima pembayaran seluruhnya sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

2. Bahwa Surdeni Sulaiman selaku PPK dan drg. Anita Syafrida KPA/Direktur RSUD Cut Mutia (berkas terpisah) meminta kepada rekanan untuk membuat Bank Garansi berkenaan dengan adanya pengembalian barang yang rusak dan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang dibuat oleh rekanan per 20 Desember 2012;
3. Surdeni Sulaiman (PPK) menerima laporan bahwa rekanan dikenakan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan melalui BNI per 19 Maret 2013;
4. Pada bulan Februari 2013 alat kesehatan yang pengadaannya berdasarkan kontrak sudah diterima Rumah Sakit Umum Cut Mutia dan tidak ada masalah serta telah difungsikan dan menurut saksi Surdeni Sulaiman (PPK) sejauh yang diketahui pengoperasiannya tidak ditemukan masalah;
5. Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak dapat membuktikan secara benar tentang terjadinya kerugian negara sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu, primair maupun subsidair selain itu juga tidak dapat membuktikan dakwaan keduanya;
6. Bahwa ternyata tidak ada keterangan ahli dari BPKP atau BPK atau pihak ahli lainnya yang kompeten menerangkan terjadinya kerugian



negara, sehingga Judex Facti telah mempertimbangkan sendiri bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian negara;

- 7. Keterangan Ahli Muhammad Yacob, Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh telah diminta oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon untuk memberikan keterangan dalam perkara aquo ternyata tidak memiliki sertifikat sebagai ahli dan saksi menyatakan bahwa apa yang saksi lakukan bukanlah perhitungan final dari kerugian negara dalam pekerjaan tersebut. Keterangan ahli secara sadar menyatakan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah bertentangan dengan kode etik ahli sebagai auditor, bahwa dalam menghitung kerugian, saksi tidak ada melihat alat-alat kesehatan dimaksud dan saksi hanya menghitung di kantor saja dan saksi sudah memberitahu Jaksa kalau perhitungan tersebut belumlah final sehingga belum bisa dikatakan kerugian negara. Menurut saksi/ahli bahwa seharusnya saksi/ahli lakukan setelah itu harus mengaudit kembali alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia tetapi perintah itu tidak ada sehingga tidak melaksanakannya. Terjadi keadaan in dubi pro reo tentang adanya kerugian negara dalam proyek aquo tentang ada tidaknya kerugian negara apalagi Terdakwa telah mengganti seluruh barang yang dinyatakan rusak per 6 Februari 2013 sesuai kesepakatan dengan Surdeni Sulaiman (PPK);*
- 8. Bahwa benar telah terjadi pencairan dana 100% meski barang yang sudah masuk sebelum kontrak berakhir dikembalikan oleh karena rusak, sehingga penyedia jasa telah menyediakan Garansi Bank sesuai PMK Nomor 169/PM/05/2009, sesuai permintaan PPK;*
- 9. Bahwa alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum aquo tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Selain itu alasan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, contoh Pasal 253 KUHP;*



10. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum harus ditolak.

Artinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 hanya dapat diterapkan bila terbukti adanya kerugian keuangan negara, sedangkan untuk dapat membuktikan adanya “Kerugian Keuangan Negara” sebagaimana Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 harus adanya :

- o Hasil temuan/perhitungan dari instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk dalam hal adalah “Ahli Keuangan Negara” (BPK, BPKP atau ahli keuangan yang telah memenuhi persyaratan auditor keuangan negara yang dibuktikan dengan sertifikasi keahliannya tersebut);

Sedangkan dalam perkara aquo tersebut, sebagaimana penerapan Pasal 184 ayat (1) huruf (b) KUHAP mengenai alat bukti yang sah “wajib adanya ahli” yang khusus keahliannya membidangi terhadap :

- Ahli bidang alat-alat kesehatan guna membuktikan dan menerangkan fungsi kegunaan alat-alat sebagaimana dalam kontrak;
- Ahli bidang keuangan negara guna membuktikan alur kas uang negara (uang masuk dan uang keluar) yang harus disesuaikan dengan nilai kontrak;

Padahal dengan nyata Pemohon PK telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Ahli yaitu Muhammad Nur Yahya, S.E, MM., M.Si yang merupakan ahli Pengadaan dan Ahli Audit serta Asep Zulfikar, S.St yang merupakan ahli alat-alat kesehatan, (hal ini sebagaimana termuat di dalam Putusan Judex Facti halaman 93 dan 95) tersebut;

Bahwa Untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara dalam perkara aquo tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat melakukan perhitungan secara internal tersendiri oleh Penyidik atau Jaksa/Penuntut Umum, karena jelas dan nyata Penyidik atau Jaksa/Penuntut Umum tidak mempunyai keahlian dalam bidang alat-alat kesehatan dan keuangan negara tersebut;

Bahwa sangat terang Ahli Muhammad Yacoh, Amd yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan Judex Facti Tingkat Pertama sebagaimana keterangan ahli pada halaman 90 dan 91 yaitu:

- Bahwa ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk menghitung kerugian negara dalam pengadaan alat kesehatan pada RSUCM yang disodorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon berdasarkan surat permintaan tertanggal 3 Juni 2013 sebagai ahli;

- Bahwa ahli tidak pernah membuat laporan untuk alat kesehatan pada RSCUCM Kabupaten Aceh Utara tersebut;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat barang pengadaan dan alat kesehatan pada RSUCM dan tidak ada melakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut apalagi turun ke rumah sakit melihat barang-barang yang dimaksud dan dalam melakukan penghitungan tersebut saksi tersebut hanya melakukan sendiri saja tidak ada tim, semua data-data untuk pekerjaan tersebut diberikan Jaksa;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menghitung kerugian negara dalam pengadaan alat kesehatan tersebut adalah inspektur ahli;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan audit terhadap proyek pengadaan tersebut karena saat itu tim yang mengaudit di tempat lain;
- Bahwa perhitungan yang telah ahli lakukan pada tanggal 3 Juni 2012 tersebut adalah perhitungan yang bersifat sementara dan tugas saksi belum selesai;
- Bahwa seharusnya langkah yang ahli lakukan setelah itu adalah harus mengaudit kembali alat kesehatan pada RSUCM tetapi perintah untuk itu tidak ada sehingga saksi tidak melaksanakannya;
- Bahwa menurut saksi terhadap proyek pengadaan alat kesehatan pada RSUCM tersebut belum bisa dikatakan ada kerugian negara karena semestinya diaudit terlebih dahulu;
- Bahwa sampai saat ini ahli belum mengevaluasi untuk kasus pengadaan alat kesehatan pada RSUCM tersebut;
- Bahwa ahli dalam mempelajari kontrak hanya 1 jam saja dan hanya melihat angka-angka dalam kontrak saja dan sebelum mengaudit saksi sebagai ahli tidak bisa memberi keterangan kemudian;
- Bahwa apa yang sudah ahli lakukan adalah sudah melanggar kode etik karena lebih dulu dimintai kemudian baru melakukan audit;
- Bahwa ahli tidak tahu berapa item barang yang tidak dilengkapi oleh rekanan untuk pengadaan alat kesehatan pada RSUCM dan saksi juga tidak tahu tentang alat Mayor Surgery;
- Bahwa sampai saat sekarang saksi belum menghitung kerugian negara dalam kasus ini;
- Bahwa saksi hanya melihat draft saja dari kontrak;

Hal. 151 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang diberikan oleh Jaksa kepada Ahli pada saat itu hanya nama barang yang tertulis dalam dokumen kontrak;
- Bahwa ahli tidak ada baca spesifikasi barang untuk pengadaan alat kesehatan pada RSCUM Kabupataen Aceh Utara tersebut;
- Bahwa saksi tahu tugas auditor adalah mulai dari pengumpulan data sampai ke lapangan;
- Bahwa latar pendidikan ahli adalah D III Teknik Sipil dan sebelum menjadi auditor pernah menjadi konsultan bangunan dan dalam bidang auditor baru sekali mengikuti pendidikan khusus;
- Bahwa keterangan ahli yang benar adalah apa yang disampaikan dalam sidang ini;
- Bahwa sewaktu diminta menjadi ahli dalam menghitung kerugian negara saksi ada mengatakan saksi tidak mempunyai kemampuan untuk mengaudit namun karena di Inspektorat Aceh Utara tidak ada orang lain maka saksi tetap melakukannya;

Dan atas keterangan ahli tersebut Judex Facti telah mempertimbangkan dengan sempurna sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti halaman 115 paragraf ketiga yaitu :

“Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ahli, Muhammad Yacob, Amd, Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, dimana ahli pernah mengikuti pelatihan auditor namun tidak mempunyai sertifikat sebagai ahli, pernah diminta oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lhoksukon untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan Pengadaan Alat-alat Kesehatan, Kedokteran, KB di RS Cut Meutia pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di Pengadilan. Bahwa ahli menerangkan melakukan perhitungan kerugian Negara dalam pengadaan Alkes RSUCM Tahun 2012 dengan cara ahli menerima dokumen-dokumen yang diberikan Kejaksaan. Bahwa menurut ahli apa yang sudah ahli hitung saat itu, yaitu sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah belum final. Bahwa apa yang saksi lakukan bukanlah perhitungan final dari kerugian Negara dalam pekerjaan tersebut. Bahwa ahli menyadari perbuatan ahli tersebut bertentangan dengan kode etik ahli sebagai editor. Bahwa benar dalam menghitung kerugian ahli tidak ada melihat alat-alat kesehatan yang dimaksud, ahli hanya menghitung di kantor saja, dan ahli sudah memberi tahu Jaksa kalau perhitungan tersebut belumlah final, dan belum bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan ada kerugian keuangan Negara dalam hal ini BPKP juga telah menolak mengaudit”;

Dan selanjutnya pada halaman 116 paragraf pertama Judex Facti memberi pertimbangan hukumnya yaitu :

“Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut, terhadap tuntutan Penuntut Umum di atas yang menyatakan akibat perbuatan PPK dan KPA yang menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pencairan dana 100% telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain sebesar Rp3.519.875.00,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah menurut hemat majelis tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya dikesampingkan”;

Bahwa melihat fakta hukum atas dimana Ahli Muhammad Yacob, Amd yang diajukan oleh JPU tidak berkapasitas selaku Auditor, dimana ahli berpendidikan D III Tehnik Sipil yang sebelumnya sebagai konsultan bangunan dan di pemadam kebakaran;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang didasarkan atas keterangan ahli tersebut telah bersesuaian dengan pertimbangan Hakim Anggota Judex Juris yaitu (Prof.Dr. Mohommad Asikin, S.H) yang menyebabkan *Dissenting Openion*/perbedaan pendapat sebagaimana putusan Judex Juris halaman 70 s/d 27, namun atas perbedaan pendapat Judex Juris tersebut diberlakukan “Voting” dengan suara terbanyak, artinya walaupun dengan suara terbanyak jelas dan nyata apa yang dilakukan oleh Judex Juris merupakan kekhilafan yang nyata dan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika hukum, karena telah mengenyampingkan kebenaran fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga telah bermuara pada kekeliruan yang tidak dapat ditolerir secara hukum;

Bahwa berdasarkan (bukti T.1 yang Pemohon PK ajukan dalam Persidangan Judex Facti berupa surat yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Banda Aceh tanggal 02 September 2013 Nomor S-1640/PW.01/5/2013), telah membuktikan BPKP Perwakilan Aceh menolak untuk dilakukan audit atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Lhoksukon karena belum adanya ekspos perkara, dan ketentuan audit di BPKP diharuskan adanya ekspos, namun nyatanya hal ini tidak pernah ada, sehingga BPKP Perwakilan Aceh tidak melakukan Audit; Artinya secara hukum dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam persidangan dan sesuai dengan Pasal 186 KUHP “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”;

Hal. 153 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum dalam perkara aquo tersebut tidak dapat dibuktikan ada kerugian keuangan negara oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena ahli yang diajukan dalam persidangan bukanlah seorang ahli auditor sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan hukum dan secara hukum pula Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan sebagaimana dalam surat dakwaannya, namun nyatanya Judex Juris telah menyatakan adanya kerugian Negara tanpa dasar apapun dan hanya asumsi-asumsi Judex Juris;

Bahwa Pemohon PK telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 169/PMK.05/2009 tanggal 4 November 2009 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada tahun anggaran tersebut sebagai dasar hukum dilakukan pencairan uang 100 % kepada Penyedia Barang/Jasa;

Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Judex Juris yang terus menerus akibat dalam hal bagaimana dapat menentukan besarnya kerugian Keuangan Negara, sedangkan yang sebenarnya Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar) telah melaksanakan sebagaimana dalam ketentuan kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan cara :

1. Telah membuat surat pernyataan kesanggupan mendatangkan kembali barang-barang yang terijek pada lambat bulan Februari 2013;
2. Telah memasukkan kembali seluruhnya barang-barang yang dikembalikan atau terijek dan seluruh alat tersebut telah difungsikan dan dipakai untuk kepentingan Pasien RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;
3. Telah memberikan surat berharga berupa Bank Garansi sejumlah Rp2.174.063.077 Nomor 2012/BDA/82/8905/kamis, dengan seri Nomor A.49152 tanggal 30 Desember 2012, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran;
4. Telah dilakukan pembayar uang denda keterlambatan barang terijek ke kas Negara sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak sebesar Rp20.871.207; dan dengan adanya;
5. Adanya Garansi Produk, Garansi Mutu terhadap seluruh barang/alat kesehatan;

Maka secara hukum dengan nyata kerugian Negara telah terhapus sejak semula;

Hal. 154 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Kontrak Nomor 027/29991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012 sangat jelas disebutkan adanya Garansi Produk yaitu :

Huruf (B.2) mengenai garansi dan layanan tambahan, angka (33) mengenai jaminan bebas cacat mutu/garansi huruf (b) disebutkan "Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK";

Maka secara Hukum Akuntansi sebagaimana pada Pernyataan Nomor 07 Akutansi Aset tetap lampiran IX Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah atau Pernyataan 07 Akutansi Aset tetap lampiran 1.08 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi telah data dicatat sebagai aset tetap, sehingga telah dapat untuk dilakukan pembayaran, maka seluruh barang-barang yang masuk dan yang diterima pada tanggal 12 Desember 2012 sebelum habis masa waktu kontrak tanggal 20 Desember 2012 maka dapat dilakukan serah terima 100 % (seratus persen), hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Muhammad Nur Yahya, S.E, MM., M.Si yang merupakan ahli Pengadaan dan Ahli Audit yang diajukan oleh Pemohon PK dalam persidangan Judex Facti;

Bahwa namun anehnya, pertimbangan hukum Judex Juris halaman 64 s/d halaman 69 telah menyalahi ketentuan "Nilai dan Asas serta Norma" hukum karena :

- Bertentangan dengan Asas Hukum Pidana *Nulla Poena Sine Crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), dan berdasarkan bukti novum yang diajukan dan kemudian dihubungkan dengan Pertimbangan Judex Juris dan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, tidak terbukti sebagai adanya Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Keuangan Negara;
- Bertentangan dengan Teori Koherensi atau Konsistensi (*Rasional a Priori*), berdasarkan teori ini harus ada bukti yang satu saling berhubungan dengan bukti lain, yang didasari atas alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Berdasarkan alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHAP (saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli) JPU tidak dapat membuktikan surat dakwaan dan surat tuntutan nya terhadap adanya Kerugian Keuangan Negara, hal ini karena :

Bertentangan dengan teori Korespondensi yaitu teori yang menjelaskan untuk membuktikan suatu perbuatan pidana di dalam persidangan harus

Hal. 155 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



adanya ditemukan terhadap fakta-fakta persidangan yang saling bersesuaian (*empris a prosteriori*);

Pertimbangan hukum Judex Juris tersebut tidak menjelaskan fakta-fakta persidangan dan aturan hukum mana yang telah saling bersesuaian, sehingga bermuara pada penghukuman Pemohon, akan tetapi Judex Juris dalam hal ini hanya mengadopsi dari pada alasan-alasan kasasi dari JPU secara sepihak;

Maka oleh karenanya, pertimbangan hukum dan serta Putusan Judex Juris harus ditinjau ulang dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat Peninjauan Kembali, karena Judex Juris dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah dengan serta merta mengadopsi dengan mengcopy paste resume (pendapat Internal) Jaksa dan mengambil over alasan kasasi JPU yang tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti adanya suatu Perbuatan Melawan dan Kerugian Keuangan Negara, akan tetapi lebih kepada "Perasaan jiwa dan batin serta asumsi-asumsi", yang tidak mempunyai batasan serta syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Judex Juris tidak didasarkan "pada aturan hukum dan penerapan hukum, sehingga bertentangan sebuah Nilai dan Norma Hukum, yang oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan dengan asas hukum pidana, maka untuk itu cukup beralasan hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan Tingkat Kasasi Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 03 Desember 2014, yang dimohon Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK tersebut;

Terdapat bukti baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat mengenai :

- ❖ Diketahui adanya pertentangan hukum antara satu putusan dengan putusan lainnya terhadap Majelis Hakim yang sama-sama berwenang mengadili dan memeriksa perkara dalam peristiwa dan perbuatan hukum yang sama (terhadap dalam berkas terpisah), maka hasilnya akan berupa putusan yang membebaskan Terdakwa/Pemohon PK dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- ❖ Bukti baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat jika diketahui pada saat proses pemeriksaan Judex Juris maka hasilnya akan berupa putusan yang membebaskan Terdakwa/Pemohon PK dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

1. Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon PK berkaitan dengan adanya kekhilafan dan kekeliruan Pertimbangan Hukum Judex Juris dengan nyata "menggempakan aturan hukum dan menggempakan fakta hukum" dalam



pertimbangan hukum Judex Juris antara satu putusan dengan putusan lain (dalam berkas terpisah);

2. Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut telah bertolak belakang satu dengan yang lainnya yang padahal secara nyata yaitu :

➤ Diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang sama-sama berwenang mengadili dan memeriksa (Ketua Majelis DR. Artidjo Alkostar, SH., LL.M, Hakim Anggota Prof. DR. Mohammad Askin, SH dan Hakim Anggota II MS.Lumme, S.H) dalam berkas perkara terpisah;

➤ Putusan yang diperiksa dan diadili adalah mengenai perbuatan hukum yang sama mengenai :

- Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Cut Meutia Tahun 2012 yang didasari atas hubungan hukum berupa Kontrak Pekerjaan Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;
- Sumber Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2012 dengan DIPA Nomor 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00;
- Kedudukan dan kewenangan masing-masing Terdakwa pada masing-masing berkas tetap sama, yaitu tetap dalam bentuk PPK, KPA dan Pihak Rekanan, tidak ada yang berubah antar berkas yang satu dengan berkas yang lainnya;
- Dalam berkas Terdakwa M. Saladin Akbar kedudukannya tetap sebagai rekanan dan Terdakwa/Surdeni Sulaiman tetap selaku PPK, dan drg. Anita Syafrida tetap sebagai KPA;
- Begitu juga sebaliknya dalam berkas terpisah dengan Terdakwanya Surdeni Sulaiman, tetap selaku PPK dan Pemohon PK tetap juga sebagai rekanan dan drg. Anita Syafrida tidak berubah yaitu selaku KPA;
- Kedua putusan Judex Juris tersebut saling berkaitan dan saling satu kesatuan yang tak terpisahkan mengenai :
 - *Locus* dan *Tempus Delicti* perbuatan pidana yang sama terjadi;
 - Sifat dan bentuk serta perbuatan hukumnya, saling satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 - Keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli yang sama (baik ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun ahli yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon PK);



- Alat bukti (bukti surat, saksi-saksi, ahli) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah sama, tidak ada perbedaan;
- Isi surat dakwaan dan isi surat tuntutan yang sama (yang berbeda hanya nomor dakwaan dan tuntutan);
- Penerapan aturan hukum yang sama (sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, tuntutan dan putusan Pengadilan);
- Diajukan ke persidangan untuk dilakukan proses pemeriksaan dalam waktu dan tempat yang bersamaan, tidak ada perbedaan (perbedaan hanya mengenai nomor putusan karena diajukan dalam berkas terpisah);

3. Bahwa akibat dari adanya dua pertimbangan hukum yang berbeda yang telah saling bertentangan dengan yang lainnya telah mengakibatkan adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

4. Bahwa bukti surat/tertulis Novum :

4.1. PK-1 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman bin H. Sulaiman Ahmad;

4.2. PK-2 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 849 K/Pid.Sus/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas nama drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria;

Bahwa bukti novum berupa Putusan Judex Juris untuk membuktikan pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 59 paragraf kedua dan ketiga yaitu mengenai :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yakni pada saat dilakukan penyidikan dan dilakukan pemeriksaan alat-alat kedokteran/kesehatan dan KB yang pada waktu dilakukan cek fisik ke RSUCM oleh Penyidik yang juga dihadiri oleh Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang serta Terdakwa terdapat barang CT Scan belum berfungsi karena belum ada Unit Processing System yang merupakan perangkat penting untuk pengoperasian CT Scan”;



Bahwa saat Terdakwa ditanyakan Berita Acara Pemeriksaan di muka persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga berita Acara Pemeriksaan benar adanya;

Adalah untuk membuktikan :

- o Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang berwenang mengadili dan memeriksa, dengan susunan majelisnya yaitu Ketua Majelis DR. Artidjo Alkostar, SH., LLM, Hakim Anggota Prof.DR. Mohammad Askin, SH dan Hakim Anggota II MS.Lumme, S.H (dalam berkas terpisah) adalah sama dengan susunan Majelis Hakim Tingkat Kasasi atas nama Pemohon PK (Putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014) yang dimohon Peninjauan Kembali tersebut;
 - o Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Cut Meutia Tahun 2012 yang didasari atas hubungan hukum berupa Kontrak Pekerjaan Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012 tanggal 23 Juli 2012;
 - o Sumber Dana APBN-TP Tahun Anggaran 2012 dengan DIPA Nomor 3218/024-04.4.01/01/2012 tanggal 9 Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00;
 - o Kedudukan dan kewenangan masing-masing Terdakwa pada masing-masing berkas tetap sama, yaitu tetap dalam bentuk PPK, KPA dan Pihak Rekanan, tidak ada yang berubah antar berkas yang satu dengan berkas yang lainnya:
 - o Dalam berkas Pemohon PK (Terdakwa M. Saladin Akbar) kedudukannya tetap sebagai rekanan dan Terdakwa/Surdeni Sulaiman tetap selaku PPK, dan drg. Anita Syafrida tetap sebagai KPA;
 - o Begitu juga sebaliknya dalam berkas terpisah dengan Terdakwanya Surdeni Sulaiman, tetap selaku PPK dan Pemohon PK tetap juga sebagai rekanan dan drg. Anita Syafrida tidak berubah yaitu selaku KPA;
- 4.3. PK-3 berupa 2 (dua) lembar bukti Instalasi/uji fungsi CT-Scan yang diterbitkan pabrikan GE Healthcare yang merupakan Merk dari CT Scan, dimana GE Healthcare servis/pabrikan telah datang ke RSUD Cut Meutia untuk melakukan pemasangan dan uji fungsi CT Scan pada tanggal :
- 15 Desember 2012;



- Pukul 09.00 WIB;

Yang dilakukan adalah unpacking all Boxes and Move to Ct Room (pembukaan semua bungkus/kotak dan dipindahkan keruangan CT Scan);

- Pukul 23.00 WIB;

Yang dilakukan adalah Positioning Levelling and Anchoring Gantry Panen Table (penyerataan posisi yang relevan untuk peletakan gantri tempat tidur pasien);

- 16 Desember 2012;

- Pukul 09.00 WIB;

Yang dilakukan adalah Reute and Cable Connection (pengaturan sambungan/koneksi kabel);

- Pukul 22.00 WIB;

Yang dilakukan adalah Power On The System (menghidupkan Sistem Power);

- 17 Desember 2012;

- Pukul 10.00 WIB;

Yang dilakukan adalah Configure and Install Option Software (Pengaturan dan Instalasi Software);

- Pukul 23.00 WIB;

Yang dilakukan adalah Perform Full Calibration (Pengajuan Kalibrasi Penuh);

- 18 Desember 2012;

- Pukul 10.00 WIB;

Yang dilakukan adalah Check Image Quality (Periksa kualitas gambar);

- Pukul 22.00 WIB;

Yang dilakukan adalah System Running Well (system berjalan dengan baik);

- 19 Desember 2012;

- Pukul 09.00 WIB yang dilakukan adalah :

1. Power and Grounding Measupement (pengukuran grounding)
Grounding Result: 19,1 OHM (dengan kesimpulan hasilnya 19,1 OHM);
2. Radiation Measupement no Leakage (pengukuran radiasi, tidak bocor);
3. System Ready For Use and Training (sistem siap untuk digunakan);



4.4. PK-4 berupa Acceptance Certificat (penerimaan sertifikat) Garansi terhadap Alat ST Scan, tanggal 19 Desember 2012 yang diterbitkan oleh GE Healthcare yang ditandatangani oleh Direktur PT. GE Operations Indonesia yaitu Suwita Santoso, Distributor ST Scan yaitu direktur PT. Beta Medical yaitu Drs. Ec. Amiruddin, M. Noer, MBA dan diterima oleh Pihak RSUD Cut Meutia yaitu Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (Pemohon PK);

Bahwa dalam bukti baru ini jelas dan nyata tertera bahwa "System had installed and commissioned at and is now available for use The warranty commences on for a period of 12 months (Sistem sudah diinstal dan sudah dilakukan comisiring dan sekarang sudah dapat digunakan). Garansi berlaku selama 12 bulan;

4.5. PK-5 berupa Laporan Hasil Pengukuran Kinerja Alat dan Paparan Radiasi CT Scan (Radiografi Diagnosis) yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan RI - Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan - Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan (BPFK);

Bukti Novum PK-4 tersebut diterbitkan pada bulan Agustus 2014 Nomor TU.01.01/III/3189/2014.6 yang ditandatangani oleh :

1. Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan yaitu Khairul Bahri, ST;
2. Kepala Instalansi Pengujian yaitu Lincewati Sidaruk, SKM, S.Si;
3. Petugas Penguji yaitu Dwi Hardito, S.Si;
4. Petugas Pendukung yaitu Juliana Sidauruk, S.Si;

Dan laporan tersebut berkesimpulan dan saran hasil pengujian yaitu:

1. Kesimpulan hasil pengujian, lingkungan sekitar dinyatakan aman;
2. Saran, lakukan pengecekan secara berkala;

4.6. PK-6 berupa Rekam Medik yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2013;

Bahwa bukti novum PK-6 adalah bukti Kunjungan Pasien Radiologi CT Scan yang mempergunakan CT Scan, dimana pada tanggal 30 April 2013 CT Scan dimaksud telah mulai dipergunakan atau telah adanya masyarakat/pasien yang mempergunakan CT Scan tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti novum PK-6 tersebut yang telah melakukan pemeriksaan medis dengan memakai CT-Scan mulai tanggal 30 April tahun 2013, dengan jumlah pasien 63 (enam puluh tiga) pasien karena telah adanya Operator CT Scan tersebut;



4.7. PK-7 ini berkaitan dengan bukti novum PK-6 di atas, berupa Rekam Medik Kunjungan Pasien Radiologi CT Scan tahun 2014, yang telah melakukan pemeriksaan medis dengan memakai CT Scan tahun 2014, dengan jumlah pasien 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) pasien;

4.8. PK-7 ini juga berkaitan dengan Bukti Novum PK-5 dan PK-6 berupa Rekam Medik Kunjungan Pasien Radiologi CT Scan tahun 2015, yang telah melakukan pemeriksaan medis dengan memakai CT Scan tahun 2015, dengan jumlah pasien 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) pasien;

Artinya berdasarkan bukti Novum PK-4, PK-5 dan PK-6 di atas menunjukkan total seluruh pasien yang telah memakai alat CT Scan sejak tanggal 30 April tahun 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) pasien;

Bahwa Bukti Novum PK 1 telah membuktikan secara tegas dan nyata terhadap Pertimbangan Judex Juris yang dimohon PK oleh Pemohon PK dengan Putusan Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman bin H. Sulaiman Ahmad (dalam berkas terpisah) terhadap alat yang dipersoalkan dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

1. Bahwa hal ini jelas dan nyata membuktikan Judex Juris dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan memutar balikan fakta hukum yang sesungguhnya, dimana Judex Juris tanpa mempelajari dan mempertimbangkan yang sesungguhnya dan berbanding terbalik dalam Pertimbangan Judex Juris tersebut yang merupakan "alibi dan pendapat atau perasaan atau imajinatif" dalam menghadapi Putusan Bebas Judex Facti, karena secara hukum Jaksa Penuntut Umum "tidak mampu" membuktikan dakwaannya dan tuntutananya,;

Sehingga dalam kegamangannya dimana Judex Juris "Memutar balikan uraian pertimbangan hukum terhadap dua putusan hukum yang berbeda dalam pertimbangannya atau saling bertentangan yang dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon PK, yang selanjutnya kegamangan JPU uraian alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan serta-merta diadopsi oleh Judex Juris dalam mengemukakan alasan pertimbangannya tersebut dalam Putusan Pemohon PK tersebut;

2. Bukti Novum PK-3 s/d PK-7 yang diajukan oleh Pemohon PK sebagai bukti dimana alat Kesehatan CT Scan yang dimaksudkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014



atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman bin H. Sulaiman Ahmad (berkas terpisah), secara hukum tidak pernah dipersoalkan dalam dalam surat dakwaan ataupun dalam tuntutan JPU, akan tetapi yang dipermasalahkan oleh JPU dalam dakwaan dan tuntutan adalah mengenai :

- ❖ 1 (satu) set Laparoscopy :
 - Endoscopy Needle Blocker (ENB) Merk Olympus – German 1 (satu) Pc;
 - Articulated Arm Merk Fisco - Swiss 1 (satu) Pc;
 - Trolley Made In Indonesia 1 (satu) Unit;
 - Endoscopy Basket Merk Olympus – German 1 (satu) set;
- ❖ 1 (satu) set Orthopedic :
 - Forceps dressing 14,5 cm Merk SHM - German 1 (satu) Pc;
 - Hammer Lead Filled 26 cm 400 gr Merk SHM - German 1 (satu) Pc;
 - Late Nar Compres 71 mm 4 h Merk SHM – German 3 (tiga) Pc;
 - Screw Cans SH Hex 4.5 /16 mm Merk SHM - German 5 (lima) Pc;
 - Bak Instrument Besar UK 53x32x10 cm Merk Magnate - Thailand 2 (dua) Pc;
- ❖ 1 (satu) set Mayor Surgery set :
 - Haberer Reter 45 x 300 mm Merk SHM - Germany 1 (satu) Pc;
 - Myrtle Leaf Probe 14.5 cm Merk SHM - Germany 1 (satu) Pc;
 - Bak Instrument Besar UK 53 x 32 x 10 cm Merk Magnate – Thailand 2 (dua) Pc;
- ❖ 2 (dua) set peralatan Neotanal dan Maternal :
 - Infant Warmer merk Olidef Cz - Brazil 2 (dua) unit;
 - Photo Therapy Merk Olidef Cz - Brazil sebanyak 2 (dua) unit;
 - 1 (satu) set Section Caesarean Instrument :
 - Intestinal Forceps Str Merk SHM - Germany 8 (delapan) Pc;
 - Intestinal Forceps CVD Merk SHM – Germany 8 (delapan) Pc
 - Dissecting Forceps 14 cm Merk merk SHM - Germany 4 (empat) Pc;
 - Probe Double Ended Merk SHM – Germany 2 (dua) Pc;
 - Nearbeken 23 cm Merk Magnate - Thailand 6 (enam) Pc;
 - Bak Instrument Besar Uk. 53 x 32 x 10 cm Merk Magnate – Thailand 2 (dua) Pc;

3. Bahwa merujuk dari pada pertimbangan hukum Judex Juris dalam putusan Pemohon PK dengan putusan lainnya (berkas terpisah), telah berbanding terbalik seluruhnya di dalam Pertimbangan Hukum Judex Juris dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pemohon PK (Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014) halaman 64 point satu, adalah mengenai:

1. Sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi masing-masing T.M. Yusri Muly, Zainal Abidin, M. Ardriansyah Arianto, Burhanuddin Chanafi, Hery Saputra, Hamdani, Iskandar dan Surdeni Sulaiman Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri selaku Penyedia barang/jasa telah menyerahkan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) set Laparoscopy,
2. 1 (satu) set Ortopedi,
3. 1 (satu) set Mayor Surgery,
4. 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal,

Kepada Pengguna barang/jasa tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang/jasa bahkan tidak berfungsi/rusak pada saat uji fungsi.... Dst”;

4. Bahwa dengan bukti novum yang diajukan oleh Pemohon PK sebagai bukti telah diketemukan adanya suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata oleh Judex Juris mengenai :

- Hakim Tingkat Kasasi yang berwenang mengadili dan memeriksa, dengan susunan Majelisnya yaitu : Ketua Majelis DR. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, Hakim Anggota Prof.DR. Mohammad Askin, S.H dan Hakim Anggota II MS. Lumme, S.H (dalam berkas terpisah) adalah sama dengan susunan Majelis Hakim Tingkat Kasasi atas nama Pemohon PK (putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014) yang dimohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Bukti Novum yang diajukan oleh Pemohon PK adalah untuk membuktikan tidak adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilanggar oleh Pemohon PK yang ada dalam Putusan Judex Juris Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman bin H. Sulaiman Ahmad (berkas terpisah), sehingga tidak terbukti adanya suatu “Kerugian Keuangan Negara”;
- Alat CT Scan (Novum PK-2 s/d PK-7) yang dipertimbangkan oleh Judex Juris pada putusan Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman bin H. Sulaiman Ahmad (berkas terpisah), telah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk melayani kepentingan pasien-pasien yang berobat di rumah sakit secara baik dan sempurna;

Hal. 164 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti Novum PK-2 s/d PK-7, untuk membuktikan terhadap Pertimbangan Judex Juris dalam Putusan Pemohon PK, tidak termasuk di dalam pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 64 point satu dan pada unsur melawan hukum 66, paragraf dua, karena alat CT Scan tidak termasuk dalam Surat Dakwaan dan tuntutan JPU baik di dalam Dakwaan Pemohon PK selaku Rekanan, maupun dalam dakwaan Terdakwa Surdeni Sulaimana binti H. Sulaiman Ahmad selaku PPK (dalam berkas terpisah);

Dengan tidak termasuknya alat CT Scan di dalam Pertimbangan Judex Juris dalam Putusan Pemohon PK, maka secara hukum pertimbangan hukum Judex Juris terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, maka terhadap pertimbangan hukum pada halaman 68 paragraf lima yaitu :

“Bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bahchtiar Insya selaku Direktur Utama PT. Visa Karya Mandiri (rekanan) bersama-sama dengan saksi drg. Anita Syafrida, M.Kes binti Zakaria selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Surdeni Sulaiman, SKM selaku PPK (yang diperiksa dalam berkas terpisah) telah melakukan persengkongkolan dalam pelaksanaan pekerjaandst

Telah terbukti adanya suatu kesalahan dan kekhilafan dalam penerapan hukum dalam pertimbangan Judex Juris Putusan Pemohon PK dan telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena antara satu pertimbangan hukum Judex Juris dengan pertimbangan hukum Judex Juris lainnya telah tidak saling berkaitan dalam tindak pidana yang dilakukan dalam perbuatan hukum yang sama dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana APBN-TP TA 2012 dalam Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012, tanggal 23 Juli 2012 tersebut;

- Bahwa merujuk dari pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dihubungkan dengan bukti-bukti Novum dengan telah nyata tidak terbukti adanya suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum Judex Juris yang membuktikan tidak adanya korelasinya secara hukum mengenai perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau adanya Persengkongkolan antara pertimbangan hukum pada putusan Judex Juris Nomor 853



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman bin H. Sulaiman Ahmad (berkas terpisah) dengan Putusan Judex Juris Pemohon PK (Putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014) tersebut;

Dengan tidak ada korelasi perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau adanya persengkongkolan, maka unsur perbuatan melawan hukum dalam pertimbangan hukum Judex Juris Pemohon PK pada halaman 66 paragraf kedua, mengenai :

“Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran pencairan dana sejumlah 100 % (seratus persen) melalui suratnya Nomor 185/BA/VKM/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dengan alasan bahwa Terdakwa M. Saladin Akbar bin alm. Bachtiar Insyah (rekanan) telah melakukan pembayaran kepada Distribur 100 %;

“Rekanan, PPK dan KPA telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, sedangkan barang belum lengkap seluruhnya sesuai dengan kontrak;

Adalah terbukti merupakan pertimbangan hukum yang telah Menggelapkan Fakta Hukum dan Penggelapan Aturan Hukum, karena adanya dua fakta hukum dan aturan hukum yang berbeda dalam kedua pertimbangan hukum Judex Juris tersebut, sedangkan fakta hukumnya dan aturan hukum yang didakwakan dan dituntut oleh JPU adalah dalam satu pekerjaan yang sama terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari dana APBN-TP TA 2012 dalam Kontrak Nomor 027/2991/RSUCM/APBN/2012, tanggal 23 Juli 2012 tersebut;

- Bahwa selain itu novum-novum diajukan untuk membuktikan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Juris pada putusan Pemohon PK, terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi pada halaman 67, telah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.519.875.000,00 dan telah bertambah kekayaan Terdakwa (Pemohon PK) selaku Rekanan;

Tidak terbukti pertimbangan hukum Judex Juris adanya kerugian Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.519.875.000,00 dan telah

Hal. 166 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertambah kekayaan Terdakwa (Pemohon PK) selaku Rekanan didasari karena :

- Pada putusan Judex Juris Nomor 853 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman bin H. Sulaiman Ahmad (berkas terpisah), alat CT Scan (bukti novum PK-2 s/d PK-7) tidak termasuk dalam surat dakwaan dan tuntutan JPU, sehingga secara nilai kerugian negara yang termuat dalam Pertimbangan Judex Juris dalam putusan Pemohon PK sebesar Rp3.519.875.000,00 bukan didasari atas alat CT Scan sebagaimana dalam Putusan Judex Juris atas nama Terdakwa Surdeni Sulaiman tersebut;
- Sedangkan dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan Judex Juris atas nama Pemohon PK (Putusan Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 03 Desember 2014) tersebut, nilai Kerugian Negara dan telah bertambahnya kekayaan Pemohon PK (Terdakwa) bukan karena alat CT Scan, akan tetapi Rekanan, PPK dan KPA telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, sedangkan barang belum lengkap seluruhnya sesuai dengan kontrak;

Sedangkan alat CT Scan tidak termasuk sebagai alat yang dipermasalahkan dalam Pertimbangan Hukum Judex Juris atas putusan Pemohon PK tersebut, karena alat yang dipermasalahkan oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukum halaman 64 point satu mengenai : 1 (satu) set Laparoscopy, 1 (satu) set Ortopedi, 1 (satu) set Mayor Surgery, 2 (dua) set peralatan Neonatal dan Maternal;

Bahwa dengan diajukan bukti novum tersebut oleh Pemohon PK, maka Judex Juris dalam memberikan pertimbangan hukum tidak dasari atas alat bukti yang sah dan fakta persidangan maka pertimbangan hukum Judex Juris telah bertentangan dengan penjelasan Pasal 32 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai mekanisme perhitungan kerugian keuangan negara;

Maka secara fakta hukum dan aturan hukum telah digelapkan oleh Judex Juris karena telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;



5. Bahwa berdasarkan bukti novum dan dikaitkan atas kekhilafan Hakim yang nyata sebagaimana tersebut di atas, jelas dan nyata telah membuktikan pertimbangan serta putusan *Judex Juris* yang dimohon PK patut ditinjau ulang serta dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali karena telah tidak sesuai menurut aturan hukum karena telah membuktikan *Judex Juris* telah melakukan penggelapan aturan hukum dan fakta hukum, yang telah saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan peninjauan kembali Terpidana, putusan *judex juris* yang menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, harus dibatalkan karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa benar Terpidana telah menerima pencairan dana proyek sebesar Rp21.740.630.769,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) walaupun masih terdapat kekurangan barang, barang yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi yang nilainya sebesar Rp3.519.875.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun bersamaan dengan itu ternyata Terpidana telah menyediakan Bank Garansi dengan nilai sebesar Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai PMK Nomor 169/PM/05/2009 sebagaimana permintaan PPK, dengan maksud dan tujuan sebagai jaminan Terpidana dalam rangka penyelesaian kekurangan atau penggantian pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasinya, dan hal tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan PPK, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa namun demikian perbuatan Terpidana yang telah melakukan serah terima pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/5862/BA/PB/2012 tanggal 14 Desember 2012, padahal masih terdapat adanya kekurangan barang, barang yang rusak serta terdapat barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, merupakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku penyedia jasa pada kontrak Nomor 027/2787 tanggal 6 Juli 2012 dalam proyek pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa adanya kekurangan barang, barang yang rusak serta terdapat barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak tersebut telah menguntungkan Terpidana karena Terpidana telah menerima pencairan dana proyek 100 %, sehingga mengakibatkan kerugian Negara;
- Bahwa perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 3 Desember 2014 juncto putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 11 November 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana tetap dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpilana : M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 844 K/Pid.Sus/2014 tanggal 3 Desember 2014 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 169 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/ Pid.Sus/ TPK/2013/ PN-BNA tanggal 11 November 2013 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp1.345.811.923,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dikompensasikan dengan Bank Garansi Nomor 2012/BDA/82/8905/KAMIS dengan seri nomor A.493152 tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp2.174.063.077,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Health care Indonesia Nomor 035/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran.
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Confirmation Order dari PT. AMPM Heatlcare Indonesia kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 073/AMPM/Con-MKT/X/12 tanggal 01 Oktober 2012 beserta kwitansi dan faktur.
 3. 3 (tiga) lembar Asli Surat Purchase Order PT. Visa Karya Mandiri tanggal 10, 11, 27 Agustus 2012.
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT.

Hal. 170 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multitab Karya Mandiri Nomor 034/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 beserta lampiran.
5. 3 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor A-303/12 tanggal 24 September 2012, lembar pertama, kedua dan ketiga.
 6. 2 (dua) lembar Asli Faktur PT. Multimedialab Karyamandiri kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor A-303/12 tanggal 13 Oktober 2012. lembaran kedua dan ketiga.
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medical Nomor 032/BA-VKM/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran Harga PT. Beta Medical kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 0592/SPH/BM-Av/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta foto copy lampiran.
 9. 1 (satu) eks. lembaran kedua dan ketiga Surat Pengantar Barang dari PT. Beta Medical kepada PT. Visa Karya Mandiri beserta lampiran faktur lembaran kedua dan ketiga.
 10. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Dukungan Data Spesifikasi dan Penawaran Harga Satuan dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Olympus Indonesia Nomor 031/BA-VKM/IX/2012 tanggal 5 Juni 2012.
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pemasangan Alat & Uji Fungsi dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto Nomor 201/BA-VKM/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
 12. 1 (satu) lembar Asli Surat Penawaran dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 173/SP/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 beserta lampiran.
 13. 1 (satu) lembar Scan Surat Purchase Order PT. Visa Karya Mandiri tanggal 27 Agustus 2012 beserta lampiran.
 14. 1 (satu) lembar Asli Surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 543/Pen/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 beserta lampiran.
 15. 1 (satu) lembar Asli Surat Tagihan dari PT. Setio Harto kepada PT. Visa Karya Mandiri Nomor 396/Pen/XI/2012 tanggal 28 September 2012 beserta lampiran.

Hal. 171 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Serah Terima Barang (Delivery Order) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) tanggal 9 Desember 2012 beserta lampiran.
17. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medikal tanggal 6 November 2012, sebesar Rp3.587.234.007,00.
18. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Beta Medikal tanggal 10 Januari 2013, sebesar Rp13.163.843.423,00.
19. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp109.865.250,00.
20. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. AMPM Healthcare Indonesia tanggal 31 Januari 2013, sebesar Rp94.640.000,00.
21. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto tanggal 3 Januari 2013, sebesar Rp725.458.140,00.
22. Asli 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BNI dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Setio Harto tanggal 24 Oktober 2012, sebesar Rp483.638.760,00.
23. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Garansi Bank, Nomor 190/BA-VKM/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Visa Karya Mandiri kepada PT. Bank BNI Kantor Cabang Banda Aceh.
(Seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara).

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 172 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan
Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001

Hal. 173 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)